





Dr. Khairul Hamim, MA

# FIKIH JINAYAH

 Sanabil

Fikih Jinayah

© Sanabil 2020

Penulis : Dr. Khairul Hamim, MA.

Editor : Abdullah, M. H

Layout : Sanabil Creative

Desain Cover : Sanabil Creative

*All rights reserved*

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

ISBN : 978-623-317-075-8

Cetakan 1 : Desember 2020

Penerbit:

Sanabil

Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram

Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362

Email: [sanabilpublishing@gmail.com](mailto:sanabilpublishing@gmail.com)

[www.sanabil.web.id](http://www.sanabil.web.id)

←—————→

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam, atas segala karunia dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini, meskipun penulis akui masih jauh dari sempurna. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah SAW.

Buku ini disusun berdasarkan Silabi Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Selain itu, penyusunan buku ini dilakukan atas permohonan dan permintaan mahasiswa serta dorongan beberapa teman untuk menulis buku sebagai rujukan alternatif dalam mempelajari mata kuliah Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam).

Maksud penulisan buku ini adalah untuk membantu para mahasiswa, terutama bagi mereka yang kurang mampu membaca literatur Arab. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa hampir semua literatur fikih

jinayah ditulis dengan bahasa Arab -meskipun diakui ada sebagian kecil yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia-. Sementara itu, para mahasiswa yang mampu membaca literatur bahasa Arab semakin sedikit saja jumlahnya, padahal mereka dituntut untuk memiliki wawasan yang luas dalam bidang fikih pada umumnya dan fikih jinayah pada khususnya. Oleh karena itu penulis mencoba dan berusaha menjembatani permasalahan di atas dengan menyusun buku ini.

Literatur pokok dalam buku ini adalah kitab *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* karya Abdul Qadir Audah, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili dan *Fiqhu al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq. Dan untuk memperkaya pembahasan, penulis juga mengutip beberapa buku yang ditulis oleh para sarjana hukum Islam seperti buku "Fikih Jinayah" karya Prof. H.A. Djazuli dan Makhrus Munajat, MH. Selain itu buku "Hukum Pidana Islam" yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich dan Prof. Zainuddin Ali turut memperkaya penjelasan buku ini.

Dalam penyusunan buku ini penulis berusaha untuk menyajikannya secara sederhana, praktis dan sistematis agar mudah dipelajari dan dihayati oleh para mahasiswa dan mereka yang memiliki perhatian besar terhadap hukum pidana Islam.

Penulis berharap agar para mahasiswa dan pembaca sekalian tidak merasa puas dengan penjelasan dalam buku ini, tetapi terus mencari dan menggali literatur fikih

khususnya fikih jinayah dalam buku atau kitab-kitab fikih yang ada.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca semua. Amin ya Rabbal Alamin. Penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran membangun dari siapa saja agar buku ini lebih bermanfaat dan kualitasnya lebih baik di masa mendatang. *Wallohul haq wal musta'an wa a'lam bi al-showab.*

Mataram, 11 Nopember 2020

KH







# DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                       | <b>v</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                           | <b>ix</b> |
| <b>BAB I ~ MEMAHAMI FIKIH JINAYAH .....</b>       | <b>1</b>  |
| A. Pengertian Fikih <i>Jinayah</i> .....          | 1         |
| B. Antara <i>Jinayah</i> dan <i>Jarimah</i> ..... | 4         |
| C. Unsur-Unsur <i>Jarimah</i> .....               | 9         |
| D. Macam-Macam <i>Jarimah</i> .....               | 11        |
| <br>  |           |
| <b>BAB II ~ SUMBER DAN ASAS-ASAS</b>              |           |
| <b>FIKIH JINAYAH .....</b>                        | <b>21</b> |
| A. Sumber Fikih <i>Jinayah</i> .....              | 21        |
| 1. Al-Qur'an .....                                | 23        |
| 2. Al-Sunnah .....                                | 26        |
| 3. Ijma' .....                                    | 28        |
| 4. Qiyas .....                                    | 32        |
| B. Asas-Asas Hukum Pidana Islam.....              | 35        |
| 1. Asas Keadilan .....                            | 35        |
| 2. Asas Manfaat.....                              | 36        |
| 3. Asas Legalitas.....                            | 38        |
| 4. Asas tidak berlaku surut (non-retroaktif). 41  |           |

|  |    |
|--|----|
| 5. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan<br>Kepada Orang Lain..... | 47 |
| 6. Asas Praduga Tak Bersalah .....                               | 50 |
| 7. Asas Pemaafan .....   | 57 |

**BAB III ~ PERCOBAAN MELAKUKAN JARIMAH. 61**

|   |    |
|---|----|
| A. Pengertian Percobaan Melakukan <i>Jarimah</i> ...              | 61 |
| B. Tahapan Dalam Melakukan Tindak Pidana .                        | 66 |
| C. Tidak Selesai Melakukan Percobaan<br>Tindak Pidana .....       | 75 |
| D. Hukuman Bagi Pelaku Percobaan<br>Melakukan Tindak Pidana ..... | 76 |

**BAB IV ~ TURUT SERTA BERBUAT JARIMAH  
    DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 79**

|  |    |
|--|----|
| A. Turut Serta Berbuat <i>Jarimah</i> .....                    | 79 |
| 1. Pengertian .....  | 79 |
| 2. Bentuk-Bentuk Turut-Serta Berbuat<br><i>Jarimah</i> .....   | 81 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana .....                             | 85 |
| 1. Pengertian.....   | 85 |
| 2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban<br>Pidana .....              | 86 |
| 3. Tingkat-Tingkat Pertanggungjawaban<br>Pidana .....          | 90 |
| 4. Faktor yang Mempengaruhi<br>Pertanggungjawaban Pidana ..... | 94 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>BAB V ~ HUKUMAN (UQUBAH)</b> .....                               | 101 |
| A. Pengertian Hukuman.....  | 101 |
| B. Klasifikasi Hukuman .....  | 104 |
| C. Gabungan Hukuman .....   | 105 |
| D. Hapusnya Hukuman .....   | 108 |
| E. Tujuan Hukuman.....  | 112 |
| <br>  |     |
| <b>BAB VI ~ JARIMAH ZINA DAN QAZAF</b> .....                        | 119 |
| A. Jarimah Zina.....  | 119 |
| 1. Pengertian Zina .....  | 119 |
| 2. Beberapa Istilah Penting Terkait<br>dengan Perzinahan .....      | 123 |
| 3. Dasar Hukum Sanksi Zina.....                                     | 127 |
| 4. Penetapan <i>Had</i> Zina .....                                  | 137 |
| B. Jarimah Qazaf .....  | 139 |
| 1. Pengertian <i>Qazaf</i> .....                                    | 139 |
| 2. Dasar Hukum <i>Jarimah Qazaf</i> .....                           | 141 |
| 3. Unsur-Unsur <i>Jarimah Qazaf</i> .....                           | 144 |
| <br>  |     |
| <b>BAB VII ~ JARIMAH SARIQAH DAN<br/>JARIMAH HIRABAH</b> .....      | 157 |
| A. <i>Jarimah Sariqah</i> (tindak pidana pencurian) .....           | 157 |
| 1. Pengertian <i>Sariqah</i> .....                                  | 157 |
| 2. Dasar Hukum dan Sanksi Pencurian.....                            | 159 |
| 3. Syarat-Syarat Pencurian yang Dikenai<br>Hukuman <i>Had</i> ..... | 164 |

|   |     |
|---|-----|
| 4. Hikmah/Tujuan Hukuman                            |     |
| Bagi Pencurian .....                                | 172 |
| <b>B. Jarimah Hirabah</b> (pidana perampokan) ..... | 174 |
| 1. Pengertian <i>Hirabah</i> .....                  | 174 |
| 2. Dasar Hukum <i>Hirabah</i> .....                 | 180 |
| 3. Pembuktian <i>Jarimah Hirabah</i> .....          | 185 |
| 4. Sanksi <i>Hirabah</i> .....                      | 186 |

## **BAB VIII ~ JARIMAH SYURBUL KHAMR**

|   |     |
|---|-----|
| (MEMINUM MINUMAN KERAS) .....                           | 191 |
| <b>A. Pengertian <i>Khamr</i></b> .....                 | 191 |
| <b>B. Dasar Hukum dan Kronologi</b>                     |     |
| Pelarangan <i>Khamr</i> .....                           | 194 |
| <b>C. Sanksi Hukum bagi Peminum <i>Khamr</i></b> .....  | 198 |
| <b>D. Pembuktian <i>Jarimah Syurbul Khamr</i></b> ..... | 201 |
| <b>E. Dampak <i>Khamr</i> terhadap Kesehatan</b> .....  | 204 |
| <b>F. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan</b> .....     | 209 |

## **BAB IX ~ JARIMAH AL-BAGHYU DAN**

|  |     |
|--|-----|
| <b>JARIMAH RIDDAH</b> .....                              | 213 |
| <b>A. <i>Jarimah al-Baghyu</i> (Pemberontakan)</b> ..... | 213 |
| 1. Pengertian <i>al-Baghyu</i> .....                     | 213 |
| 2. Dasar Hukum <i>Al-Baghyu</i> .....                    | 215 |
| 3. Unsur-Unsur <i>al-Baghyu</i> .....                    | 217 |
| 4. Sanksi <i>Al-Baghyu</i> .....                         | 219 |

|                              |  |            |
|------------------------------|--|------------|
| B.                           | <i>Jarimah Riddah</i> (murtad).....                                | 221        |
| 1.                           | Pengertian <i>Riddah</i> .....                                     | 221        |
| 2.                           | Dasar Hukum <i>Riddah</i> .....                                    | 222        |
| 3.                           | Unsur-Unsur <i>Riddah</i> .....                                    | 224        |
| 4.                           | Sanksi <i>Riddah</i> .....   | 226        |
| <br>                         |  |            |
| <b>BAB X</b>                 | <b>~ JARIMAH AL-QATHLU</b> .....                                   | <b>235</b> |
| A.                           | Pengertian <i>Jarimah Al-Qathlu</i> .....                          | 235        |
| B.                           | Dasar Hukum <i>Jarimah al-Qathlu</i> .....                         | 237        |
| 1.                           | Dasar Hukum Dalam al-Qur'an .....                                  | 237        |
| 2.                           | Dasar Hukum di Dalam Hadis .....                                   | 242        |
| C.                           | Macam-Macam <i>Jarimah al-Qathlu</i> .....                         | 243        |
| D.                           | Sanksi <i>Jarimah al-Qathlu</i> .....                              | 248        |
| <br>                         |  |            |
| <b>BAB XI</b>                | <b>~ HAD, QISHASH-DIYAT DAN TA'ZIR</b> ...                         | <b>251</b> |
| A.                           | Hukuman <i>Had</i> .....   | 251        |
| B.                           | Hukuman <i>Qishas-Diyat</i> .....                                  | 253        |
| C.                           | Hukuma <i>Ta'zir</i> .....   | 257        |
| 1.                           | Jenis-jenis <i>jarimah ta'zir</i> .....                            | 262        |
| 2.                           | Perbedaan <i>jarimah hudud, qishash</i><br>dan <i>ta'zir</i> ..... | 264        |
| 3.                           | Macam-macam sanksi <i>ta'zir</i> .....                             | 265        |
| <br>                         |  |            |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  |  | <b>267</b> |
| <b>TENTANG PENULIS</b> ..... |  | <b>273</b> |





## B A B I

# MEMAHAMI FIKIH JINAYAH

---

---

### A. Pengertian Fikih *Jinayah*

**K**ata fikih *jinayah* (فقه الجنایة) merupakan bentuk *idofah* yang terdiri dari kata *fiqh* sebagai *mudhaf* dan *jinayah* sebagai *mudhaf ilaih*. Dalam ilmu Nahwu *idhafah* berfungsi untuk menjadikan istilah yang dibentuknya itu menjadi *makrifat* atau *takhsis*.<sup>1</sup> Maka istilah fikih *jinayah* menunjuk pada makna tertentu yang khusus. Dalam hal ini istilah tersebut dipakai untuk menunjuk sebuah disiplin ilmu yang kemudian disebut dengan Fiqh *Jinayah* yakni fikih tentang *jinayah*. atau dapat diterjemahkan dengan Hukum Pidana Islam. De-

---

<sup>1</sup>Moch. Anwar, *Tarjamah Matan Alfiyah*, Cet.15 (Bandung : Al-Ma'arif, 1990), hlm. 208.

ngan demikian fiqh *jinayah* merupakan sebuah disiplin ilmu khusus yang memiliki karakter yang berbeda dari disiplin ilmu-ilmu yang lain, yang mana perbedaan itu terletak pada materi kajiannya.

Istilah fiqh *jinayah* juga bisa dibentuk dengan susunan *na'at man'ut* atau *shifah maushuf*, yaitu *الفقه الجنائي*. Kata *الفقه* adalah *man'ut/maushufnya* dan *الجنائي* adalah *na'at/shifahnya*. *Na'at* berfungsi untuk menjelaskan sifat *man'utnya*. Maka istilah *الفقه الجنائي* berarti fiqh yang bersifat jinaiy. Kata *الجنائي* merupakan *na'at* bentukan dengan cara menambah huruf *ya nisbah* di akhir katanya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dipaparkan makna masing-masing dari kata fikih dan *jinayah*.

Kata fikih (*الفقه*) adalah masdar dari *فقه-يفقه* yang menurut bahasa berarti *فهم عميق* (paham secara mendalam). Sedangkan secara istilah fikih adalah:

أَلْعِلْمُ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةِ مِنْ  
أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ<sup>2</sup>

*Artinya: ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat 'amaliyah praktis beserta dalil-dalilnya secara terperinci.*

Sedangkan kata *jinayah* (*الجناية*) secara bahasa berasal dari kata *ارتكب جنيا و جنيا* - *يجنى - جنى* yang berarti

---

<sup>2</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) hlm. 15. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al 'Aroby,tt), hlm. 6.



ذنباً (melakukan dosa atau kejahatan).<sup>3</sup> Dalam kamus al-Munjid *Jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>4</sup> Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Qadir 'Audah bahwa *Jinayah* adalah:

اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس  
أو مال أو غير ذلك °

*Artinya: nama untuk perbuatan haram secara syar'i, baik terjadi pada jiwa, harta dan sebagainya.*

Dengan demikian *jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, akal, keturunan dan lainnya.

Sebagian Ahli fikih menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan (aborsi) dan lain sebagainya. Oleh karena itu, istilah fikih *jinayah* sama dengan hukum pidana. Menurut Haliman, sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat

---

<sup>3</sup>A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 216.

<sup>4</sup>Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), hlm. 88.

<sup>5</sup>Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bi al-Qonun al-Wadh'iy*, Jilid I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), hlm. 67.

bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.<sup>6</sup>

Menurut hemat penulis, definisi di atas tampaknya masih perlu ditambah dan dipertegas supaya lebih lengkap dan mencakup makna *jinayah* itu sendiri terutama pada bagian hukuman yang dapat menyebabkan derita tidak hanya pada badan dan harta tapi juga jiwa atau perasaan. Berpijak pada uraian tentang fiqh dan tentang *jinayah* di atas, pengertian fiqh *jinayah* dapat dirumuskan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman (*uqubah*) di dunia.

## **B. Antara *Jinayah* dan *Jarimah***

Dalam mempelajari fiqh *Jinayah*, ada dua istilah penting yang terlebih dulu harus dipahami sebelum mempelajari materi selanjutnya. *Pertama* adalah istilah *jinayah* itu sendiri dan *kedua* adalah *jarimah*. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kedua istilah tersebut. Ada yang mengatakan berbeda dan ada yang mengatakan sama. Jika dilihat dari makna etimologisnya bahwa kata *jinayah* dan *jarimah* secara etimologi mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama

---

<sup>6</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 2.

berarti berbuat dosa, kesalahan, dan kejahatan. Jadi *jinayah* merupakan sinonim dari kata *jarimah*. Namun demikian, ada sebagian ulama yang membedakan antara kata *jinayah* dan *jarimah*.

Menurut aliran (mazhab) Hanafi, ada pemisahan dalam pengertian *jinayah* ini. Kata *jinayah* hanya diperuntukkan bagi semua perbuatan yang dilakukan manusia dengan objek anggota badan dan jiwa saja, seperti melukai atau membunuh. Adapun perbuatan dosa atau perbuatan salah yang berkaitan dengan objek atau sasaran barang atau harta benda, dinamakan ghasab. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pencurian dipisahkan dari pembahasan *jinayah* yang hanya membahas kejahatan atau pelanggaran terhadap jiwa atau anggota badan. Jadi, pembahasan tentang *jinayah* dikhususkan bagi kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan, sedangkan masalah yang terkait dengan kejahatan terhadap benda diatur pada bab tersendiri.

Adapun aliran atau mazhab lain, seperti aliran Al-Syafi'i, Maliki, dan Ibnu Hanbal, tidak mengadakan pemisahan antara perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan dengan kejahatan terhadap harta benda (pencurian dan kejahatan terhadap harta benda lainnya). Oleh karena itu, pembahasan keduanya (kejahatan terhadap anggota badan, jiwa dan harta benda) dibahas dalam *jinayah*. Tanpa berusaha memihak aliran yang berbeda tadi, kata *jinayah* yang berarti perbuatan jahat, salah, atau pelanggaran sudah *include* (mencakup)

segala bentuk kejahatan, baik terhadap jiwa ataupun anggota badan. Oleh karena itu, kejahatan terhadap harta benda secara otomatis termasuk dalam pembahasan *jinayah*, tanpa perlu diadakan pemisahan dalam pembahasan di antara keduanya.

Istilah yang kedua adalah *jarimah*. Pada dasarnya, kata *jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi, pengertian *jarimah* secara harfiah sama halnya dengan pengertian *jinayah*.

Adapun pengertian *jarimah* sebagai berikut:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير

«Larangan-larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.»

Dalam hal ini seperti halnya kata *jinayah*, kata *jarimah* pun mencakup perbuatan untuk berbuat ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif ataupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus ia kerjakan.

Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa kata (larangan) seperti yang termaktub dalam definisi di atas menjelaskan sebagai berikut :»Yang dimaksud dengan *mahzhurat* (larangan)

adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan.”

Dari penjelasan tersebut, dapatlah kita pahami bahwa kata *mahzhurat* mengandung dua pengertian. *Pertama* larangan berbuat artinya dilarang mengerjakan perbuatan yang dilarang, *Kedua*, larangan tidak berbuat atau larangan untuk diam artinya meninggalkan (diam) terhadap perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan. Walaupun pengertian antara *jinayah* dengan *jarimah* sukar dipisahkan, dalam pemakaian sehari-hari, namun kedua kata tersebut dapat kita bedakan.

*Jarimah* biasa dipakai sebagai perbuatan dosa-bentuk, macam, atau sifat- dari perbuatan dosa tersebut, misalnya, pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Semua itu kita sebut dengan istilah *jarimah* yang kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan tadi. Oleh karena itu, kita menggunakan istilah *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan, *jarimah* perkosaan, dan *jarimah* politik dan bukan istilah *jinayah* pencurian, *jinayah* pembunuhan, *jinayah* perkosaan dan *jinayah* politik.

Dari uraian di atas dapat kita ambil pengertian bahwa kata *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh *jarimah* diatas (*jarimah* pencurian, *jarimah*

pembunuhan, dan sebagainya) diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Jadi, dalam hukum positif, *jarimah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana.

Dalam hukum positif juga dikenal istilah, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum yang artinya sama dengan delik. Semua itu merupakan pengalihan dari bahasa Belanda, *strafbaar feit*. Dalam pemakaian istilah delik lebih sering digunakan dalam ilmu hukum secara umum, sedangkan istilah tindak pidana seringkali dikaitkan terhadap korupsi, yang dalam undang-undang biasa dipakai istilah perbuatan pidana.

Adapun dalam pemakaiannya kata *jinayah* lebih mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan fiqih yang memuat masalah-masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut Fiqih *Jinayah* dan bukan istilah Fiqih *Jarimah*.

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak

pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata itu digunakan.

### C. Unsur-Unsur *Jarimah*

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap delik atau *jarimah* bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi dua. *Pertama* rukun umum artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. *Kedua* unsur khusus artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah:

1. Unsur formil yakni adanya undang-undang atau nas. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif ketentuan ini dikenal dengan istilah asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syariat Islam, hal ini lebih dikenal dengan istilah *al-rukn al-syar'i*.<sup>7</sup> Kaedah yang mendukung unsur ini adalah:

---

<sup>7</sup>H. A. Djazuli, *Fikih Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 200), hlm. 3.

## لا جريمة ولا عقوبة الا با النص<sup>8</sup>

«Tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan Nas». Kaidah lain juga menyebutkan:

## لا حكم لافعال العقلاء قبل ورود النص

Tiada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya ketentuan nas (aturan).

2. Unsur materiil atau sifat melawan hukum artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah* baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-rukun almaddi*.
3. Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moral disebut dengan *al-rukun al-adabi*.

Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

---

<sup>8</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), hlm. 121



*Kedua*, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana atau *jarimah* tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya misalnya pada *jarimah* pencurian harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri syarat yang berkaitan dengan benda bahwa benda itu berupa harta ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab. Unsur khusus yang ada pada *jarimah* pencurian tidak sama dengan yang ada pada *jarimah* hirabah (perampokan), yakni pelakunya harus mukallaf, membawa senjata, terang-terangan dan menggunakan senjata.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan khusus pada *jarimah* ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarimah*.

#### **D. Macam-Macam *Jarimah***

Ulama fiqih membagi *jarimah* dilihat dari berbagai segi yaitu:

## 1. Dari Segi Berat dan Ringannya Hukuman

Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *jarimah* terbagi menjadi tiga yaitu *hudud*, *qishash-diyat* dan *ta'zir*.

- a. *Jarimah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jarimah hudud* ada 7 yaitu zina, *qazaf* (menuduh orang lain berzina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-baghyu* (pemberontakan), *syurbul khamr* (meminum minuman keras) dan *riddah* atau murtad.
- b. *Jarimah qishash-diyat*, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diyat*. Baik hukuman *qishash* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Hukum *qishash-diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qishash* bisa

berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi terhapus. Yang termasuk dalam kategori *jarimah qishash-diyat* adalah: (a) pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amdi*), (b) pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-'amdi*), (c) pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'*), (d) penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amdu*), (e) penganiayaan salah (*al-jarh al-khata'*).

- c. *Jarimah ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qishash diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa. Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.

Abdul Qadir Audah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga yaitu: pertama, *jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur syubhat atau tidak

memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat seperti *wathi'u syubhat*, pencurian harta *syirkah* (koperasi), pembunuhan Ayah terhadap anaknya pencurian yang bukan harta benda. *Kedua jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah*nya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari' diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama. *Ketiga, jarimah ta'zir* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.<sup>9</sup>

Adapun urgensi pembagian tindak pidana dalam *hudud qishash-diyat* dan *ta'zir* adalah sebagai berikut:

1. Urgensi ditinjau dari segi kekuasaan hakim.

Dalam *jarimah hudud* apabila tindak pidana terbukti secara hukum, maka hakim akan menjatuhkan hukuman secara definitif menurut ketentuan syara'. Hakim dalam

---

<sup>9</sup>Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Nawesea, 2010), hlm. 10.

tugasnya pada *jarimah* ini tidak berhak menambah atau mengurangi hukuman yang telah menjadi ketentuan syara'. Sedang pada *jarimah qishash-diyat*, hakim berwenang atas pembuktian yang meyakinkan. Hukuman ditentukan oleh syara dengan pihak korban atau wali mempunyai wewenang yang pokok, artinya hakim tidak boleh turut campur terhadap apa yang akan diterapkan oleh si korban atau walinya. Apabila si korban atau walinya memaafkan terpidana dengan ganti rugi atau hukuman *qishash* tidak bisa dilaksanakan karena adanya halangan syara' seperti matinya terpidana sebelum dihukum *qishash*, maka hakim mewajibkan *diyath*, dan apabila dimaafkan korban maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* adapun dalam *jarimah ta'zir*, hakim mempunyai kekuasaan yang luas dalam menjatuhkan hukuman dari yang paling berat sampai kepada tingkatan hukuman yang ringan.

2. Urgensi ditinjau dari segi pengampunan.

Dalam *jarimah hudud* tidak ada unsur pengampunan atau pemaafan dari pihak manapun baik dari segi korban, wali maupun hakim termasuk kepala negara atau kepala pemerintahan. Pada *jarimah qishash-diyath* unsur pemaafan ada pada pihak si korban

atau walinya. Sedangkan pada *jarimah ta'zir* unsur pemaafan ada sepenuhnya pada pihak penguasa.

3. Urgensi ditinjau dari segi pengaruh lingkungan

*Jarimah hudud* dan *qishash-diyat* sama sekali tidak dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga apabila terbukti secara sah adanya tindakan pidana *hudud* dan *qishash-diyat*, maka hakim akan menerapkan menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini berbeda dengan *jarimah ta'zir* di mana lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan hukuman.

4. Urgensi ditinjau dari segi alat bukti

Mengingat *jarimah* lebih mendasarkan berat ringannya hukuman, maka dari segi alat bukti juga tidak sama antara jenis *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lainnya. Untuk *jarimah hudud* diperlukan empat orang saksi seperti *jarimah zina* dan cukup dua saksi bagi *jarimah hudud* lainnya termasuk *jarimah qishash-diyat*. Adapun untuk kesaksian *jarimah ta'zir* cukup dibuktikan dengan seorang saksi.

2. Dari Segi Niat Si Pelaku

Jika dilihat dari niat si pelaku maka *jarimah* ada dua macam yaitu *jarimah maqshudah* (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan) dan *jarimah ghairu*

*maqshudah* (tindak pidana yang tidak disengaja) maksud dari *jarimah maqshudah* adalah si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan sedang ia tahu perbuatan itu dilarang. Adapun *jarimah ghairu maqshudah* adalah si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang akan tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya<sup>10</sup>

### 3. Dari Segi Sikap Berbuat Atau Tidak Berbuat

*Jarimah* jika dilihat dari perbuatan si pelaku maka ada dua macam. *Pertama, jarimah ijabiyah* atau *jarimah positif* yaitu si pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara atau undang-undang seperti al-Qura'n melarang orang berzina tetapi si pembuat melakukan perzinahan. Sikap orang tersebut dianggap melanggar hukum karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh nas. Peristiwa dalam hukum positif disebut dengan istilah *delicta commissionis*. *Kedua, jarimah salbiyyah* atau *jarimah negatif* yaitu si pembuat tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang atau syara' seperti tidak membayar zakat, tidak memberi makan orang yang ditahan. Peristiwa ini dalam hukum positif disebut *delicta ommissionis*,

### 4. Dari Segi Siapa Yang Menjadi Korban

Pembagian *jarimah* berdasarkan siapa yang menjadi korban diklasifikasikan menjadi dua

---

<sup>10</sup>Ibid., hlm. 14

macam yakni *jarimah* masyarakat dan *jarimah* perorangan. *Jarimah* masyarakat ialah *jarimah* yang pemberlakuan sanksinya untuk menjaga atau melindungi kepentingan umum, termasuk dalam kategori ini adalah *jarimah zina*, *qazaf*, *sariqah*, *hirabah*, *syurbul khamr*. Adapun *jarimah* perorangan ialah suatu *jarimah* yang hukumannya diterapkan kepada si pelaku untuk melindungi kepentingan perorangan, meskipun tidak lepas dari kepentingan masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *jarimah qishash-diyat*. Di dalamnya adalah masalah pembunuhan semi sengaja, pembunuhan salah, pelukaan karena keliru.<sup>11</sup>

Kategori *jarimah qishash-diyat* masuk dalam *jarimah* perorangan dikarenakan konsekuwensi logis dari *jarimah qishash-diyat* sebagai hak adami juga ada perlindungan hukum secara langsung untuk si korban kejahatan atau keluarganya. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pemidanaan dalam Islam yakni *teributif* (pembalasan) *edukatif* (pendidikan), *preventif* (pencegahan) dan perlindungan terhadap si korban secara langsung atau indifikatif.

#### 5. Dari Segi Ketertiban Umum

Tindak pidana yang didasarkan pada sendi-sendi kemaslahatan dan ketentraman umat atau masyarakat yakni terpeliharanya dan tegaknya aturan dibagi menjadi

---

<sup>11</sup>Ibid.



dua macam yaitu: *Pertama, jarimah 'adiyah* (tindak pidana biasa) yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan bukan untuk tujuan-tujuan politik seperti penghinaan terhadap agama tertentu, sabotase pada fasilitas umum. *Kedua, jarimah siyasah* (tindak pidana politik) yaitu tindak pidana yang memang bertujuan untuk kepentingan-kepentingan politik, seperti gerakan separatis pemberontakan pada pemerintahan yang sah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Tasyri' Al-Jina'i...*, hlm. 100.





## SUMBER DAN ASAS-ASAS FIKIH JINAYAH

---

---

### A. Sumber Fikih Jinayah

**I**slam adalah agama yang universal dan sempurna. Universal, karena ia mengatur tentang seluruh kehidupan umat manusia, baik dalam level individu, keluarga, masyarakat bahkan bangsa juga negara. Sempurna, karena seluruh ajarannya sempurna dan merupakan penyempurnaan dari syariat Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW.

Dalam aspek syari'at secara umum, Islam bukan saja mengatur soal ibadah tapi juga soal muamalah. Dalam konteks hukum, Islam bukan saja mengatur persoalan perdata, tapi juga persoalan pidana (Jinayah).

Bahkan, Islam bukan saja mengatur seluk beluk hukumnya, tapi juga proses pelaksanaan hukumnya, termasuk jenis hukuman untuk tiap pelanggaran atas hukum-hukumnya. Maka, Islam pun kerap disebut juga sebagai agama yang sangat adil dan bijaksana dalam penegakkan hukum. Bahkan ia dikategorisasi sebagai agama yang sangat manusiawi dan beradab, sebab ia adil dalam menempatkan manusia di hadapan hukum.

Hukum pidana Islam (jinayah) adalah bagian dari hukum Islam. Karena hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam, maka dengan sendirinya hukum pidana Islam harus berpijak pada sumber hukum dari sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Urutan penyebutan menunjukkan urutan kedudukannya. Yakni Al-Qur'an menjadi sumber yang pertama sebagai rujukan suatu peristiwa. Apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam al-Qur'an, maka dicari dalam Sunnah, kalau tidak terdapat dalam Sunnah dicari dalam Ijma', dan jika tidak ditemui dalam Ijma' maka di cari dalam Qiyas.<sup>13</sup>

Selain empat sumber di atas, masih ada sumber-sumber hukum lainnya, tetapi masih diperselisihkan dalam penggunaannya. Sumber-sumber tersebut adalah Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah, Urf, Mazhab sahabat, dan *Syar'u man qablana* (Syariat sebelum Islam).

---

<sup>13</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 25.

Pada bagaian ini, pembahasan sumber-sumber Hukum Pidana Islam hanya fokus membahas sumber-sumber yang disepakati secara umum, berupa Al-Qur'an, Al-Sunnah atau Al-Hadis, Ijma', dan Qiyas.

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama yang memuat kumpulan beberapa Wahyu yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Diantara kandungan isinya ialah peraturan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT., dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya.

Pada garis besarnya hukum-hukum al-Qur'an dibagi menjadi dua. *Pertama*, Hukum-hukum untuk menegakkan agama, yang meliputi persoalan aqidah dan ibadah. Kedua, hukum-hukum untuk mengatur negara dan masyarakat serta hubungan perseorangan dengan lainnya, yang meliputi hukum keluarga, hukum pidana dan perdata, hukum internasional dan lain sebagainya.

Hukum-hukum yang disebutkan di dalam al-Quran dengan segala macamnya diturunkan dengan tujuan supaya tercipta kebahagiaan dan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu tiap-tiap perbuatan di dunia mengandung konsekuensi akhirat. Dua macam akibat atau balasan tersebut dapat kita dapati pada tiap-tiap hukum yang disebutkan Al-Quran. Misalnya dalam

pembunuhan sengaja, balasan di dunia adalah Qishash<sup>14</sup> seperti diungkapkan dalam Surat al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ  
الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ  
عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ  
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang

---

<sup>14</sup>Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. pembayaran *diyat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggungkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diyat*, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

*melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.*

Sedangkan balasan di akhirat adalah api neraka, kutuk, tuhan, dan laknatnya, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا  
وَوَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*

Perbuatan-perbuatan yang lain dapat pula kita jumpai pada ayat-ayat Al-Qur'an dengan kedua macam hukuman tersebut seperti tindak pidana pembegalan (Q.s. al-Ma'idah, 33), Pencurian (Q.s. al-Ma'idah, 38), memakan harta anak yatim (Q.s. al-Nisa': 2 dan 10), memakan harta riba (Q.s. al-Baqarah: 275), murtad (Q.s. al-Baqarah: 217).

Kedua macam hukuman tersebut buakan diadakan tanpa tujuan, tetapi memang sejalan dengan logika Syari'at Islam yaitu kehidupan di dunia merupakan alam percobaan dan bersifat sementara sedangkan akhirat merupakan tempat keabadian dan balasan. Oleh sebab itu manusia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan di dunia dan diberikan balasannya di akhirat.

Adanya balasan di dunia tidak berarti bahwa balasan di akhirat akan dihapus, kecuali apabila orang yang berbuat tersebut bertaubat dan menyatakan penyesalannya.

## 2. Al-Sunnah

Sunnah ialah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW berupa kata-kata atau perbuatan atau pengakuan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa sunnah Rasul dibagi menjadi tiga yaitu *sunnah qauliyah*, *sunnah fi'liyah* dan *sunnah taqririyah*. Sunnah merupakan sumber kedua bagi hukum Islam dan memiliki fungsi strategis yaitu: *pertama*, sebagai penguat hukum yang dimuat dalam Al-Qur'an. *Kedua* sebagai penjelas (keterangan) terhadap hukum yang ada dalam Al-Qur'an seperti pembatasan arti yang umum, memerincikan persoalan-persoalan pokok dan sebagainya. *Ketiga* sebagai pembawa hukum baru yang tidak di singgung oleh Al-Quran secara tersendiri.<sup>15</sup>

Kata-kata, perbuatan dan pengakuan (*taqrir*) Rasul yang dimaksudkan sebagai peristiwa hukum dan diriwayatkan dengan sah mengikat bagi kaum muslimin dan wajib dilaksanakan. Ketentuan sunnah yang demikian itu didasarkan atas ketentuan al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Hasyr ayat 7:

---

<sup>15</sup>Ibid., hlm. 29.



مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ  
 وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ  
 السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا  
 آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*

Ayat tersebut memberi penegasan bahwa Sunnah merupakan sumber hukum yang wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan hukum-hukum tersebut ditaati oleh para sahabat Nabi saw baik sewaktu beliau masih hidup atau sesudah meninggal. Tetapi apakah semua kata-kata, perbuatan, dan taqirir Rasulullah SAW itu dianggap sebagai sumber hukum atau tidak?. Peristiwa-peristiwa yangdiperbuat oleh Rasulullah SAW dapat dibagi menjadi beberapa macam, *pertama*,ada yang keluar dari Rasulullah SAW sebagai seorang manusia biasa, seperti makan, minum, dan sebagainya. Peristiwa ini tidak menjadi sumber hukum. *Kedua*, Ada juga peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai kekhususan baginya yang tidak boleh ditiru oleh orang lain seperti masuk kota Mekah tanpa ihram. Peristiwa Khusus ini tidak menjadi hukum Islam. *Ketiga*, peristiwa

yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan atas pengalaman-pengalaman beliau dalam kehidupan sosial seperti perdagangan, bercocok tanam, militer dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa ini juga tidak menjadi sumber hukum. Akan tetapi kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang keluar dari Rasulullah saw dengan maksud untuk memberi petunjuk dan tuntunan, maka peristiwa tersebut merupakan sumber hukum yang harus diikuti, seperti kata-kata nabi:<sup>16</sup>

صلوا كما رايتمواني اصلي

*“Shalatlah kamu seperti yang kamu lihat aku sedang shalat”*

### 3. Ijma’

Sumber hukum Islam (baca: hukum pidana Islam) setelah al-Qur’an dan al-Sunnah adalah Ijma’. Ijma’ adalah:

اتفاق المجتهدين من الامة الاسلامية في عصر من  
العصور علي حكم شرعي بعد وفاة النبي صلي الله  
عليه وسلم .

*“Kesepakatan ulama mujtahid dari umat Islam tentang hukum syara’ dalam suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad”*

---

<sup>16</sup>Ibid., hlm. 31.

Definisi di atas menegaskan beberapa hal:

*Pertama*, kesepakatan ulama non-mujtahid tidak dianggap ijma'. Mujtahid adalah orang yang mempunyai kemampuan yang menyatu dalam jiwanya untuk melahirkan hukum syara' dari dalil-dalil terperinci. Mujtahid kadang disebut faqih, *ahlul halli wal aqdi*, *ahlur ra'yi*, *ahlul ijtihad*, atau ulama umat. Sedangkan non-mujtahid adalah orang yang tidak mempunyai kompetensi melahirkan hukum, seperti orang awam (orang yang belum mencapai derajat mujtahid), atau orang yang tidak mempunyai ilmu tentang persoalan-persoalan syara'.

*Kedua*, kesepakatan sebagian mujtahid tidak dianggap ijma', seperti kesepakatan penduduk Madinah, penduduk Haramain (Makkah-Madinah), atau kesepakatan kelompok tertentu. Sebagian ulama berpendapat: perbedaan satu, dua, atau tiga ulama tidak merusak ijma'. Sebagian ulama lain menyatakan: kesepakatan mayoritas, meskipun tidak ijma', adalah hujjah yang wajib diikuti, karena kesepakatan mayoritas menunjukkan kebenaran ada pada mereka, dan mereka mempunyai dalil yang pasti dan unggul yang mendorong terjadinya kesepakatan. Selain itu, menurut kebiasaan, sungguh langka jika ada dalil orang yang berbeda itu unggul. Namun menurut Abdul Karim Zaidan, kesepakatan mengharuskan cakupannya menyeluruh, tidak ada yang dikecualikan. Jika ada perbedaan, meskipun satu, maka tidak bisa dikatakan ijma', tidak bisa menjadi hujjah, dan tidak

wajib diikuti karena mayoritas tidak menunjukkan dalil yang pasti kebenarannya. Terkadang mayoritas itu salah dan kebenaran bersama kaum minoritas. Meskipun demikian, mengambil pendapat mayoritas lebih menentramkan dan lebih diterima jika tidak jelas keunggulan dalil orang yang menentang.

*Ketiga*, mujtahid harus beragama Islam.

*Keempat*, kesepakatan ulama mujtahid wajib dibuktikan kebenarannya secara sempurna dalam kajian yang serius yang dilakukan secara kolektif. Dalam konteks ini tidak disyaratkan bubarnya masa (انقراض العصر), seperti kematian ulama mujtahid yang terlibat dalam proses ijma'. Oleh sebab itu, jika ada sebagian mujtahid yang menarik kembali pendapatnya tidak akan merusak ijma'. Lahirnya mujtahid baru yang belum ada pada waktu ijma' dan lahirnya pendapat yang menentang tidak merusak ijma'.

*Kelima*, masalah yang disepakati ada dalam konteks hukum syara', seperti hukum wajib, haram, sunnah, dan lainnya. Jika konsensus tidak dalam hukum syara', seperti masalah olah raga, kedokteran, dan bahasa, maka tidak dikatakan ijma'.

*Keenam*, ijma' dianggap benar jika dilakukan setelah wafatnya Nabi.

Adapun dasar kehujjahan ijma' adalah sebagai berikut: *Pertama*, firman Allah dalam QS. An-Nisa' 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ  
 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ  
 وَسَاءَتْ مَصِيرًا

*Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia kedalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali.*

*Kedua, banyak sunnah yang menunjukkan bahwa umat ini dijaga dari salah ketika mereka bersepakat dalam suatu urusan. Seperti sabda Nabi: لا تجتمع امتي على خطأ (umatku tidak bersepakat pada kesalahan), dan hadis: لا تجتمع امتي على ضلالة (umatku tidak bersepakat pada kesesatan). Hadis ini meskipun ahadi, namun maknanya mutawatir, sehingga mengandung kepastian bahwa kesepakatan umat adalah sebuah kebenaran. Kesepakatan umat digambarkan dengan kesepakatan mujtahidnya yang merupakan golongan yang mempunyai gagasan dan pengetahuan. Sedangkan yang lain mengikuti mereka.*

*Ketiga, kesepakatan mujtahid pasti mempunyai pijakan dalil syara' karena dalam berijtihad mereka bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi sesuai dengan metode resmi, pedoman tertentu, dan cara yang dibatasi yang menjaga mereka dari keinginan hawa nafsu.*

#### 4. Qiyas

Yang dimaksud dengan Qiyas adalah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukum peristiwa yang sudah ada ketentuannya karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat kesamaan *illat* (motivasi hukum).

Para fuqaha berbeda pendapat tentang kebolehan menggunkan qiyas untuk semua hukum-hukum syara'. Ada yang membolehkan dengan alasan bahwa semua hukum-hukum syara' masih termasuk dalam satu jenis juga, yaitu hukum syara' dan apabila terhadap salah satunya ditetapkan dengan qiyas, maka terhadap yang lain juga bisa diterapkan dengan qiyas.

Menurut fuqaha yang lainnya, qiyas tidak bisa digunakan untuk semua hukum syara', sebab meskipun termasuk dalam satu jenis, namun sebenarnya terdapat perbedaan satu sama yang lain. Apa yang terdapat pada sebagiannya bukan berarti boleh diterapkan pada yang lainnya sebab boleh jadi masing-masingnya memiliki ciri khas tersendiri. Larangan pemakaian qiyas disebabkan karena di antara hukum-hukum syara' ada yang tidak dimengerti alasannya seperti hukuman jilid seratus kali terhadap perjaka yang berzina, karena kita masih bisa bertanya mengapa tidak dikenakan seratus lima puluh kali atau dua ratus kali umpamanya. Hukuman yang demikian adanya tidak bisa menjadi dasar qiyas, sebab qiyas didasarkan atas pelampauan *illat* hukum asal

terhadap hukum cabang, sedang illat itu sendiri tidak ada atau tidak diketahui.

Fuqaha yang membolehkan pemakaian qiyas untuk semua hukum syara' berselisih pendapatnya tentang pemakaian qiyas dalam soal *jarimah* dan hukuman. Bagi mereka yang memperbolehkan, maka alasannya adalah:

1. Nabi saw membenarkan pemakaian qiyas, ketika beliau bertanya kepada Muaz. “dengan apa engkau memutus suatu perkara?” jawabnya “Dengan Kitab Tuhan; kalau saya tidak dapati, maka dengan sunnah Rasul, dan kalau tidak saya dapati, maka saya berijtihad dengan fikiranku. Rasulullah SAW membenarkan perkataan Muaz terkait perkataannya tentang ijtihad. Qiyas adalah salah satu cara ijtihad dan tidak ditentukan untuk satu bidang hukum tertentu. Oleh karena itu, pemakaian qiyas dalam soal-soal *jarimah* dan hukuman dapat dibenarkan.
2. Ketika sahabat-sahabat bermusyawarah tentang hukuman had bagi peminum minuman keras maka sahabat Ali ra berkata “jika ia minum maka mabuklah ia. Jika mabuk maka ia mengigau. Jika mengigau, maka ia akan membuat-buat kebohongan. Karena itu berikanlah ia hukuman orang yang membuat kebohongan (*qazaf*). Di sini Alira mengqiyaskan hukuman meminum minuman keras dengan hukuman *qazaf*. Terhadap pendapat Ali tersebut

tidak ada sanggahan dari sahabat-sahabat yang lain, dan oleh karena itu bias disebut *ijma'*.

Sedangkan bagi para fuqaha yang tidak memperbolehkan penggunaan qiyas dalam soal-soal pidana, mereka mengemukakan alasan sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Hukuman hudud dan kifaraf sudah ditentukan batasannya, tetapi tidak dapat diketahui alasan penentuan batasan-batasannya itu sementara dasar qiyas ialah pengetahuan tentang illat hukum. Apa yang tidak diketahui alasannya, maka qiyas tidak dapat dilakukan terhadapnya.
2. Hukuman hudud dan kifaraf adalah suatu tindakan penghukuman secara pasti sementara qiyas mengandung kemungkinan keliru dan syubhat, sedang hukuman bisa terhapus disebabkan adanya syubhat sebagaimana sabda Nabi "*idraul hudud bissyubhat*" Hindari hukuman hudud karena adanya syubhat.

Dari perbedaan pandangan di atas penulis melihat penggunaan Qiyas dapat dibenarkan dan dibolehkan mengingat qiyas menjadi salah satu ara dalam berijtihad, selain itu qiyas bukan berarti menggunakan akal secara bebas tanpa aturan yang jelas, akan tetapi qiyas memiliki sandaran dari nash karena adanya persamaan illat dari suatu peristiwa hukum.

---

<sup>17</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas....*, hlm. 35.



## B. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, di antaranya:

### 1. Asas Keadilan

Asas keadilan ini dapat diperoleh dari keterangan Al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Dan juga Q.S. al-Nisa' ayat 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنِ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)

*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili*

*antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*

Kedua ayat tersebut secara tegas mewajibkan manusia untuk berbuat adil kepada siapapun.

## **2. Asas Manfaat**

Asas manfaat maksudnya bahwa Allah SWT menurunkan setiap ayat dari al-Quran, apalagi ayat tersebut berkaitan dengan persoalan hukum, pasti mengandung maslahat dan manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Maidah ayat 119:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ... (٤٩)

*Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah».*

Allah menurunkan setiap ayatnya yang tertulis dalam al-Qur'an sudah pasti untuk kemanfaatan hidup dan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti pada kasus pembunuhan misalnya, sanksi yang sanksi terhadap pembunuh baik dengan sengaja maupun tidak sengaja tertera hukumannya dalam al-Qur'an, dan sanksi tersebut mengandung maslahat bagi

umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ  
مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى  
أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ  
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ  
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ  
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada ayat di atas secara jelas dinyatakan bahwa sanksi bagi orang yang membunuh karena kesalahan pun diberi hukuman, apalagi pembunuhan yang disengaja. Hukumannya (bagi pembunuhan karena salah) adalah memerdekakan budak muslim, membayar diyat atau kafarat. Kesemua sanksi tersebut mengandung manfaat baik baik bagi pembunuh, korban, maupun walinya (keluarga korban). Manfaat yang dapat dirasakan oleh keluarga yang terbunuh yaitu berupa diyat sebagai kewajiban pembunuh membayar tebusan atau diyat kepada keluarga korban. Di samping itu sanksi tersebut juga berfungsi sebagai pelipur lara bagi keluarga korban, lebih-lebih bila korban yang terbunuh itu adalah tulang punggung keluarga. Begitu pula ketentuan sanksi kafarat juga mengandung manfaat bagi hubungan pribadi pembunuh dengan Tuhan yang maha adil dan maha bijaksana yakni pembebasan diri dari dosa yang diwujudkan dengan penyesalan mendalam dan berniat untuk tidak mengulanginya kembali yang pada akhirnya terhindar dari siksa di akhirat kelak.

### 3. Asas Legalitas

Kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata “legalitas” berasal dari bahasa Latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang. Dengan demikian arti legalitas adalah “keabsahan sesuatu menurut undang-undang”. Secara historis asas legalitas pertama kali digagas oleh

Anselm van Voerbacht dan penerapannya di Indonesia dapat dilihat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-perundangan pidana”.

Adapun secara istilah asas legalitas dalam syariat Islam tidak ditentukan secara jelas sebagai mana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana positif. Meskipun demikian, bukan berarti syariat Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan bahwa hukum pidana Islam tidak mengatur asas legalitas, hanyalah mereka yang belum meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansial menunjukkan adanya asas legalitas. Bertolak dari polemik tentang ada atau tidaknya asas legalitas dalam hukum pidana Islam, maka perlu adanya pernyataan yang tegas, yaitu bagaimana eksistensi asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Meskipun asas legalitas tidak ditentukan secara tegas dalam hukum pidana Islam, namun secara substansial terdapat ayat Al-Quran dan kaidah yang mengisyaratkan adanya asas legalitas dalam hukum pidana Islam.<sup>18</sup> Terdapat beberapa ayat dan kaidah dalam hukum Islam yang mengatur asas tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 15:

---

<sup>18</sup>Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2010), hlm. 18.

..... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)

Dan Kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.

Kedua, Al-Qur'an Surat al-Qashas ayat 59:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (٥٩)

Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam Keadaan melakukan kezaliman.

Ketiga, Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ..... (٢٨٦)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...

Berdasarkan ayat di atas, kemudian para fuqaha merumuskan kaidah-kaidah hukum Islam yang diambil dari substansi ayat-ayat tersebut seperti berikut ini:

لا عقوبة لافعال العقلاء قبل ورود النص

“Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat”

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على  
خلافه

“Asal segala sesuatu adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang”

لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص

“Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash”

#### 4. Asas tidak berlaku surut (non-retroaktif)

Hukum pidana Islam (fikih jinayah) pada prinsipnya tidak berlaku surut, hal ini sesuai dengan kaidah (*la raj'iyati fi tasyri' al-jina'i*), tidak berlaku surut pada hukum pidana Islam artinya sebelum adanya nas yang melarang perbuatan, maka tindakan mukallaf tidak bias dianggap sebagai suatu *jarimah*. Namun dalam praktiknya ada beberapa *jarimah* yang ditetapkan berlaku surut di mana perbuatan itu dianggap *jarimah* walaupun belum ada nash yang melarangnya.

Alasan diterapkannya pengecualian berlaku surut, karena pada *jarimah* yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak diterapkan maka akan menimbulkan

kekacauan dan kehebohan di kalangan kaum muslimin. *Jarimah-jarimah* yang diberlakukan surut antara lain:

1. *Jarimah Qazaf* (menuduh zina)

Dasar hukum adanya *jarimah qazaf* adalah firman Allah surah al-Nur, 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa nas tersebut turun sebelum terjadinya peristiwa pemfitnahan terhadap diri Aisyah, istri Nabi yang berbuat serong. Setelah adanya fitnah dan ternyata itu tidak benar maka pelakunya dikenakan hukuman jilid delapan puluh kali. Kalau peristiwa itu benar maka ayat tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku surut.

Pendapat lain yang dipandang lebih kuat, bahwa nas tersebut diturunkan sesudah terjadinya



kedustaan terhadap diri Aisyah. Kisah pemfitnahan itu diceritakan sebagai berikut:

“Setelah perang dengan Bani Mustalib pad bulan Sya’ban tahun 5 H, dalam perang itu didikuti pula orang munafik dan istri Nabi. Dalam perjalanan mereka di peperangan, mereka berhenti di suatu tempat, kemudian Aisyah keluar sebentar untuk suatu keperluan, kemudian kembali ke tempat peristirahatan, tiba-tiba merasa kalungnya hilang, akhirnya dia pergi lagi untuk mencari kalungnya yang hilang. Rombongan perang itu berangkat dengan penuh persangkaan bahwa Aisyah masih di redup tempat peristirahatan. Kemudian sekembalinya Aisyah dari mencari kalungnya itu ternyata redup sudah kosong dan rombongan telah berangkat. Saat itulah Aisyah duduk dengan harapan rombongan akan kembali menjemputnya. Tidak lama kemudian lewatlah sahabat nabi yang bernama Sofyan Ibn Muathal, diketemukannya seorang wanita yang sedang tidur sendirian, seraya dia terkejut dengan mengucap “innalillahi wainna ilaihi rojiun” ketika dia melihat bahwa dia adalah istri Nabi (Aisyah). Terbangunlah Aisyah, lalu dipersilahkan oleh Sofyan untuk menaiki untanya dan sofyan berjalan di depannya sambil menuntun ontanya sampai ke Madinah. “

Orang-orang yang melihat mereka akhirnya membicarakan menurut pendapatnya masing-

masing. Membesar-besarkan, sehingga fitnah terhadap diri Aisyah tersebarluaskan sampai menimbulkan kegoncangan yang besar di kalangan kaum muslimin. Dalam sejarahnya, peristiwa pemfitnahan terhadap diri Aisyah sempat menimbulkan kehebohan di kalangan umat Islam (sahabat-sahabat Nabi) bahkan hampir terjadinya perang antar golongan Aus dan Khazraj. Karena *jarimah* itu dipandang sangat berbahaya dan sangat mengganggu keutuhan masarakat muslim di kala itu, maka Rasulullah setelah turunnya surah al-Nur ayat 4 menghukum dera 80 kali terhadap pelaku pemfitnahan. Dengan demikian nas tersebut mempunyai kekuatan berlaku surut dengan pertimbangan demi ketenangan pada diri korban dan mengembalikan nama baik mereka serta menghapuskan kesan buruk dari orang banyak.

Berdasarkan pendapat yang terakhir ini, maka nas yang berkaitan dengan *jarimah qazf* berlaku surut, sebab Rasulullah seolah-olah menerapkan nas tersebut sebelum diturunkannya surah al-Nur ayat 4.<sup>19</sup>

## 2. *Jarimah Hirabah*

Dasar hukum *jarimah hirabah* adalah firman Allah dalam surah al-Ma'idah ayat 33:

---

<sup>19</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 35.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
 وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا  
 أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا  
 مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي  
 الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)

*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,*

Menurut suatu riwayat bahwa ayat tersebut turun sesudah terjadinya pembantaian terhadap pengembala unta. Akibat peristiwa tersebut dikenakan sanksi terhadap Bani Ukl (Urainah) yang melakukan kejahatan perampasan harta dan membunuh pengembala unta sebelum diturunkannya nas. Dalam kasus ini, tergambar bahwa hukum pidana Islam dalam *jarimah* tertentu mempunyai kekuatan berlaku surut.

Deskripsi tentang kejadian pembantaian pengembala unta yang dilakukan oleh Bani Ukl

adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Kilabah dari Anas sebagai berikut:

“Sekumpulan Bani Ukl datang menghadap Rasulullah, dan menyatakan masuk Islam. Karena tidak cocok dengan kondisi alam sekitarnya, akhirnya mereka sakit dan menadu kepada Rasulullah saw. Rasulullah menyarankan kepada mereka agar tinggal bersama penggembala unta yang bernama Bissar dan meminum air susu unta tersebut. Mereka setuju dengan saan Rasulullah dan keluarlah meeka sert meminum air susu unta tersebut dan akhirnya sembuh. Setelah sembuh mereka membunuh penggembala unta dan menghalau semua untanya. Peristiwa tersebut akhirnya sampai kepada Rasulullah saw. Dalam suatu riwayat Rasulullah memerintahkan dua puluh pemuda Ansor dan salah satunya diangkat menjadi *qaiif* (pemburu jejak) yang bernama Kurz bin Jabir. Setelah mereka tertangkap kemudian dihadapkan kepada Rasulullah. Maka diperintahkan potong tangan dan kaki mereka secara bersilang, dicelak mata mereka dengan besi panas, kemudian ditinggalkan di terik matahari sampai meninggal.<sup>20</sup>

Tujuan utama dari pemberlakuan surut adalah untuk memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat. Namun berlakunya surut tersebut hanya

---

<sup>20</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 51.

terbatas pada *jarimah-jarimah* yang dinilai berbahaya dan sangat mengganggu kepentingan umum.<sup>21</sup>

## 5. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain<sup>22</sup>

Asas dilarang memindahkan kesalahan kepada orang lain dapat dilihat ketentuannya dalam beberapa ayat yang tertulis dalam al-Qur'an antara lain:

*Pertama*, dalam surah al-Isra' ayat 15, Fatir ayat 18, dan al-Najm ayat 38 yang intinya menyatakan bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا  
يُضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا  
مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)

*Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah) Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang*

---

<sup>21</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 46. Baca juga Makhrus Munajat, *Hukum Pidana...*, hlm. 36.

<sup>22</sup>Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 23

lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.(QS.al-Isra': 15)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا  
لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ  
يُخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ  
فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٨)

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu). (QS. Fatir: 18)

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (٨٣)

(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,(al-Najm: 38)

Kedua, surah al-Najm ayat 39 yang menjelaskan bahwa seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٩٣)

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,

Ketiga, surah Luqman ayat 33:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي  
وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ  
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ  
بِاللَّهِ الْغُرُورُ (٣٣)

Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.

Dalam ayat-ayat dari surat-surat tersebut di atas secara tegas dikemukakan bahwa seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain termasuk seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Dan sebaliknya, seorang anak juga tidak dapat menolong bapaknya kecuali balasan terhadap seseorang hanyalah berdasarkan pada sesuatu yang telah diusahakannya. Demikian pula dalam perbuatan pidana yang dilakukan seseorang, tidak dapat dipindahkan kepada orang

lain. Termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang bapak, tidak dapat dialihkan kepada anaknya, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak juga tidak dapat dialihkan kepada ayahnya.

## 6. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat Al Quran yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.

Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif. Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad SAW bersabda,

ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان  
له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطى في العفو  
خير من ان يخطى في العقوبة<sup>23</sup>

*“Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk*

---

<sup>23</sup>Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, jilid IV (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1963), hlm. 51.



*membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum”.*

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah di atas adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan (*doubt*). Hadis Nabi secara jelas mengatakan:

*“Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum”*

Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.<sup>24</sup>

Abdul Qadir ‘Audah memberi contoh tentang keraguan itu dalam kasus pencurian, misalnya suatu kecurigaan mengenai kepemilikan dalam pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, hukuman had bagi pencurian menjadi tidak diterapkan karena dalam kasus tersebut harta tidak secara khusus dimiliki orang lain, tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari pelaku perbuatan itu. Contoh lainnya adalah pencurian harta milik seseorang oleh ayahnya sendiri.<sup>25</sup> Di sini persangkaan tentang hak ayat terhadap hak milik anaknya muncul, berdasarkan hadis Nabi *anta wa maluka liabika* (engkau dan hartamu adalah milik ayahmu).

---

<sup>24</sup>Mahrus Munajat, *Fikih Jinayah*, hlm. 31

<sup>25</sup>Abdul Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri’ al-Fina’i al-Islami*, Jilid I, hlm. 254.

Keraguan tersebut dapat muncul karena kurangnya bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman had dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri. Akan muncul keraguan apabila ia menarik pengakuannya itu. Prinsipnya adalah apabila terdapat keraguan dalam penerapan hukuman had maka hukuman had tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam kejahatan-kejahatan hudud, keraguan (adanya syubhat), membawa pembebasan terdakwa dan pembatalan terhadap hukuman had. Akan tetapi ketika dilakukan pembatalan had, hakim (jika diperlukan) masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada terdakwa.<sup>26</sup>

Dalam beberapa hadis dijumpai keterangan tentang praktek asas praduga tak bersalah ini, seperti hadis dalam kasus Ma'iz bin Malik berikut ini: Hadis dari Nu'a'im bin Hazzal:

كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي فَأَصَابَ  
جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ  
لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءً أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا  
فَأْتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمَّ عَلَيَّ كِتَابَ

---

<sup>26</sup>Abdullahi Ahmed al-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, Alih Bahasa Ahmad Suaedy (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 200.

اللَّهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ  
فَأَقَمَ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ  
اللَّهُ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقَمَ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ  
مَرَّاتٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ  
مَرَّاتٍ فَبِمَنْ قَالَ بِفُلَانَةٍ فَقَالَ هَلْ ضَاغَعْتَهَا قَالَ  
نَعَمْ قَالَ هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا  
قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ  
فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزَعٌ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ  
فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ  
بِوَضِيفٍ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلَّا تَرَكَتُمُوهُ لَعَلَّ  
أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

Dahulu Ma'iz bin Malik adalah seorang yatim di bawah asuhan bapakku. Lalu dia menzinahi seorang budak dari suku itu. Maka, bapakku berkata kepadanya, "Pergilah kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beritahukan kepada beliau apa yang telah engkau lakukan. Semoga beliau memohonkan ampun untukmu." Bapakku menghendaki hal itu karena berharap agar Ma'iz memperoleh solusi. Maka Ma'iz mendatangi beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka tegakkanlah kitab Allah atasku." Lalu

beliau berpaling darinya. Kemudian Ma'iz mengulangi dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka, tegakkanlah kitab Allah atasku." Maka beliau berpaling darinya. Kemudian Ma'iz mengulangi dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka tegakkanlah kitab Allah atasku." Sampai dia mengulanginya empat kali. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Engkau telah mengatakannya empat kali. Lalu, dengan siapa?" Dia menjawab, "Dengan Si Fulanah." Lalu beliau bersabda, "Apakah engkau berbaring dengannya?" Dia menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, "Apakah engkau menyentuh kulitnya?" Dia menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, "Apakah engkau bersetubuh dengannya?" Dia menjawab, "Ya." Maka beliau memerintahkan untuk merajamnya. Kemudian dia dibawa keluar ke Harrah. Tatkala dia dirajam, lalu merasakan lemparan batu. Dia berkeluh-kesah, lalu dia keluar dan berlari. Maka Abdullah bin Unais menyusulnya. Sedangkan sahabat-sahabatnya yang lain telah lelah. Kemudian Abdullah mengambil tulang betis onta, lalu melemparkannya, sehingga dia membunuhnya. Lalu dia mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan menceritakannya kepada beliau. Maka beliau bersabda, "Tidakkah kamu membiarkannya, kemungkinan dia bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya!?"

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak langsung menghukum Ma'iz atas pelanggaran yang dilakukannya, melainkan menanyakan sedetail-detailnya sampai diperoleh bukti yang kuat sehingga betul-betul yakin bahwa Ma'iz harus dihukum (baca: rajam). Artinya Ma'iz tetap dianggap belum bersalah

atas *jarimah* zina yang dilakukan sebelum ditetapkan bersalah oleh hakim (dalam hal ini Rasulullah saw). Dan Rasulullah saw sangat hati-hati dalam menetapkan hukuman kepada Ma'iz sebagaimana tergambar dalam riwayat tersebut di atas.

Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW ketika menyelesaikan kasus zina yang dilakukan dan diakui oleh wanita dari suku Ghamidiyah. Berdasarkan kepada asas praduga tak bersalah, yakni:

“Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata, “Wanita dari suku Ghamidiyah datang, seraya berkata, “ya Rasulullah! sungguh benar-benar aku telah berzina, maka bersihkanlah aku, “tetapi Rasulullah menolaknya. Kemudian kesokan harinya ia datang lagi seraya berkata, “ya Rasulullah! Mengapa engkau tidak menjawab pengaduanku? Barangkali engkau meragukanku sebagaimana engkau meragukan ma'iz. Demi Allah aku ini hamil, maka jawab Rasulullah, “Mungkin juga tidak. Pergilah hingga engkau melahirkan.” Setelah anaknya lahir, ia datang lagi dengan membawa anaknya itu dalam gendongannya, seraya berkata, “Ini aku telah melahirkan,” Maka jawab Rasulullah SAW “Pergilah engkau, dan berikan asi kepada anakmu itu hingga engkau menyapihnya.” Tatkala ia telah menyapihnya, ia pun datang lagi bersama anaknya, yang di tangan anaknya ada sepotong roti, seraya berkata, “Inilah anakku, ya Nabiyallah, dia telah kusapih dan sudah bisa makan makanan.” Lalu bayi itu

diserahkan kepada seorang dari kaum muslimin. Lalu ia diperintahkan untuk dirajam. Kemudian ditanam sampai dada, dan manusia diperintahkan merajamnya, lalu mereka pun merajamnya. Kemudian Khalid bin Walid datang dengan membawa batu, lalu dilemparkannya di atas kepalanya sehingga darah memancar mengenai wajah Khalid, lalu Khalid mencacinya. Tetapi setelah Nabi SAW mendengar cacian Khalid itu, Rasulullah kemudian bersabda, "Sabarlah hai Khalid. Demi zat yang diriku dalam kekuasaan-Nyalia benar-benar telah taubat, yang seandainya tukang pungut pajak itu bertaubat pasti akan diampuni Allah." Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk dishalati dan ditanam.

Selain itu, penerapan asas praduga tak bersalah juga dapat dilihat dari sebuah riwayat tentang Umar Bin Khattab ketika beliau menyelesaikan perkara tuduhan zina yang diajukan kepada beliau. Asas tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya, yaitu mengenai kisah Mughirah ketika dituduh berzina. Umar telah memanggil para saksi. Mereka berkumpul dan masing-masing memberi kesaksian yaitu Abu bakrah Syibl Bin Ma>bad, dan Abu Abdullah Maafa'. Umar berkata kepada Ziyad (saksi keempat): "mudah-mudahan engkau memberi kesaksian yang benar." Ziyad menjawab:"Aku tidak menyaksikan mereka berzina, aku hanya melihat suatu perbuatan mereka yang jelek.

Setelah mendengar kesaksian Ziyad kemudian Umar pun berkata sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar!

hukumlah mereka (maksudnya Abu bakrah syibl Bin Muhammad dan Abu Abdullah Maafa') dengan hukuman had, dan deralah mereka. Begitulah keputusan Umar bin Khattab terhadap tiga orang saksi zina yang ditetapkan sebagai *Qazaf*. Dengan demikian, tuduhan zina terhadap Mughirah dan pasangannya dinyatakan tidak terbukti, karena jumlah 3 orang saksi zina dikategorikan sebagai pembuktian zina yang tidak memenuhi syarat dan masih mengandung unsur keraguan atau syubhat. Jumlah 3 orang saksi zina termasuk pembuktian yang tidak sempurna mengikat, dan menentukan karena menurut hukum pidana Islam, saksi zina minimal 4 orang.

Hukum acara yang digunakan Umar Bin Khattab menunjukkan bahwa hukum Islam menerapkan asas praduga tak bersalah sebagaimana yang beliau terapkan dalam menyelesaikan kasus zina yang dilakukan Mughirah tersebut. Pada kasus tuduhan zina yang diajukan kepada Umar Bin Khattab tersebut, yang terbukti bukan perkara zinanya tetapi tindak pidana *qazaf*. Berdasarkan surah al-Nur ayat 4, yakni orang yang menuduh orang lain (orang baik-baik) melakukan zina tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi, maka ia telah melakukan *qazaf* dan pelakunya dijatuhi hukuman dera sebanyak 80 kali.

## 7. Asas Pemaafan

Dalam hukum pidana Islam dikenal asas pemberian maaf, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan baik

tindak pidana pembunuhan dengan sengaja maupun tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja dan pelukaan. Dalam tindak pidana pembunuhan terkandung hak Allah (hukum publik, *rights of god*) sekaligus terkandung pula hak Insani (hukum perdata, *right of man*).<sup>27</sup> Asas pemberian Maaf terdapat dalam beberapa ayat berikut ini:

Pertama, dalam tindak pidana pembunuhan dengan sengaja seperti yang ditentukan dalam surah al-baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ  
 الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ  
 عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
 بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ  
 اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar

---

<sup>27</sup>Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, hlm. 37-38.



(diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Kedua, asas pemberian maaf juga terdapat dalam tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja seperti yang termaktub dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا  
حَكِيمًا (٢٩)

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari

*kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Meskipun dalam ayat tersebut tidak disebutkan kata “memaafkan” dari keluarga terbunuh, tentunya dalam proses menentukan diyat bagi keluarga terbunuh sehingga mereka berkenan tidak menerima diyat yang kemudian dijadikannya sebagai “sedekah” tentu telah melalui lembaga “pemaafan” terlebih dahulu. Keluarga terbunuh tentu sudah memaafkan kesalahan pelaku terlebih dahulu.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Ibid., 38.



**B A B   I I I**

## PERCOBAAN MELAKUKAN JARIMAH

---

---

### A. Pengertian Percobaan Melakukan *Jarimah*

**P**ercobaan tindak pidana adalah tidak selesainya perbuatan pidana karena adanya faktor eksternal, namun si pelaku ada niat dan adanya permulaan perbuatan pidana<sup>29</sup>

Para ulama tidak banyak berbicara tentang percobaan melakukan tindak pidana karena perbuatan ini termasuk *jarimah ta'zir* yang banyak berubah sesuai ruang dan waktu, kebiasaan dan karakter suatu masyarakat. Mereka lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada

---

<sup>29</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fikih Jinayah*, (Bandung: Bani Quraisy, 2004), hlm. 177.

masalah tindak pidana yang unsur dan syaratnya tidak mudah berubah, seperti *jarimah hudud* dan *qishas/diyat*.

Teori tentang *jarimah* “percobaan” tidak kita dapati dikalangan fuqaha, bahkan istilah “percobaan” dengan pengertian teknis-yuridis juga tidak dikenal oleh mereka. Apa yang dibicarakan oleh mereka ialah pemisahan antara *jarimah* yang telah selesai dengan *jarimah* yang belum selesai. Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak membicarakan isi teori tentang “percobaan” sebagaimana yang akan terlihat nanti. Tidak adanya perhatian secara khusus terhadap *jarimah* percobaan disebabkan karena dua hal yaitu:

*Pertama*, percobaan melakukan *jarimah* tidak dikenakan hukum *had* atau *qishash*, melainkan dengan hukuman *ta'zir*, bagaimanapun juga kasus *jarimah* itu. Para fuqaha lebih banyak memberikan perhatiannya kepada *jarimah-jarimah* hudud dan *qishash diyat*, karena unsur-unsur dan syarat-syaratnya tetap tanpa mengalami percobaan, dan hukumnya juga sudah ditentukan jumlahnya dengan tidak boleh dikurangi atau dilebihkan. Akan tetapi untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, dengan mengecualikan *jarimah-jarimah ta'zir* seperti memakimaki (menista orang) atau mengkhianati titipan, maka sebagian besarnya diserahkan kepada penguasa negara (*ulul amri*) untuk menentukan macam-macamnya *jarimah-jarimah* itu. Untuk menetapkan hukuman-hukuman *jarimah* tersebut, baik yang dilarang dengan langsung oleh Syara' atau yang dilarang oleh penguasa

negara tersebut, diserahkan pula kepada mereka, agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sesudah itu, hakim diberi wewenang luas dalam menjatuhkan hukuman, dimana ia bisa bergerak antara batas tertinggi dengan batas terendah. Kebanyakan *jarimah ta'zir* bisa mengalami perubahan antara dihukum, dari masa kemasa dan dari tempat ke tempat lain, dan unsur-unsurnya juga dapat berganti-ganti sesuai dengan pergantian pandangan penguasa-penguasa negara. Oleh karena itu dikalangan fuqaha tidak ada perhatian khusus terhadap *jarimah-jarimah ta'zir* dan kelanjutannya ialah tidak adanya pembicaraan secar tersendiri terhadap percobaan melakukan *jarimah*, karena percobaan ini termasuk *jarimah ta'zir*.

*Kedua*, dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari Syara' tentang hukuman *jarimah ta'zir*, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman *ta'zir* dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman *had* dan kifarat. Dengan kata lain setiap perbuatan yang dianggap maksiat oleh syari'at dijatuhi hukuman *ta'zir* selama tidak dikenakan hukuman *had* atau kifarat. Karena hukuman *had* dan kifarat hanya dikenakan atas *jarimah-jarimah* tertentu yang benar-benar telah selesai, maka artinya setiap percobaan (memulai) sesuatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukuman *ta'zir* dan percobaan itu sendiri

dianggap maksiat, yakni *jarimah* yang selesai juga, meskipun merupakan satu bagian saja diantara bagian-bagian lain yang membentuk *jarimah* yang tidak selesai, selama satu bagian itu sendiri dilarang. Jadi tidak aneh kalau suatu perbuatan semata-mata menjadi suatu *jarimah*, dan apabila bergabung dengan perbuatan lain maka akan membentuk *jarimah* yang lain lagi.<sup>30</sup> Pencuri misalnya apabila telah melobangi dinding rumah, kemudian tertangkap sebelum sempat memasukinya, maka perbuatannya itu semata-mata dianggap maksiat (kesalahan) yang bisa dijatuhi hukuman meskipun sebenarnya baru merupakan permulaan dari pelaksanaan *jarimah* pencurian.

Demikian pula ketika ia masuk rumah orang lain dengan maksud hendak mencuri, tanpa melobangi dindingnya atau menaiki atapnya, dianggap telah membuat suatu *jarimah* tersendiri, meskipun perbuatan tersebut bisa disebut juga pencurian yang tidak selesai. Apabila pencuri tersebut dapat menyelesaikan berbagai perbuatan yang membentuk *jarimah* pencurian dan dapat membawa barang curiannya keluar rumah, maka kumpulan perbuatan tersebut dinamakan “pencurian” dan dengan selesainya *jarimah* pencurian itu maka hukuman *had* yang telah ditentukan dijatuhkan kepadanya, dan untuk masing-masing perbuatan membentuk pencurian itu tidak boleh dikenakan hukuman *ta’zir* sebab masing-

---

<sup>30</sup>Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamy*, hlm. 344.

masing perbuatan tersebut sudah bercampur jadi satu yaitu pencurian.

Dari sini jelaslah kepada kita, mengapa para fuqaha tidak membuat pembahasan khusus tentang percobaan melakukan *jarimah*, sebab yang diperlukan oleh mereka ialah pemisahan antara *jarimah* yang telah selesai dengan *jarimah* yang tidak selesai. Dimana untuk *jarimah* pada kasus pertama saja dikenakan hukuman *had* atau *qishash*, sedang untuk *jarimah* pada kasus kedua hanya dikenakan hukuman *ta'zir*. Walaupun istilah “percobaan” tidak dikenal oleh mereka, namun apa yang dimaksud dengan istilah tersebut terdapat pada mereka, meskipun dengan mengambil istilah lain yaitu *jarimah* tidak selesai.

Pendirian Syara' tentang percobaan melakukan *jarimah* lebih mencakup daripada hukum-hukum positif, sebab menurut syara' setiap perbuatan yang tidak selesai di sebut maksiat yang dijatuhi hukuman, dan dalam hal ini tidak ada pengecualiannya. Siapa yang mengangkat tongkat untuk dipukulkan kepada orang lain, maka ia dianggap melakukan perbuatan maksiat dan dijatuhi hukuman *ta'zir*. Menurut hukum positif, tidak semua percobaan melakukan *jarimah* dihukum.<sup>31</sup> KUHP Indonesia pasal 54 misalnya menyatakan bahwa percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum.<sup>32</sup> Sementara dalam Hukum Pidana Islam

---

<sup>31</sup>Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* Edisi Revisi, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2010), hlm. 37-38.

<sup>32</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan

percobaan melakukan pelanggaran dikenai hukuman yaitu hukuman *ta'zir*.

Sesuai dengan pendirian syara', maka pada peristiwa penganiayaan dengan maksud untuk membunuh, apabila penganiayaan itu berakibat kematian, maka perbuatan itu dianggap perbuatan pembunuhan secara sengaja. Tetapi kalau korban dapat sembuh, maka perbuatan tersebut dianggap penganiayaan saja dengan hukumannya yang khusus. Akan tetapi kalau pembuat hendak membunuh korbannya, kemudian tidak mengenai sasarannya, maka perbuatan itu disebut maksiat, dan hukumannya adalah *ta'zir*.

## B. Tahapan Dalam Melakukan Tindak Pidana

Tiap-tiap *jarimah* mempunyai tahapan-tahapan atau fase-fase tertentu sebelum terwujud hasilnya. Pembagian fase-fase ini sangat diperlukan untuk diketahui dan dipahami, karena hanya pada salah satu fase atau tahapan saja pelaku tindak pidana dapat dituntut dari segi kepidanaan, sedang pada tahap-tahap yang lainnya tidak dituntut. Adapun fase atau tahapan-tahapan dalam melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Fase Pemikiran dan Perencanaan (*marhalah al-tafkiri wa al-tashmim*)

Memikirkan dan merencanakan sesuatu *jarimah* tidak dianggap maksiat yang dijatuhi

---

Bintang, 1993), hlm. 120.



hukuman, karena menurut aturan dalam Syari'at Islam seseorang tidak dapat dituntut (disalahkan) karena ada niat yang tersimpan dalam dirinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

*“Tuhan memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan atau dicetuskan oleh dirinya, selama ia tidak berbuat dan tidak mengeluarkan kata-kata. Seseorang hanya dituntut karena kata-kata yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukannya”.*

Sedangkan hadis dari Ibnu Abbas di sebutkan yang artinya: Ibnu Abbas r.a., dari Nabi saw mengenai apa yang difirmankan Allah, beliau bersabda:

*Sesungguhnya Allah mencatat amal-amal kebaikan, keburukan, dan diantara keduanya. Barangsiapa bermaksud berbuat baik tapi belum melaksanakannya, maka Allah mencatat sepuluh atau tujuh ratus kali lipat hingga tak terhingga. Barangsiapa bermaksud berbuat buruk(jahad) tetapi ia tidak melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia melaksanakannya, maka Allah memcatat sebagai suatu keburukan saja.*

Aturan tersebut sudah terdapat dalam Syari'at Islam sejak awal diturunkan tanpa mengenal pengecualian. Akan tetapi pada hukum positif aturan tersebut baru dikenal pada akhir abad ke-18 M, yaitu sesudah Revolusi Perancis. Sebelum masa itu, niatan dan pemikiran bisa dihukum, kalau

dapat dibuktikan. Pada hukum positif terhadap aturan juga ada pengecualiannya.

Sebagai contoh ialah adanya perbedaan pada hukum pidana Perancis dan RPA antara pembunuhan biasa yang tidak direncanakan terlebih dahulu, dimana untuk pembunuhan pertama dikenakan hukuman berat dari pada hukuman pembunuhan pada kasus kedua. KUHP RPA terhadap pembunuhan berencana dikenakan hukuman mati, dan terhadap pembunuhan biasa dikenakan hukuman kerja berat seumur hidup atau sementara (pasal 230 dan 234).

Menurut KUHP Indonesia, karena pembunuhan berencana dihukum mati atau dihukum penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, dan kerana pembunuhan biasa, dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya lima belas tahun.<sup>33</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 338 dan 340 KUH Pidana.

- a. Pasal 338: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

---

<sup>33</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas,...*, hlm. 122. Lihat juga Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,...*, hlm. 46.

b. Pasal 340: Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.<sup>34</sup>

2. Fase persiapan (*marhalat al-tahdhir*)

Pada fase ini, pelaku menyaipkan alat-alat yang dipakai untuk melaksanakan *jarimah*, seperti membeli senjata untuk membunuh orang lain atau membuat kunci palsu untuk mencuri. Fase persiapan juga tidak dianggap maksiat yang dapat dihukum, kecuali apabila perbuatan persiapan itu sendiri dipandang sebagai maksiat seperti hendak mencuri milik seseorang dengan jalan membiusnya. Dalam contoh ini membeli alat bius atau membius orang lain itu sendiri dianggap maksiat yang dihukum, tanpa memerlukan selesainya tujuan yang hendak dituju, yaitu mencuri.

Alasan untuk tidak memasukkan fase persiapan sebagai *jarimah*, ialah bahwa perbuatan seseorang yang bisa dihukum harus berupa perbuatan ma'siat, dan ma'siat baru terwujud apabila berisi pelanggaran terhadap hak Tuhan dan hak

---

<sup>34</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 62.

manusia, sedangkan pada penyiapan alat-alat *jarimah* pada galibnya tidak berisi suatu kerugian nyata terhadap hak-hak tersebut. Kalau dianggap menyebabkan kerugian, maka anggapan ini masih bisa dita'wilkan, artinya bisa diragukan, sedang menurut syari'at seseorang tidak bisa diambil tindakan terhadapnya kecuali apabila didasarkan pada keyakinan.<sup>35</sup> Sehingga peristiwa dianggap sesuatu yang syubhat dan pelakunya hanya dikenakan hukuman ta'zir.

Perbuatan semacam ini, menurut mazhab Hanbali dan Maliki dikategorikan termasuk sebagai perbuatan *jarimah* jika diduga kuat perbuatan tersebut mengarah kepada perbuatan maksiat. Oleh karena perbuatan persiapan itu dianggap sebagai perantara kepada perbuatan yang haram, maka hukumnya pun menjadi haram, dengan demikian pelakunya dikenakan hukuman. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah: "ibn Al Qayyim menegaskan bahwa perantara kepada yang haram adalah haram dan perbuatan persiapan jelas merupakan perantara kepada yang haram, sehingga hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman tetapi bukan dengan hukuman pokoknya".

Dengan demikian jelaslah bahwa mazhab Hanbali sebagaimana digambarkan oleh Ibn Al-

---

<sup>35</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana.....*, hlm. 122.

Qayyim dan gurunya Ibn Taimiyah, menganggap perantara kepada *jarimah* sebagai *jarimah*. Demikian juga perbuatan-perbuatan persiapan yang disiapkan untuk membentuk dan melaksanakan *jarimah* merupakan *jarimah* juga.<sup>36</sup>

### 3. Fase pelaksanaan (*marhalat al-tanfidz*)

Pada fase inilah perbuatan si pembuat dianggap sebagai *jarimah*. Untuk dihukum, tidak menjadi persoalan, apakah perbuatan tersebut merupakan permulaan pelaksanaan unsur materiil *jarimah* atau tidak, melainkan cukup dihukum apabila perbuatan itu berupa ma'siat, yaitu yang berupa pelanggaran atas hak masyarakat dan hak perseorangan, dan dimaksudkan pula untuk melaksanakan unsur materiil, meskipun antara perbuatan tersebut dengan unsur materiil masih terdapat beberapa langkah lain.

Pada pencurian misalnya, melobangi tembok, membongkar pintu dan sebagainya dianggap sebagai ma'siat yang dijatuhi hukuman ta'zir, dan selanjutnya dianggap pula sebagai percobaan pencurian, meskipun untuk terwujudnya perbuatan pencurian masih terdapat perbuatan-perbuatan lain lagi, seperti masuk rumah, mengambil barang dari almari, dan membawanya keluar dan sebagainya.

---

<sup>36</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam..*, hlm. 63

Jadi ukuran perbuatan dalam percobaan yang bisa dihukum ialah apabila perbuatan tersebut berupa ma'siat. Dalam hal ini niat dan tujuan pembuat sangat penting artinya untuk menentukan apakah perbuatan itu ma'siat (salah) atau tidak. Dengan demikian kriteria untuk menentukan permulaan pelaksanaan *jarimah* dan merupakan percobaan yang bisa dihukum adalah apabila perbuatan tersebut sudah merupakan maksiat. Disamping itu, niat dan tujuan pelaku juga sangat penting untuk menentukan apakah perbuatan itu merupakan maksiat atau bukan.

Dalam hal ini, pandangan hukum positif sama pendapatnya dengan hukum Islam tentang tidak adanya hukuman pada fase pemikiran atau perencanaan dan persiapan serta membatasi hukuman pada fase pelaksanaan. Akan tetapi, sarjana-sarjana hukum positif berbeda pendapatnya tentang penentuan saat permulaan pelaksanaan tindak pidana itu.

Menurut aliran objektif (*objectieve leer*), saat tersebut adalah ketika pelaku melaksanakan perbuatan marerial yang membentuk suatu *jarimah*. Kalau *jarimah* tersebut terdiri dari satu perbuatan juga maka percobaan *jarimah* itu adalah ketika memulai perbuatan tersebut. Kalau *jarimah* tersebut terdiri dari beberapa perbuatan maka memulai salah satunya dianggap melakukan perbuatan

*jarimah*. Mengerjakan perbuatan lain yang tidak masuk dalam rangka pembentukan *jarimah*, tidak dianggap telah mulai melaksanakan. Dengan perkataan lain, aliran tersebut melihat kepada obyek atau perbuatan yang telah dikerjakan oleh pembuat.

Sedangkan menurut aliran subyektif (*subjective leer*) bahwa untuk dikatakan melakukan percobaan cukup apabila pembuat telah memulai suatu pekerjaan apa saja yang mendtangkan perbuatan *jarimah* itu sendiri. Aliran tersebut memakai niatan dan pribadi pembuat untuk mengetahui maksud yang dituju oleh perbuatannya itu. Dengan perkataan lain, aliran tersebut lebih menkankan kepada subyek, atau niatan pembuat.

Nampaknya masing-masing aliran tersebut terlalu menyebelah (*eenzijdig*), sedang seharusnya dalam soal-soal kepidanaan, tidak dicukupkan dengan segi dari pembuat saja atau segi perbuatannya saja, melainkan harus memperhatikan kedua-dua segi tersebut yakni perbuatan dari pembuat.<sup>37</sup>

Dari perbandingan syariat Islam, ternyata pendirian sayri'at Islam dapat menampung kedua aliran subyektif dan obyektif bersama-sama. Perbuatan yang bisa dihukum menurut aliran subyektif bisa dihukum pula menurut syari'at

---

<sup>37</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas...* hlm.124.

Islam. Akan tetapi syari'at Islam syarat, yaitu apabila perbuatan yang dilakukan pembuat bisa di kualifikasikan sebagai perbuatan maksiat (perbuatan salah), baik bisa menyiapkan jalan untuk *jarimah* yang dimkasudka atau tidak, sedang menurut aliran subyektif perbuatan yang mulai dikerjakan harus bisa mendatangkan kepada unsur materiilnya *jarimah*.

Sebagai contoh ialah orang yang masuk ke suatu rumah dengan maksud untuk melakukan perbuatan zina dengan orang (wanita) yang ada di dalamnya, dan perbuatan yang diniatkannya itu tidak terjadi, karena sesuatu sebab, ada orang lain umpamanya. Menurut aliran obyektif, perbuatan tersebut tidak dapat dihukum, sebab tidak ada kepentingan yang dirugikan. Sedangkan menurut aliran subyektif, perbuatan tersebut dapat dihukum sebab perbuatan itu sendiri merupakan maksiat (perbuatan salah).

Pendirian syari'at juga mirip dengan pendapat yang hidup dikalangan sarjana-sarjana hukum positif. Vos misalnya, berpendapat bahwa pada pokoknya teori subyektif lebih benar daripada teori obyektif, akan tetapi harus diperbaiki dengan rumus, yaitu: perbuatan baru patut dihukum, jika perbuatannya berlawanan dengan hukum, dengan pengertian, bahwa perbuatan itu tidak diperbolehkan (oleh masyarakat atau



hukum) berhubung dengan kepentingan hukum yang dikenai oleh *jarimah* itu.

### C. Tidak Selesai Melakukan Percobaan Tindak Pidana

Seorang pembuat yang telah memulai perbuatan *jarimah*nya adakalanya dapat menyelesaikannya atau tidak dapat menyelesaikannya. Kalau ia dapat menyelesaikannya, maka sudah sepantasnya ia dijatuhi hukuman yang diancamkan terhadap perbuatannya itu. Tetapi jikalau ia tidak dapat menyelesaikannya seperti karena terpaksa atau karena kehendaknya sendiri yakni ia bertaubat dan menyesal serta kembali kepada Tuhan atau disebabkan karena sesuatu di luar taubat dan penyesalan diri misalnya karena kekurangan alat-alat atau khawatir terlihat oleh orang lain atau hendak mengajak temannya terlebih dahulu, maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi berlangsungnya pertanggungjawaban pembuat selama perbuatan yang dilakukannya itu tidak bisa disebut suatu maksiat (kesalahan). Dengan kata lain orang tersebut tidak dijatuhi hukuman.

Apabila tidak selesainya suatu *jarimah* karena sesuatu bukan atas dasar taubat, maka pembuat harus bertanggung jawab atas perbuatannya apabila sudah cukup dipandang sebagai maksiat yakni merugikan hak masyarakat atau hak perseorangan. Apabila seseorang hendak mencuri dari suatu rumah kemudian membongkar pintunya akan tetapi ia tidak masuk rumah itu karena terlihat olehnya peronda lewat di pekarangan

rumah tersebut dan dikhawatirkan akan menangkapnya, kemudian dia pergi tanpa mengambil sesuatu barang atau dia sudah masuk rumah tetapi tidak dapat membuka almari besi tempat uang.<sup>38</sup>

Dalam contoh tersebut pembuat tetap dijatuhi hukuman meskipun ia mengurungkan perbuatannya karena motif pengurangan tersebut bukan taubat, sedangkan perbuatan yang terjadi adalah maksiat yaitu membongkar pintu atau masuk rumah orang lain tanpa izin. Akan tetapi kalau sudah sampai pintu pekarangan dengan maksud mencuri kemudian mengurungkan niatnya karena sesuatu sebab dari dalam dirinya dan lalu pergi maka ia tidak dihukum karena peristiwa yang telah diperbuatnya itu tidak dianggap melanggar atau merugikan hak masyarakat atau hak perseorangan dan oleh karena itu tidak dianggap maksiat sedangkan apabila tidak ada maksiat berarti tidak ada hukuman.

#### **D. Hukuman Bagi Pelaku Percobaan Melakukan Tindak Pidana**

Hukuman atau sanksi bagi orang yang melakukan percobaan tindak pidana adalah ta'zir,<sup>39</sup> bukan had, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

---

<sup>38</sup>Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 54.

<sup>39</sup>H. A. Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 23.

## من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين

*Barang siapa menjatuhkan hukuman had bukan pada tindak pidana hudud, maka ia termasuk orang yang melampaui batas (H.R. al-Baehaqi)*

Apabila tidak selesainya kejahatan itu disebabkan pelakunya bertaubat, maka dalam kasus seperti ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa taubat itu tidak menghapuskan hukuman. Sedangkan sebageian ulama yang lain, yakni sebagian ulama Syafiiyyah mengatakan bahwa taubat dapat menghapuskan hukuman. Dasarnya adalah firman Allah dalam Surah al-Ma'idah, 34:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)

*Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Juga Firman Allah swt, Surah al-Nisa': 16,

وَالَّذَانَ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا  
فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦)

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Rasulullah saw bersabda:

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

“Orang yang bertaubat dari dosa, itu seperti orang yang tidak berdosa.”

Sedangkan menurut Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim, keduanya merincikan bahwa apabila kejahatannya merupakan hak Allah, maka taubatnya itu dapat menghapuskan hukuman, dan apabila kejahatannya itu menyangkut hak Adami, maka taubatnya itu tidak menghapus hukuman. Pendapat Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim kelihatannya merupakan jalan tengah yang mengompromikan pendapat pertama dan kedua yang saling bertentangan. Walaupun demikian pengaruh taubat terhadap hukuman menurut pendapat kedua imam ini, hanya berlaku dalam *jarimah* yang menyinggung hak masyarakat saja. Sedangkan dalam *jarimah* yang menyinggung hak individu taubat tetap tidak berpengaruh terhadap hukuman.



## TURUT SERTA BERBUAT JARIMAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

---

---

### A. Turut Serta Berbuat *Jarimah*

#### 1. Pengertian

**Y**ang dimaksud dengan turut serta melakukan *jarimah* ialah melakukan *jarimah* secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau secara kebetulan menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk agar perbuatan *jarimah* dapat dilakukan. Dari definisi tersebut dapat diketahui sedikitnya ada dua pelaku *jarimah*, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama

melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu *jarimah*.

Suatu perbuatan *jarimah* atau tindak pidana, ada kalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya pula oleh beberapa orang atau sekelompok orang yang masing-masing ikut andil dalam melaksanakannya. Berikut empat macam bentuk kerjasama dalam melakukan tindak pidana (*jarimah*) yaitu:

- a. Pelaku melakukan tindak pidana atau *jarimah* bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya/ andil dalam melakukan *jarimah*) artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
- b. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
- c. Pelaku menghasut atau menyuruh orang lain untuk melakukan *jarimah*
- d. Pelaku memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya *jarimah* dengan berbagai cara tanpa turut berbuat.<sup>40</sup>

Dari bentuk-bentuk kerjasama di atas, dapat dikemukakan 2 syarat umum tindakan *jarimah* yang harus terdapat dalam perkara turut serta dalam melakukan tindak pidana: *pertama*, para pelaku terdiri atas beberapa orang. Jika pelaku hanya sendirian, maka tidak

---

<sup>40</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 136.

ada istilah ikut serta dalam melakukan *jarimah* baik keturut-sertaan secara langsung maupun tidak langsung. *Kedua*, para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang yang dijatuhi hukuman jika melanggarnya. Apabila tidak termasuk dalam pelanggaran, maka secara otomatis tidak masuk dalam perkara pidana.

## **2. Bentuk-Bentuk Turut-Serta Berbuat *Jarimah***

Para ahli fiqh menyebutkan bentuk-bentuk pelaksanaan keikutsertaan melakukan *jarimah* ke dalam dua bentuk yaitu secara langsung (*mubasyir*) dan secara tidak langsung (*ghayr mubasyir*).

Orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah*, disebut “*syarik mubasyir*”, dan perbuatannya disebut “*isytirak mubasyir*”. Sedangkan orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah* disebut “*syarik mutasabbib*”, dan perbuatannya disebut “*isytirak ghairu mubasyir*” atau “*isytirak bi al-tasabbubi*”. Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan-nyata dalam pelaksanaan *jarimah*, sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya *jarimah*, baik karena janji-janji atau menyuruh, menghasut atau member bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.

Pada KUHP Indonesia pasal 55, dijumpai bentuk-bentuk kerjasama dalam melaksanakan *jarimah*, yaitu: melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan dan menghasut, dijatuhi hukuman sebagai pembuat. Pada

pasal 56, kita dapati bentuk lain yang diancam sebagai pembantu melakukan *jarimah*, yaitu: membantu waktu kejahatan dilakukan, dan memberi kesempatan, ikhtiar dan keterangan untuk melakukan kejahatan. Seringkali orang yang tidak berbuat menjadi perencana/otak kejahatan (*intellectuele dader*). Ia disebut juga pelaku tidak langsung (*middellijke dader*). Orang yang berbuat sendiri seringkali hanya menjadi kakitangan, atau pembuat langsung (*onmiddelijke dader*).<sup>41</sup>

Dalam hubungannya dengan turut serta berbuat *jarimah* ini, para fuqaha mengenal dua macam turut serta berbuat *jarimah* yaitu turut serta berbuat langsung dan turut serta berbuat tidak langsung. Kedua bentuk turut serta berbuat *jarimah* tersebut memiliki bagian atau macam-macamnya sebagai berikut:

1. Turut serta berbuat *jarimah* secara langsung ada dua macam yaitu *al-tawafuq* dan *al-tamalu'*. Yang dimaksud dengan *al-tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Seperti kejahatan yang terjadi ketika sedang berlangsung demonstrasi yang tanpa perencanaan sebelumnya untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam kasus seperti ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing.

---

<sup>41</sup>Ibid., hlm. 137.



Adapun *al-tamalu* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana misalnya pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok orang secara terencana; ada yang mengikatnya, memukulnya, dan menembaknya. Mereka semua bertanggung jawab atas kematian korban. Selain itu ada sebagian ulama yang tidak membedakan antara *al-tawafuq* dengan *al-tamalu*. Oleh karena itu baik dalam *al-tawafuq* maupun *al-tamalu*, pelaku hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing. Para ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abidin dan Shirazy.<sup>42</sup>

2. Turut serta berbuat *jarimah* yang tidak langsung adalah seperti orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga. Dalam kasus ini menurut para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bahwa orang yang menyuruh itulah yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan karena orang yang disuruh itu hanyalah alat yang digerakkan oleh si penyuruh. Adapun menurut Abu Hanifah si penyuruh itu tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu sudah sampai pada tingkat paksaan. Dalam kasus suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan yang disuruh itu harus bertanggung jawab atas kematian

---

<sup>42</sup>H. A. Djazuli, *Fikih Jinayah....*, hlm. 17.

korban sedangkan yang menyuruh dikenai sanksi *ta'zir*.

Selain itu pula terdapat contoh kasus turut berbuat secara tidak langsung misalnya dengan cara diam atau tidak melakukan sesuatu. Contoh kasus seperti ini tergambar dalam kasus berikut ini: seseorang melihat sekelompok pencuri melakukan pencurian atau melihat sekelompok orang melakukan pembunuhan dan dia diam saja. Dalam kasus ini jumbuh ulama menganggapnya sebagai turut berbuat *jarimah* sebab meskipun ia diam dapat dianggap membantu secara moral, namun secara yuridis formal ia tidak melakukan suatu perbuatan yang sifatnya membantu meskipun bahasan lebih jauh dalam masalah ini ulama membedakan apakah diamnya itu karena tidak mampu menghalanginya atautkah karena ia tidak peduli terhadap terjadinya kejahatan, maka dia bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya yakni mendiamkan berlangsungnya kejahatan. Sedangkan bila diamnya itu karena ia tidak mampu menghalangi terjadinya kejahatan itu, maka ia tidak dimintai pertanggungjawaban.<sup>43</sup> Ada lagi suatu kasus dimana seseorang menyatakan siap membantu perbuatan kejahatan orang lain, tapi tidak jadi membantunya, maka dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesepakatan yang dia berikan.

---

<sup>43</sup>Ibid., hlm. 20.

## B. Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*teore kenbaarheid*”, atau “*criminal responsibility*”, atau “*criminal liability*”. Maksudnya adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku tindak pidana yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>44</sup> Suatu tindakan tidak dipandang melawan hukum, sepanjang tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Begitu pula, tiada pemaafan dari suatu tindakan sepanjang tindakan itu secara hukum tidak dapat dinyatakan suatu tindakan yang salah.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan)

---

<sup>44</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 250.

yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbutannya itu.<sup>45</sup> Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendakinya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Apabila suatu tindakan dari seseorang itu harus dimintakan pertanggungjawabannya, maka untuk dapat ditentukan pemidanaannya harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang.
- b. Terdapat kesalahan pada petindak
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum.

---

<sup>45</sup>A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* , hlm. 119.

<sup>46</sup>Abdul Qadir'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*,(Bairut: Mu'assasah al-Risalah. 1992), JuzI,Cet ke-11, hlm. 392.

- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas), dan
- e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>47</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu; 1). Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. 2). Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 3). Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana.<sup>48</sup> Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang

---

<sup>47</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 253.

<sup>48</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, hlm. 392.

gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.<sup>49</sup>

Pembebasan beban terhadap mereka itu, berdasarkan kepada nas (Q. S. An-Nahl: 106) dan berbagai hadis:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦)

“Dihapuskan ketentuan untuk umatku berupa kekeliruan, kelupaan dan keadaan dipaksa (H.R. Thabrani dari Tsauban)<sup>50</sup>

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقَلَ (أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن جرير، والحاكم، والترمذي عن عائشة

“Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidurhingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa (H.R.

<sup>49</sup>A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 119.

<sup>50</sup>Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Sayuthy, *Al-Jami' al-Shagir* (Bairut: Dar al Fikr. t.th), Juz 2, hlm. 24.

*Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Hakim dan Turmuzi dari 'Aisyah).*<sup>51</sup>

Syariat Islam memberikan ketentuan bahwa pembebanan hukum itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, (Q.S. Fathir :18) dan (Q.S. AL-Najm: 39). Pembebanan hukum berlaku hanya bagi subjek hukum, termasuk Badan Hukum. Islam telah mengenal Badan Hukum ini sejak mula pertamanya seperti adanya Baitul Mal. Badan Hukum ini dianggap mempunyai hak-hak milik dan dapat mengadakan tindakan-tindakan tertentu. Akan tetapi menurut Syari'at Islam Badan Hukum itu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban ini didasarkan pada adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan kedua perkara itu tidak terdapat pada Badan Hukum.<sup>52</sup> Dengan demikian, apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak atas namanya, maka orang-orang (para pengurusnya) itulah yang dibebani pertanggungjawaban pidana. Jadi, bukan *syakhshiyah ma'nawiyah* yang bertanggung jawab melainkan *syakhshiyah haqiqiyah*.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Ibid.,

<sup>52</sup>A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*...., hlm. 120.

<sup>53</sup>A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*...., hlm. 76.

### 3. Tingkat-Tingkat Pertanggungjawaban Pidana

Sebab yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan maksiat atau perbuatan yang melawan hukum, yaitu mengerjakan suatu perbuatan yang syara' melarangnya, atau sebaliknya meninggalkan suatu perbuatan yang syara' memerintahkannya. Namun demikian, perbuatan melawan hukum itu menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, yang harus terpenuhi dua syarat yaitu "*al-idrak*" (mengetahui) dan "*ikhtiyar*" (pilihan). Bilamana salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana.<sup>54</sup>

Perbuatan melawan hukum itu sendiri bertingkat-tingkat, maka pertanggungjawabannya pun bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum itu. Tingkatan-tingkatan tersebut disebabkan oleh kejahatan seseorang yang erat kaitannya dengan *qosad* (niat)nya. Perbuatan yang melawan hukum itu adakalanya disengaja dan adakalanya karena kekeliruan. Perbuatan sengaja ini terbagi kepada dua bagian yaitu sengaja semata-mata (*al-amdi*) dan menyerupai sengaja (*syibhu al-'amdi*). Sedangkan kekeliruan juga terbagi kepada dua bagian yaitu keliru semata-mata (*al-khatha'*) dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan (*ma jara majra al-khatha'*).

---

<sup>54</sup>Zakaria Syafe'i, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal AL-QALAM (Vol.31 No. 1 (Januari-Juni) 2014), hlm. 98.



Tingkatan pertanggungjawaban pidana itu;

a. Sengaja (*al-'amdi*)

Sengaja dalam pengertian yang umum adalah pelaku tindak pidana berniat melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang dilarang. Orang yang meminum minuman keras, dan demikian pula orang yang mencuri, sedangkan dengan perbuatannya itu diniati dan benar-benar dilakukannya dengan sengaja. Bagitu pula dengan tindak pidana pembunuhan yang dengan sengaja dilakukannya serta dikehendaki akibatnya berupa kematian korban, maka baginya dikenakan perrtanggungjawaban pidana.

b. Menyerupai sengaja (*syibhu al-'amdi*)

Perbuatan menyerupai sengaja/semi sengaja (*syibhu al-'amdi*) hanya terdapat dalam *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan. Kedudukan *Syibhu al-'amdi* ini masih diperselisihkan oleh para Imam mazhab. Imam Malik tidak mengenal istilah *Syibhu al-'amdi* dalam *jarimah* pembunuhan atau penganiayaan, lantaran dalam al-Qur'an hanya menyebutkan pembunuhan sengaja (*Qatl al-'amd*) dan pembunuhan keliru (*qatlu al-khatha'*). Adapun yang dijadikan landasan berfikir Imam Malik tidak lain bahwa tindak pidana itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sementara adanya unsur niat dan akibat yang

ditimbulkan dari perbuatan si pelaku itu sama sekali tidak disyaratkan. Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad sepakat mengakui adanya *Syibhu al-'amdi* dalam *jarimah* pembunuhan, namun berbeda pendapat dalam *jarimah* penganiayaan. Menurut Syafi'i bahwa dalam *jarimah* penganiayaan itu bisa terjadi ada yang masuk dalam katagori sengaja (*al-'amdi*) dan bisa pula masuk dalam katagori *syibhu al-'amdi*. Pendapat ini adalah pendapat yang rojih dalam mazhab Ahmad. Sedangkan menurut Abu Hanifah dalam *jarimah* penganiayaan itu tidak ada *syibhu al-'amdi*. Pendapat ini diakui pula di kalangan mazhab Ahmad hanya dipandang marjuh.

Pengertian *Syibhu al-'amdi* dalam pembunuhan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada kematian bukan suatu yang dikehendaki, hanya saja berdampak kepada matinya si korban. Adapun pengertian *Syibhu al-'amdi* dalam penganiayaan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada pelukaan itu, bukan suatu yang dikehendaki pula. Dalam pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindakan semi sengaja ini lebih ringan dibandingkan dengan tindakan sengaja (*al-'amdi*). Sanksi hukum yang dijatuhkan untuk tindakan sengaja berupa

*qishash*, sedangkan untuk tindakan semi sengaja berupa *diyath* dan *ta'zir* apabila dipandang perlu oleh penguasa untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* tersebut.

c. Keliru (*al-khatha'*)

Pengertian keliru (*al-khatha'*) adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku dan tidak ada maksud untuk melawan hukum. Kekeliruan ini adakalanya terdapat pada perbuatannya dan adakalanya terdapat pada niatnya. Adapun keliru dalam perbuatan, misalnya seseorang menembak burung, namun pelurunya mengenai orang, sedangkan keliru dalam niat misalnya menembak orang yang diyakini dia adalah musuh, karena dia berada di barisan pihak musuh atau pakaiannya sama dengan pihak musuh tersebut. padahal dia adalah kawan sebagai anggota pasukan sendiri.

d. Keadaan yang disamakan dengan keliru (*ma jara majra al-khatha'*).

Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan:

1. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang melawan hukum, tetapi perbuatan itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, misalnya seseorang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan, kemudian dia

menindih bayi itu sehingga bayi tersebut meninggal dunia.

2. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum, karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, misalnya seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air, namun dia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat. Pertanggungjawaban perbuatan keadaan yang disamakan dengan kekeliruan (*ma jara majra al-khatha'*) lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana, melainkan tindak pidana itu terjadi semata-mata akibat kelalaiannya.<sup>55</sup>

#### **4. Faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana**

##### **a. Pengaruh tidak tahu, lupa dan keliru.**

###### **1) Pengaruh Tidak Tahu**

Ketentuan yang berlaku dalam Syari'at Islam adalah pelaku tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang di-

---

<sup>55</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, hlm. 405-407.

larangnya perbuatan tersebut. Apabila ia tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pengertian “mengetahui” disini cukup dengan adanya kemungkinan mengetahui. Oleh sebab itu, apabila seseorang telah dewasa dan berakal sehat serta memperoleh kesempatan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang, baik dengan jalan belajar maupun bertanya kepada orang yang cerdik pandai, maka orang tersebut dianggap mengetahui semua perbuatan yang dilarang, dan ia tidak dapat beralasan tidak tahu. Oleh karena itu, para fuqaha menyatakan bahwa di negeri Islam tidak dapat diterima alasan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hukum. Para fuqaha dapat menerima alasan tidak tahu hukum dari orang yang hidup di pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan kaum muslimin lainnya, atau dari orang yang baru saja masuk Islam dan tidak bertempat tinggal di kalangan kaum muslimin. Pemaafan terhadap orang-orang tersebut bukan pengecualian melainkan penetapan hukum Islam yang melarang memberikan hukuman kepada orang yang tidak mengetahui larangan, sehingga pengetahuan itu diperolehnya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 139.

## 2). Pengaruh Lupa

Lupa ialah tidak tersiapnya sesuatu pada saat dibutuhkan. “Lupa” selalu digandengkan dengan “keliru”, seperti pada ayat;

....رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا....

«.....Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah.... (Q.S. Al Baqarah : 286)

Hadis nabi SAW;

رفع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه  
{الطبراني عن سوبان}

“Dihapuskan ketentuan untuk ummatku berupa kekeliruan, kelupaan dan keadaan dipaksa (H.R. Thabrani dari Tsauban).<sup>57</sup>

Dalam membicarakan hukum lupa ini para fuqaha terbagi kepada dua golongan; *Golongan pertama*; menyatakan bahwa lupa adalah alasan yang umum, baik dalam urusan ibadah maupun urusan pidana. Mereka berpegang pada prinsip umum yang menyatakan bahwa orang yang mengerjakan perbuatan yang

---

<sup>57</sup>Jalaluddin al-Sayuthy, *Al-Jami' al-Shagir*, hlm. 24.

dilarang karena lupa, ia tidak berdosa dan dibebaskan dari hukuman. Meskipun demikian ia tetap dikenakan pertanggungjawaban perdata. *Golongan kedua*; menyatakan bahwa lupa hanya menjadi hapusnya hukuman akhirat. Untuk hukuman-hukuman di dunia lupa tidak menjadi alasan hapusnya hukuman sama sekali kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah.<sup>58</sup>

*Jarimah-jarimah* yang dilakukan karena lupa jarang sekali terjadi, karena lupa terhadap perbuatan yang dilarang itu sendiri pada hakikatnya juga jarang. Oleh sebab itu, lupa tidak menghapuskan kewajiban, karena perkara wajib tetap menjadi kewajiban yang harus diperbuat oleh orang yang lupa. Lupa hanya dianggap sebagai syubhāt yang bisa menghapuskan hukuman had, dan diganti dengan hukuman ta,,zīr. Jadi pengaruh lupa tersebut hanya terbatas pada pembebasan orang yang lupa dari hukuman dalam keadaan tertentu, atau pembebasan hukuman had dalam keadaan lainnya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami...*, hlm. 438-439.

<sup>59</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 140.

### 3). Pengaruh Keliru

Pengertian keliru adalah terjadinya sesuatu di luar kehendak pelaku. Jarimah yang terjadi karena kekeliruan, pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kurang hatian. Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang keliru ini dipersamakan dengan orang yang sengaja berbuat, apabila perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hanya saja yang membedakannya adalah segi pertanggungjawabannya. Sebab bagi perbuatan sengaja adalah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang syara', sedangkan sebab dalam perbuatan karena kekeliruan adalah melanggar ketentuan syara' bukan karena sengaja, melainkan karena kelalaian atau sikap kurang hati-hati. Bila dilihat dari dasar-dasar hukum syara', sebenarnya pertanggungjawaban itu hanya dibebankan kepada perbuatan sengaja yang diharamkan oleh syara' dan tidak dikenakan terhadap perbuatan karena kekeliruan.<sup>60</sup> (Q.S. Al-Ahzab: 5). Namun dalam keadaan tertentu syara' membolehkan dijatuhkannya hukuman

---

<sup>60</sup>A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 80.



atas kekeliruan sebagai pengecualian dari ketentuan pokok tersebut, misalnya tindak pidana pembunuhan (Q.S. An-Nisa : 92).

Dua ketentuan tersebut, yang satu merupakan ketentuan pokok dan yang satu lagi merupakan pengecualian dari ketentuan pokok, maka untuk dapat dikenakan hukuman atas perbuatan karena kekeliruan harus terdapat ketentuan yang tegas dari syara'. Apabila syara' tidak menentukan hukuman untuk suatu perbuatan tersebut maka tetap berlaku ketentuan pokok yaitu perbuatan tersebut tidak dikenakan hukuman. Namun demikian, hapusnya pertanggungjawaban pidana dari perbuatan keliru tidak berarti hapusnya pertanggungjawaban perdata, karena menurut Syari'at Islam jiwa dan harta mendapat jaminan keselamatan (*ma'shum*).<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 141.





## HUKUMAN (UQUBAH)

---

---

### A. Pengertian Hukuman

**S**ecara etimologi hukuman berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/ pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut ‘*uqubah*. Lafadz ‘*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata ‘*aqoba*, yang berarti menghukum. Sehingga jika seseorang berkata; ‘*aqobahu bidzanbihi au ‘ala dzanbihi*, artinya seseorang dihukum atas kesalahannya.<sup>62</sup>

Sementara dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan

---

<sup>62</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 952.

dosa). Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang<sup>63</sup> dan lain sebagainya (yang bersifat mengikat dan memaksa).

Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut;

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ  
عَلَى عَضِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan- ketentuan syara’.”<sup>64</sup>

Selanjutnya, dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah sanksi yang diatur dengan undang-undang atau reglemen terhadap pelanggaran-pelanggaran norma hukum tertentu. Dalam KUHP termuat berbagai macam hukuman yang bersifat pidana. Yang hukuman-hukuman itu terbagi atas hukuman pokok dan hukuman tambahan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke- 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 411.

<sup>64</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al- ‘Araby, tt), hlm. 609.

<sup>65</sup>Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid-3, Edisi Khusus (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1992), hlm. 1345.

Sementara dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Yang dalam istilah Inggris *sentencing* yang disalin oleh Oemar Seno Adji dan Karim Nasution menjadi “penghukuman”. Sementara menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* disebutkan bahwa, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.<sup>66</sup>

Sedangkan menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, istilah pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>67</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan

---

<sup>66</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet ke 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1.

<sup>67</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke- 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 47. dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayah*, cet ke- 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 137.

perbuatan atau peristiwa pidana. dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

## **B. Klasifikasi Hukuman**

Klasifikasi hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis hal ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. Satu hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain ada 4 macam:
  - a. Hukuman pokok yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nas. Dalam fiqih jinayah hukum ini disebut sebagai *jarimah* hudud.
  - b. Hukuman pengganti yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah seperti *qishash* diganti dengan diyat dan diyat diganti dengan dimaafkan.
  - c. Hukuman tambahan yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri misalnya bagi pelaku *qazaf*, hak persaksian hilang dan bagi pembunuh hak warisan hilang.

- d. Hukuman pelengkap yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim tersendiri misalnya pencuri selain dipotong tangannya juga diberi tambahan dengan dikalungkannya tangan di lehernya.
2. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara, maka ada dua macam yaitu *pertama*, hukuman yang bersifat terbatas yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah contoh hukuman bagi pezina 100 kali jilid, atau hukuman dera bagi penuduh zina 80 kali dera. *Kedua*, hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih
  3. Hukuman dari segi objeknya. Hal ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok
    - a. Hukuman jasmani seperti potong tangan, rajam, dan jilid.
    - b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis berupa ancaman dan teguran.
    - c. Hukuman benda seperti ganti rugi, dan penyitaan harta hukuman.

### **C. Gabungan Hukuman**

Yang dimaksud dengan gabungan hukuman adalah serangkaian sanksi yang diterapkan kepada seseorang apabila ia telah nyata melakukan *jarimah* secara berulang-

ulang dan antara perbuatan *jarimah* yang satu dengan lainnya belum mendapat putusan terakhir.

Bagi pelaku *jarimah* pada intinya dapat dibagi ke dalam dua sifat, *pertama*, gabungan tanggapan idealis artinya adanya gabungan *jarimah* itu karena hanya bersifat tanggapan sedang pelakunya sebenarnya hanya berbuat satu *jarimah*. Contoh seseorang yang memukul petugas, dia dianggap melakukan *jarimah* ganda walaupun pelakunya menganggap berbuat *jarimah* tunggal. Hal ini dikarenakan yang dipukul adalah petugas sehingga oleh hukum dianggap berbuat *jarimah* ganda yaitu memukul seseorang dan melawan petugas. *Kedua*, gabungan nyata contoh realistik yaitu seseorang melakukan perbuatan *jarimah* ganda secara jelas baik berkenaan dengan *jarimah* sejenis atau berbeda. Contoh si A melakukan penganiayaan terhadap si B, sebelum dijatuhi hukuman, si A juga melakukan pembunuhan terhadap si C, Ini contoh *jarimah* ganda berbeda. Adapun contoh *jarimah* ganda sejenis adalah si A mencuri, sebelum dihukum dia melakukan pencurian lagi. Adapun yang menjadi pertimbangan pokok tentang eksistensi gabungan hukuman adalah berdasar atas 2 teori:

1. Teori *al-tadakhul* yaitu saling memasuki atau melengkapi. Dalam teori ini dimaksudkan bahwa pelaku *jarimah* dikenakan satu hukuman walaupun melakukan tindak kejahatan ganda karena perbuatan yang satu dengan yang lainnya dianggap saling melengkapi atau saling memasuki.



Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan; *pertama*, bila pelaku *jarimah* hanya melakukan tindakan kejahatan sejenis sebelum diputuskan oleh Hakim maka hukumannya dapat dijatuhkan 1 macam saja alasannya adalah bahwa hukuman itu dijatuhkan untuk edukasi atau pendidikan dan preventif pencegahan. Jika satu hukuman dianggap cukup maka tak perlu adanya hukuman berulang. Akan tetapi jika ia belum Insaf dan mengulangi perbuatan jahatnya, maka ia dapat dikenai hukuman lagi. Contoh seseorang mencuri sebelum dikenai hukuman ia mencuri lagi. *Kedua*, bila *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang dan terdiri dari bermacam-macam *jarimah* maka pelakunya pun dapat dijatuhi satu hukuman dengan syarat bahwa penjatuhan hukuman itu melindungi kepentingan bersama dan untuk mewujudkan tujuan yang sama contoh seseorang makan daging babi kemudian minum khamar serta makan bangkai.

2. Teori penyerapan yang dimaksud dengan teori penyerapan adalah penjatuhan hukuman dengan menghilangkan hukuman yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang lebih berat contoh penjatuhan hukuman mati otomatis hukuman yang lain dianggap tidak ada karena telah diserap oleh hukuman mati teori penyerapan ini dipegang oleh Abu Hanifah Malik dan Ahmad sedangkan

Imam Syafi'i menolak beliau berpendapat bahwa semua hukuman harus dijatuhkan Adapun teknis pelaksanaannya adalah mendahulukan bagi hak manusia yang bukan hukuman mati seperti hukuman diyat harus didahulukan kemudian baru hak Allah seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, dan jilid bagi pezina

#### D. Hapusnya Hukuman

*Asbab raf' al uqubah* atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Pada dasarnya sebab-sebab hapusnya hukuman bertalian dengan keadaan diri pembuat, sedang sebab kebolehan sesuatu yang bertalian dengan keadaan perbuatan itu sendiri. Adapun sebab-sebab hapusnya hukuman ialah sebagai berikut:<sup>68</sup>

##### 1. Paksaan

Beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para fuqaha tentang paksaan. *Pertama*, paksaan ialah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. *Kedua*, paksaan ialah suatu perbuatan yang ke

---

<sup>68</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 117.

luar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukannya perbuatan yang diperintahkan. *Ketiga*, paksaan merupakan ancaman atas seorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. *Ke empat*, paksaan ialah apa yang diperintahkan seorang pada orang lain yaitu membahayakan dan menyakitinya.

## 2. Mabuk

Syari'at Islam melarang minuman *Khamar* baik sampai mengakibatkan mabuk atau tidak. Minum *khamar* termasuk *jarimah hudud* dan dihukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman pokok.

Mengenai pertanggung jawab pidana bagi orang yang mabuk maka menurut pendapat yang kuat dari empat kalangan *mazhab fiqih* ialah bahwa dia tidak dijatuhi hukuman atas *jarimah-jarimah* yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau dengan kehendak sendiri tapi tidak mengetahui bahwa apa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.

## 3. Gila

Seseorang dipandang sebagai orang *Mu-kallaf* oleh Syari'at Islam artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia adalah orang

yang mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih (*idrak* dan *ikhtiar*). Secara umum dan luas, gila memiliki pengertian “hilangnya akal, rusak atau lemah”. Definisi tersebut merupakan definisi secara umum dan luas, sehingga mencakup gila (*junun*), dungu (*al-‘ithu*), dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan berfikir). Beberapa jenis penyakit, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berpikir maupun sebagiannya. Gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis:

4. Gila terus menerus

Gila terus menerus adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian. Dikalangan fuqaha, gila semacam ini disebut dengan *Al-Jununu Al-Muthbaq*.

5. Gila berselang

Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berfikir, tetapi tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menyimpannya maka ia kehilangan pikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berpikir kembali seperti biasa. Pertanggungjawaban pidana pada gila terus menerus hilang sama sekali, sedang pada gila berselang ia tetap dibebani pertanggungjawaban ketika ia dalam kondisi sehat.

## 6. Gila sebagian

Gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berpikir. Dalam kondisi dimana ia masih dapat berpikir, ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berpikir, ia bebas dari pertanggungjawaban pidana.

## 7. Dunggu (*Al-'Ithu*)

Menurut para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi sebagai berikut.

*“orang dunggu adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit”.*

Dapat dipahami bahwa dunggu merupakan tingkatan gila yang paling rendah dan dunggu bias dikatakan berbeda dengan gila, karena hanya mengakibatkan lemahnya berpikir bukan menghilangkannya, sedangkan gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berpikir, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedungguannya, namun orang yang dunggu bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa

(normal). Namun secara umum orang dungu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

#### 8. Di Bawah Umur

Konsep yang dikemukakan oleh Syari'at Islam tentang pertanggungjawaban anak belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali dan meskipun telah lama usianya, namun menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif. Menurut Syari'at Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu ketentuan berpikir dan pilihan *idrak* dan *ikhtiar*. Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut masa yang dilalui hidupnya mulai dari waktu kelahirannya sampai memiliki kedua perkara tersebut.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa, *pertama*; Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*), *kedua*; Masa kemampuan berpikir yang lemah, dan *ketiga*; Masa kemampuan berpikir penuh.

#### E. Tujuan Hukuman

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah *pertama*, pencegahan serta balasan (*al-raddu wa al-zajru*) dan *kedua*, adalah perbaikan serta pengajaran (*al-ishlah wat-tahdzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* (terpidana) tidak mengulangi

perbuatan jeleknya. Di samping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.<sup>69</sup>

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari'at Islam tidak lupa memberikan perhatian terhadap pelaku *jarimah* (terpidana). Karena hukuman (sanksi) juga bertujuan mengusahakan kebaikan dan pengajaran bagi pelaku *jarimah*. Selain itu diharapkan juga dengan adanya hukuman ini dapat membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing. Dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, sebagai berikut:<sup>70</sup>

*Pertama*, untuk memelihara masyarakat (*prevensi umum*). menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan. Sebagaimana ketentuan umum (kaidah), kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan daripada kepentingan perseorangan.

Oleh karena itulah, hukum mengorbankan kesenangan perseorangan untuk menciptakan kesenangan orang banyak. Tujuan ini dimaksudkan agar pelaku

---

<sup>69</sup>Rahmat Hakim, hlm. 63.

<sup>70</sup>Ibid. hlm. 64.

menjadi jera dan takut. Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan di hadapan umum agar berdampak *sugestif* bagi orang lain.

*Kedua*, sebagai upaya pencegahan atau *preventif* khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Yang harapannya pelaku menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa datang. Dan juga orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada peniru.

*Ketiga*, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdzib*). Hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah mengganggu hak orang lain, baik materil ataupun moril dan merupakan perkosaan terhadap hak orang lain.

*Keempat*, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku *jarimah* (terpidana) akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Karena pada intinya menjadi kepantasan jika suatu perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.



Al-Qur'an Surah al-Syura ayat 40 memberikan keterangan:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ  
عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠)

*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa...*

Demikian juga Q.S. al-Fushilat ayat 46,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا  
رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٤٦)

*Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu Menganiaya hamba-hambaNya.*

Dalam hukum Islam tujuan dari adanya hukuman adalah untuk menjaga jiwa setiap manusia, seperti hukuman *qishash* lahir sebagai upaya menjaga kehidupan, dengan adanya hukuman pembalasan yang seimbang diharapkan agar menjadi alat pencegahan (*preventif*) terhadap orang yang akan melakukan kejahatan. Yang dalam bukunya Islamil Muhammad Syah mengatakan, dalam upaya memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan

hukuman *qishas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelaku juga akan cedera pula.<sup>71</sup>

Kalau tujuan-tujuan hukuman di atas tidak dapat tercapai, upaya terakhir dalam hukum positif adalah *menyingkirkan penjahat*. Artinya pelaku kejahatan tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini hukum Islam juga berpendirian sama, yaitu kalau dengan cara *ta'dib* (pendidikan) tidak menjerakan si pelaku *jarimah* dan malah menjadi sangat membahayakan masyarakat, hukuman *ta'zir* bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas.

Hukuman *ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemunkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik itu dengan perbuatan, ucapan

---

<sup>71</sup>Ismail Muhammad Syah, et al, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.70.

atau isyarat, perlu diberikan sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama. Dengan hukuman itu dimaksudkan untuk alat penyuci dirinya, dan demikian maka terwujud rasa keadilan.

Dari aplikasi tujuan-tujuan hukum, tujuan akhirnya atau tujuan pokoknya adalah meyakinkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai hak orang lain dan sehingga apa yang diperbuatnya dikemudian hari berdasarkan kesadaran tadi, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dalam ungkapan lain, perbuatan baiknya semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukum.





## JARIMAH ZINA DAN QAZAF

---

---

### A. Jarimah Zina

#### 1. Pengertian Zina

**Z**ina secara bahasa berarti perbuatan keji (*fi'lul fahisyah*).<sup>72</sup> Sedangkan pengertian zina secara istilah terdapat berbagai literatur yang menjelaskan adanya berbagai pendapat dari para ulama.

Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid* karya Imam al-Qurtubi al-Andalusi dijelaskan bahwa zina adalah:

---

<sup>72</sup>Muhammad Ibn Shalih al-Uthaymin, *Al-Syarhul Mumti' Ala Zadil Mustaqni' fikhtisharil Muqni'*, Jilid 6 (Beirut: Al-Kitab al-Alami li al-Nasyr, 2005), hlm. 221.

## كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين

*Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi diluar pernikahan yang sah dan bukan pernikahan yang samar dan bukan pula karena kepemilikan”.*<sup>73</sup>

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa zaina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsure keraguan dalam hubungan seksual tersebut.<sup>74</sup>

M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran).<sup>75</sup>

Selain Beberapa pendapat ulama di atas, Ulama Hanafiyah mendefinisikan zina secara panjang lebar, mereka mengatakan, zina adalah hubungan seksual yang haram pada kemaluan depan perempuan yang

---

<sup>73</sup>Ahmad bin Rasyid al-Qurtubiy al-Andalusiy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Indonesia: Dar al-Ihya' Al-Nasyir Syirkah an-Nur Asiya, tth) hlm. 324.

<sup>74</sup>Abdul Aziz Dahlan, et all., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, cet.1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 2026.

<sup>75</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.9. cet.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm.279.

masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemauan sendiri (tidak dipaksa) dan kehendak bebasnya di darul adl (kawasan negara Islam yang dikuasai oleh pemerintah atau pemimpin yang sah) oleh orang yang berkewajiban menjalankan hukum-hukum Islam, tidak mempunyai hakekat kepemilikan dan hakekat tali pernikahan, tidak memiliki unsur syubhat kepemilikan dan tali pernikahan.<sup>76</sup>

Sedangkan ulama Syafi'iyah, mendefinisikan zina sebagai berikut:

الزنا هو إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من  
الشبهة مشتهى طبعاً

*zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabi'atnya.»<sup>77</sup>*

Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama syafiiyah tersebut dapat dipahami bahwa kata “ke dalam farji” mengandung arti bahwa memasukkan zakar bukan ke dalam farji tidaklah dinamakan zina, tetapi dinamakan *liwath* (sodomi) jika memasukkannya ke dalam dubur (*anal*). Bukan pula zina, jika memasukkannya ke dalam mulut (*oral sex*). Sedangkan dari klausul “tanpa syubhat”,

---

<sup>76</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 303.

<sup>77</sup>Abdul Qadir 'Audah *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), Cet. Ke-5, Jilid 2, hlm. 349.

dipahami bahwa jika ada syubhat maka tidak pula termasuk zina seperti bila bersetubuh dengan wanita lain yang disangka isterinya sendiri: juga termasuk syubhat jika bersetubuh dengan wanita yang dikawini melalui nikah mut'ah atau pernikahan lain yang mengandung kesalahan prosedur, seperti nikah tanpa wali, atau nikah tanpa saksi. Terhadap kasus pelanggaran seperti ini tetap dikenakan *ta'zir* dan bukan *had* zina. Dari klausul "disenangi menurut *tabi'atnya*", dikecualikan bila menyeturubuhi wanita yang sudah meninggal.<sup>78</sup>

Demikian pula tidak termasuk zina, jika menyeturubuhi isteri yang dalam keadaan haid, nifas, sedang berpuasa, sedang haid, dalam masa *li'an* atau *zhihar*. Semua ini diharamkan walaupun tidak dianggap perzinahan. Termasuk dalam kategori ini pula jika memasukkan kelamin antara dua paha wanita lain (*sihaq*), atau dengan bersenang-senang di luar farji. Semua ini diharamkan, sama dengan diharamkannya mencium, merangkul, bercumbu dan tidur dalam satu selimut dengan wanita lain.

Apabila kita perhatikan dari beberapa definisi tersebut diatas, maka yang berbeda hanya dalam susunan kalimatnya, namun intinya sama yaitu zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan diluar ikatan pernikahan. Tidak masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah

---

<sup>78</sup>Ibid., hlm. 350.



memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali.

## 2. Beberapa Istilah Penting Terkait Dengan Perzinahan

### a. *Wathi'* Dubur (*Anal Sex*)

Mayoritas fuqaha, di antaranya Malik, al-Syafi'i, Ahmad, Syi'ah, dan Zaidiyah memandang bahwa *wathi'* dubur atau *analsex* itu hukumnya haram dan dengan demikian diancam hukuman *had*. Jika pelakunya *muhshan* dijatuhi hukuman rajam (bunuh), dan jika masih lajang dihukum cambuk dan dibuang selama setahun. Sedangkan Abu Hanifah memandang *wathi'* dubur itu bukan zina. Ia membedakan antara farji dengan *wathi'* dubur. Yang pertama disebut zina dan diancam dengan *had*. Sedangkan yang kedua disebut *liwath*, dan diancam dengan hukuman *ta'zir*, baik terhadap laki-laki maupun perempuan, keduanya diancam dengan hukuman *ta'zir*.<sup>79</sup>

Sedangkan orang yang melakukan *liwath* terhadap isterinya sendiri, maka mayoritas fuqaha memandangnya sebagai penyimpangan seks yang diharamkan dan dikenakan sanksi *ta'zir*. Hanya saja menurut al-Syafi'iyah, *ta'zir* tersebut diberikan setelah ada peringatan dari Hakim. Apabila

---

<sup>79</sup>Abdul Qadir 'Audah, *al-Fiqh al-Jina'I al-Islami*...., hlm. 352.

diulangi setelah diperingati, maka barulah Hakim menjatuhkan sanksi *ta'zir*.<sup>80</sup>

b. Syubhat dalam Hubungan Kelamin (**Wathi'**)

Berdasarkan hadis Nabi: *Idra' al-Hudud bi al-Syubhat*, para fuqaha berpendapat bahwa hubungan kelamin (*wathi'*) diluar perkawinan yang sah, bila di dalamnya terdapat syubhat (kesamaran), maka kesamaran atau *syubhat* tersebut dapat dijadikan alasan untuk menolak diberlakukannya *had*.

Syubhat ada tiga macam menurut al-Syafi'iyah: *Pertama*; syubhat berkaitan dengan obyeknya, (شبهة في المحل) seperti menggauli isteri yang sedang haid, sedang berpuasa, menggauli isteri dengan cara *liwath* (*anal sex*). *Kedua*; syubhat berkaitan dengan pelakunya, (شبهة في الفاعل) seperti bila seseorang menggauli wanita lain yang disangka isterinya sendiri. *Ketiga*; syubhat berkaitan dengan prosedurnya (شبهة في الطريق) seperti hubungan kelamin yang terjadi dalam pernikahan yang diperselisihkan oleh fuqaha. Umpamanya, pernikahan tanpa wali, Abu Hanifah membolehkannya sedangkan mayoritas fuqaha menolaknya. Demikian pula nikah tanpa saksi, Imam Malik membolehkannya, sedangkan mayoritas fuqaha melarangnya. Nikah mut'ah juga mengandung syubhat, Ibnu Abbas membolehkannya, sementara jumbuh fuqaha

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm. 353.

melarangnya. Demikian seterusnya, setiap bentuk pernikahan yang diperselisihkan, pelakunya tidak dikenai *had* tetapi dikenai *ta'zir*.<sup>9</sup>

c. Hubungan Kelamin dengan Paksaan (الوطء بالاكراه)

Bila hubungan kelamin di luar nikah dilakukan dengan jalan paksaan, atau dilakukan di bawah ancaman atau tekanan orang lain, maka yang diancam atau dipaksa itu terbebas dari hukuman. Dalam hal ini Nabi bersabda:

عفى لآمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

“Dimaafkan atas ummatku perbuatan karena keliru, lupa, dan terpaksa.»<sup>81</sup>

Sedangkan pihak yang memaksa itu tetap dikenai hukuman *had*. Sebaliknya, jika seorang wanita merelakan dirinya disetubuhi lelaki lain, maka keduanya dikenakan sanksi (*had*) zina. Karena, hukuman *had* merupakan hak Allah, sehingga kerelaan masing-masing pihak bukanlah suatu syubhat yang dapat merubah atau menggugurkan sanksi.<sup>82</sup>

d. Perkawinan Setelah Terjadi Perzinahan (الزواج اللاحق)

Menurut keterangan Imam Abu Yusuf dari Abu Hanifah, bahwa perkawinan yang diadakan menyusul tindak perzinahan merupakan syubhat

---

<sup>81</sup>Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Jilid 7, hlm. 334.

<sup>82</sup>Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' Jina'i al-Islami*.... hlm, 365.

yang dapat menolak diberlakukannya *had*. Sedangkan jumhur fuqaha tetap memandangnya sebagai suatu perzinahan murni yang harus diberi sanksi *had*, walaupun disusul dengan perkawinan. Perkawinan bukanlah sarana pemutihan atas tindak pelanggaran seksual. Hukumannya tetap yaitu hukuman rajam bagi yang telah kawin, dan dera serta pengasingan bagi yang masih lajang.<sup>11</sup>

e. Onani (*Istimna'*)

Onani atau pengeluaran sperma (*mani*) dengan tidak melakukan senggama menurut al Syafi'iyah dan Malikiyah diharamkan secara mutlak, baik terpaksa karena khawatir zina atau tidak. Sedangkan menurut Abu Hanifah, onani bisa haram bisa pula wajib. Onani haram dilakukan jika sengaja untuk menggugah syahwat. Dan wajib dilakukan jika yang bersangkutan merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak melakukannya. Alasannya, kaedah *Irtikab akhaff al-Dhararain*, yaitu memilih tindakan yang tingkat resikonya lebih rendah. Dalam pada itu Ibnu Hazm berpandangan bahwa onani itu makruh hukumnya. Makruh, karena onani bukanlah tindakan yang mencerminkan akhlak mulia.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 367.

### 3. Dasar Hukum Sanksi Zina

#### a. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an

Zina merupakan perbuatan amoral, mungkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakatnya. Hal itu merupakan salah satu perbuatan dosa besar dalam semua agama. Larangan-larangan terhadap perbuatan tersebut sudah sangat jelas diterangkan dalam al-Qur'an Surat al-Isra':32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (۳۲)

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Dari ayat tersebut di atas bisa dipahami bahwa, mendekati zina saja dilarang dan tidak diperbolehkan apalagi melakukan perbuatan tersebut.

Dalam permulaan Islam, perjalanan hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan.<sup>9</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 15-16 sebagai berikut:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا  
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسَكُوهُنَّ فِي  
الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ  
سَبِيلًا (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ  
تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا  
رَحِيمًا (٦١)

*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang.*

Perintah-perintah al-Qur'an di wahyukan secara bertahap sedikit demi sedikit agar dapat diterima dengan mudah oleh para pemeluk Islam yang baru dan telah terbiasa dengan kebusukan zina dalam masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Wahyu yang pertama mengenai zina ini, semata-mata membicarakan hukuman yang

tetapkan hanya terhadap wanita berdosa karena pelanggaran seks di rumahnya, sampai mereka mati.<sup>84</sup> Hal ini bisa dicermati dari QS. al-Nisa:15 tersebut di atas.

Kemudian ayat berikutnya mencakup baik lelaki maupun perempuan dan sedikit yang menyebutkan secara khusus tentang hukuman zina.<sup>85</sup> Zina adalah suatu *fahisyah* (kejahatan) besar yang mewajibkan pelakunya di hukum siksa.<sup>86</sup> Allah telah menggambarkan zina itu sebagai perbuatan keji yang sangat buruk dan seburuk-buruknya jalan. Ayat di atas (QS. al-Isra':32) menunjukkan larangan mendekati zina, apalagi melakukannya. Dan juga Allah mengaitkan zina dengan syirik kepada Allah dan pembunuhan manusia tanpa hak serta mengancamnya dengan siksaan keras di hari kiamat.<sup>87</sup> Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an Surah al-Furqan: 68-69 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ  
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ

---

<sup>84</sup>Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syari'at Islam* (Jakarta: Panjimas, 1990), hlm. 343.

<sup>85</sup>*Ibid*, hlm. 344.

<sup>86</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, cet II, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 480.

<sup>87</sup>Imam al- Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 1997), hlm. 154.

يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْتَقِ أَثَامًا (٨٦) يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا (٩٦)

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya) (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.

Dalam QS. al-A'raf: 33, juga menerangkan pengharaman perbuatan-perbuatan keji, baik itu tersembunyi ataupun terang-terangan:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ  
وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ  
بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)

Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.



Dasar dan ketentuan sanksi bagi pelaku perzinahan dinyatakan dengan jelas dalam al-Qur'an Surah al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ  
الْمُؤْمِنِينَ (٢)

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belaskasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

b. Dasar Hukum Sanksi Zina dalam Hadis

Dasar sanksi zina dari hadis diambil dari beberapa hadis sebagai dasar penetapan hukuman bagi pelaku perzinahan antara lain dapat dilihat sebagai berikut:

Dari Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الذَّنْبِ  
أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

قال قلتُ له : إِنَّ ذلِكَ لِعَظِيمٌ . قال قلتُ : ثمَّ أيُّ ؟  
 قال : ثمَّ أنْ تقتُلَ ولَدَكَ مخَافَةَ أنْ يطعمَ معَكَ قال  
 قلتُ : ثمَّ أيُّ ؟ قال ثمَّ أنْ تُزانيَ حليَّةَ جارِكَ<sup>٨٨</sup>

Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. dosa apakah yang paling besar? Jawab beliau:” Menyekutukan Allah; padahal Allah telah menitahkanmu”. Kemudian mana lagi? Tanyaku. Jawab beliau: ”Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu hingga kuranglah kebutuhanmu”. Kemudian mana lagi? Tanyaku. jawab beliau: ”Engkau berzina dengan istri tetangamu”. (H.R. Bukhari)

Dari ‘Ubadah bin Ash-Shamit *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لِهِنَّ سَبِيلًا  
 الْبَكْرُ بِالْبَكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةٌ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ  
 جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ

“Ambillah dariku, ambillah dariku! Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. (Apabila berzina) jejak dengan gadis (maka haddnya) dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun. (Apabila berzina) dua orang

---

<sup>88</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughiroh ibn Bardabah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kitab Ilmiyyah,tt.) juz VII, hlm. 335.

yang sudah menikah (maka hadd-nya) dicambuk seratus kali dan dirajam.” (HR. Muslim)

Hadis di atas menyatakan bahwa jalan yang dijanjikan Allah dalam al-Qur’an terhadap pezina, adalah seratus kali cambukan, pengusiran selama satu tahun kepada pezina yang *bikir* (perawan) dan rajam terhadap pezina *muhsan* (sudah menikah).

Dari Umar bin Al-Khathab RA beliau berkata:

أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيهَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى أَنْ يُطَوَّلَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ قَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، فَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيْتَةُ أَوْ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ<sup>٨٩</sup>

<sup>89</sup>Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, juz II; (Beirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, tth ), hlm. 48.

“Wahai sekalian manusia! sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci itu terdapat “ayat rajam” yang telah kita baca, fahami serta menyadarinya bersama. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan rajam dan setelah itu kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran aku khawatir, karena telah berselang, akan ada seorang yang mengatakan: “Demi Allah kami tidak mendapatkan ayat rajam dalam kitabullah”. Dengan meninggalkan suatu kewajiban yang benar-benar di turunkan Allah, maka mereka telah sesat. Hukuman rajam yang terdapat dalam kitabullah itu harus di jatuhkan kepada laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina Muhsan, dengan syarat adanya bukti-bukti, kehamilan atau pengakuan dari dirinya sendiri.(HR. Bukhari )<sup>90</sup>

Dari hadis ini sebuah ketakutan yang dialami oleh Khalifah kedua yaitu Umar bin Khatab yang tertuang dalam hadis, ketakutan jika suatu saat akan ada orang yang mengatakan bahwa kami tidak menemukan hukuman *rajam* dalam al-Qur’an, sehingga kebanyakan dari orang-orang akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah. Hukuman *rajam* ini yang dimaksud Umar yang terdapat al-Qur’an ini mesti dilaksanakan oleh manusia kepada pelaku zina yang pernah kawin, baik laki-laki maupun perempuan bila terbukti

---

<sup>90</sup>M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), cet I, hlm. 572.

nyata dan atau dia telah hamil atau pengakuannya sendiri.

Hadits dari Nu'aim bin Hazzal,

كَانَ مَا عَزُبُنْ مَالِكٌ يَتِيمًا فِي حَجْرٍ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً  
مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي إِنَّتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَأَخْبِرُهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا  
يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءً أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا فَاتَاهُ فَقَالَ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ  
عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ  
كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي  
زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَارٍ  
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ  
فَبِمَنْ قَالَ بِفُلَانَةٍ فَقَالَ هَلْ ضَا جَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ  
هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ  
قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا  
رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزَعٌ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ  
فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ  
لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلَّا تَرَكَتُمُوهُ  
لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

Dahulu Ma'iz bin Malik adalah seorang yatim di bawah asuhan bapakku. Lalu dia menzinahi seorang budak dari suku itu. Maka, bapakku berkata kepadanya, "Pergilah kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beritahukan kepada beliau apa yang telah engkau lakukan. Semoga beliau memohonkan ampun untukmu." Bapakku menghendaki hal itu karena berharap agar Ma'iz memperoleh solusi. Maka Ma'iz mendatangi beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka tegakkanlah kitab Allah atasku." Lalu beliau berpaling darinya. Kemudian Ma'iz mengulangi dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka, tegakkanlah kitab Allah atasku." Maka beliau berpaling darinya. Kemudian Ma'iz mengulangi dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka tegakkanlah kitab Allah atasku." Sampai dia mengulanginya empat kali. Rasulullah saw bersabda, "Engkau telah mengatakannya empat kali. Lalu, dengan siapa?" Dia menjawab, "Dengan Si Fulanah." Lalu beliau bersabda, "Apakah engkau berbaring dengannya?" Dia menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, "Apakah engkau menyentuh kulitnya?" Dia menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, "Apakah engkau bersetubuh dengannya?" Dia menjawab, "Ya." Maka beliau memerintahkan untuk merajamnya. Kemudian dia dibawa keluar ke Harrah. Tatkala dia dirajam, lalu merasakan lemparan batu. Dia berkeluh-kesah, lalu dia keluar dan berlari. Maka Abdullah bin Unais menyusulnya. Sedangkan sahabat-sahabatnya yang lain telah lelah.

Kemudian Abdullah mengambil tulang betis onta, lalu melemparkannya, sehingga dia membunuhnya. Lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakannya kepada beliau. Maka beliau bersabda, “Tidakkah kamu membiarkannya, kemungkinan dia bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya!?”

#### 4. Penetapan *Had Zina*

Adapun penetapan *had zina* dapat dilakukan melalui pembuktian dengan: a). Pengakuan, b). Kesaksian, c). Kehamilan.

*Pertama*; Pengakuan (*Iqrar*). Pengakuan merupakan alat bukti yang kuat dalam menetapkan *had zina*, sebagaimana Rasulullah SAW. pernah menetapkan *had* atas perzinahan yang dilakukan oleh Ma'is dan wanita alGhamidiyah. Hanya saja para fuqaha berbeda pendapat dalam hal jumlah pengakuan yang diucapkan. Menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi'i, pengakuan yang diberikan cukup sekali saja. Sedangkan menurut Hanafiyah, pengakuan yang diberikan haruslah empat kali dan diucapkan dalam majelis yang berbeda.<sup>91</sup>

*Kedua*; Kesaksian. Kesaksian atas perzinahan haruslah diberikan oleh minimal empat orang saksi laki-laki yang kesemuanya adil. Masing-masing saksi haruslah melihat dengan mata kepala sendiri secara nyata masuknya kelamin laki-laki ke dalam liang farji wanita pasangannya bagaikan masuknya stik ke dalam liang

---

<sup>91</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 352.

tempat celak mata, atau masuknya tali timba kedalam sumur.<sup>92</sup>

Untuk menghadirkan keempat orang saksi yang memiliki kualifikasi tersebut diatas bukanlah sesuatu yang mudah, bahkan hampir mustahil dapat dilakukan. Oleh karena itu, mungkin ini mengandung hikmah mendalam betapa melalui sifat al-Rahman dan al-Rahim-Nya Allah Swt. ingin memelihara kehormatan dan nama baik seseorang yang beriman tentunya, agar tidak mudah dicemarkan nama baiknya oleh orang lain. Perlindungan Allah Swt. seperti ini perlu disyukuri, terutama oleh mereka yang terlanjur melakukan perbuatan terlarang dengan cara bertaubat setulus-tulusnya untuk tidak mengulang lagi perbuatan masa lalu.

*Ketiga; Kehamilan.* Pembuktian zina melalui kehamilan belumlah disepakati para fuqaha, bahkan menurut jumhur Ulama, kehamilan saja tidaklah cukup sebagai alat bukti atas perzinahan, tetapi haruslah diperkuat dengan pengakuan atau kesaksian.<sup>93</sup>

Menurut jumhur, kehamilan seorang wanita bisa terjadi karena persetubuhan terpaksa (diperkosa), atau karena *wathi'* syubhat atau karena disetubuhi dalam keadaan tidak sadar (tidur lelap) atau karena sebab lain. Semua ini dapat dijadikan sebab gugurnya penetapan *had*.

---

<sup>92</sup>Ibid., hlm. 356.

<sup>93</sup>Abdul Qadir 'Audah, *al-Fiqh al-Jina'i al-Islami*, hlm. 440.



Kehamilan juga bisa terjadi bukan melalui senggama, tetapi melalui suntikan sperma ke dalam liang farji.

## B. JARIMAH QAZAF

### 1. Pengertian *Qazaf*

*Qazaf* dalam arti bahasa adalah الرمي بالحجارة ونحوها artinya melempar dengan batu dan lainnya.<sup>94</sup> Dalam istilah *syara'*, *qazaf* ada dua macam, yaitu: pertama, *qazaf* yang diancam dengan hukuman *had*, dan kedua, *qazaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Pengertian *qazaf* yang diancam dengan hukuman *had* adalah:

رمي المحصن بالزنا أو نفى نسبه

“Menuduh orang yang muhshan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya”.

Sedangkan arti *qazaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah :

الرمي بغير الزنا أو نفى النسب سواء كان من رمى  
محصنا أو غير محصن

---

<sup>94</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 293.

“Menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhshan maupun ghair muhshan”.

Kelompok *qazaf* macam yang kedua ini mencakup perbuatan mencaci maki orang dan dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Dalam memberikan definisi *qazaf* ini, Abu Rahman Al- Jaziri mengatakan sebagai berikut :

القذ ف عبارة أن يتهم شخص آخر بالزنا صريحا  
أودلالة

“Qazaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafaz yang *sharih* (tegas) atau secara *dilalah* (tidak jelas)”.

Contoh tuduhan yang *sharih* (jelas/tegas), seperti “*anta zanin*” artinya engkau orang yang berzina. Adapun contoh tuduhan yang tidak jelas (*dilalah*) seperti menasabkan seseorang kepada orang yang bukan ayahnya.<sup>95</sup>

Para Imam Mazhab sepakat bahwa laki-laki yang berakal, merdeka, dewasa, muslim apabila menuduh berzina kepada orang lain yang merdeka, dewasa, berakal, muslimah, terpelihara, bukan perempuan yang pernah melakukan *li'an*, tidak pernah dikenai *had* zina

---

<sup>95</sup>Ibid, hlm. 61.

dengan zina yang jelas, maka yang menuduhnya dikenai hukuman jilid (cambuk) sebanyak 80 kali.<sup>96</sup>

Para imam mazhab juga sepakat bahwa para penuduh zina, apabila ia dapat membuktikan tuduhannya, maka gugurlah *had* padanya. Penuduh yang tidak mau bertobat dari kesalahannya, kesaksiannya tidak dapat diterima.<sup>97</sup>

## 2. Dasar Hukum *Jarimah Qazaf*

### a. Dasar hukum qazaf dalam Al-Qur'an:

#### 1. Surah Al-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ  
شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ  
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.( Q.S An-Nuur: 4)

---

<sup>96</sup>Abdullah Zaki Alkalaf, Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, terj. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, (Bandung : Hasyimi, 2015), hlm. 435.

<sup>97</sup>Ibid.

## 2. Surah Al-Nur ayat 23:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ  
لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣)

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la’nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar”. ( Q.S An-Nuur: 23)

### b. Dasar hukum qazaf dalam Hadis

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلي الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. (أخرجه أحمد والأربعة وأشار اليه البخاري)

“Dari Aisyah. Ia berkata: Tak kala turun (ayat) pembebasanku. Rasulullah saw berdiri di atas mimbar, lalu ia sebut yang demikian dan membaca Quran. Maka tak kala turun dari mimbar ia perintah supaya (didera) dua orang laki-laki dan seseorang perempuan, lalu dipukul mereka dengan dera”.(Riwayat oleh Ahmad dan Imam Empat, dan Bukhari telah menyebutnya dengan isyarat)<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup>M. Zaenal Arifin, *Terjemah Bulughul-Marom Ibnu Hajar Al-Asqolani*, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014), hlm. 475.

Hadits tersebut mengenai istri Rasulullah s.a.w. 'Aisyah r.a. ummul Mu'minin. Sehabis perang dengan Bani Mushtaliq bulan Sya'ban 5 H. Perperangan ini diikuti oleh kaum munafik, dan turut pula 'Aisyah dengan nabi berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. dalam perjalanan mereka kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. 'Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang, lalu dia pergi lagi mencarinya. sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa 'Aisyah masih ada dalam sekedup. setelah 'Aisyah mengetahui, sekedupnya sudah berangkat dia duduk di tempatnya dan mengharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat ditempat itu seorang sahabat nabi, Shafwan ibnu Mu'aththal, diketemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan dia terkejut seraya mengucapkan: "*Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*, isteri Rasul!» <'Aisyah terbangun. lalu dia dipersilahkan oleh Shafwan mengendarai untanya. Syafwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesar-besarkannya, Maka fitnahan atas 'Aisyah r.a. itupun bertambah luas, sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin.

### 3. Unsur-Unsur *Jarimah Qazaf*

Unsur-unsur *jarimah qazaf* ada tiga, yaitu:

1. Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab.

Unsur ini dapat terpenuhi apabila pelaku menuduh korban dengan tuduhan melakukan zina atau tuduhan atau tuduhan yang menghilangkan nasabnya, dan ia (pelaku/penuduh) tidak mampu membuktikan apa yang dituduhkannya.

Tuduhan zina kadang-kadang menghilangkan nasab korban dan kadang-kadang tidak. Kata-kata seperti (يا ابن الزنا) “hai anak zina”, menghilangkan nasab anaknya dan sekaligus menuduh ibunya berbuat zina. Sedangkan kata-kata seperti (يا زاني) “hai pezina” hanya menuduh zina saja dan tidak menghilangkan nasab atau keturunannya.<sup>99</sup>

Para imam mazahib al-arba’ah berbeda pendapat perihal menuduh dengan menghilangkan nasab. Apakah ibu dari tertuduh itu harus seorang muslimah dan merdeka, atau tuduhan itu tetap sah walaupun dia seorang kafir dan budak. Imam Malik mewajibkan had terhadap keduanya, sedangkan Ibrahim an-Nakha’i mengatakan bahwa tidak diwajibkan had apabila ibu dari tertuduh tersebut seorang budak atau ahli kitab, dan pendapat ini

---

<sup>99</sup>Ibid, hlm. 63.

sebuah *qiyas* dari perkataan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.<sup>100</sup>

Dengan demikian, apabila kata-kata atau kalimat itu tidak berisi tuduhan zina atau menghilangkan nasabnya maka pelaku (penuduh) tidak dihukum dengan hukuman *had*, melainkan hanya dikenai hukuman *ta'zir*. Misalnya tuduhan mencuri, kafir, minum-minuman keras, korupsi, dan sebagainya. Demikian pula dikenakan hukuman *ta'zir* setiap penuduhan zina atau menghilangkan nasab yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had*. Demikian pula halnya penuduhan yang tidak berisi perbuatan maksiat, walaupun dalam kenyataannya tuduhan tersebut memang benar, seperti menyebut orang lain pincang, impoten, mukanya hitam, dan sebagainya.

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa tuduhan merupakan kata-kata yang menyakiti orang lain dan perasaannya. Ukuran untuk menyakiti ini didasarkan kepada adat kebiasaan.

Tuduhan yang pelakunya (penuduhnya) dikenai hukuman *had*, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

---

<sup>100</sup>Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid wa nihayatul muktashad*, (Beirut Lebanon: Darul fikri, 2005), hlm. 362.

- 1) Kata-kata tuduhan harus tegas dan jelas (*syarih*), yaitu tidak mengandung pengertian lain selain tuduhan zina. Apabila tuduhan itu tidak *syarih* maka berarti *ta'ridh* atau tuduhan dengan *kinayah* (sindiran). Adapun *qazaf* (tuduhan) dengan *kinayah*, hukumannya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari mazhab hanbali, pelaku (penuduh) tidak dikenai hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Adapun menurut mazhab sayfi'i, apabila dengan tuduhan *kinayahnya* itu memang diniatkan sebagai *qazaf* maka penuduh dikenai hukuman *had*. Menurut imam malik, apabila kata-kata *kinayahnya* bisa diartikan sebagai *qazaf*, atau ada *qarinah* (tanda) yang menunjukkan bahwa pelaku sengaja menuduh maka ia dikenai hukuman *had*. Diantara *qarinah* itu adalah seperti adanya permusuhan atau pertengkaran antara penuduh dan orang yang dituduh.
- 2) Orang yang dituduh harus tertentu (jelas). Apabila orang yang dituduh itu tidak diketahui maka penuduh tidak dikenai hukuman *had*.
- 3) Tuduhan harus mutlak, tidak dikaitkan dengan syarat dan tidak disandarkan dengan waktu tertentu. Dengan demikian, apabila tuduhan dikaitkan syarat atau disandarkan kepada



masa yang akan datang maka penuduh tidak dikenai hukuman *had*.

- 4) Imam Abu Hanifah mensyaratkan terjadinya penuduhan tersebut di negeri Islam. Apabila penuduhan terjadi di *darul harb* maka penuduh tidak dikenai hukuman *had*. Akan tetapi, imam-imam yang lain tidak mensyaratkan hal ini.

2. Orang yang dituduh harus orang yang muhsan

Dasar hukum tentang syarat *ihshan* untuk *maqdzuf* (orang yang tertuduh) ini adalah:

Surah al-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ  
شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ  
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera ....” (QS. An-nuur: 4)

Surah al-Nur ayat 23:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ  
لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣)

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang lengah, lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar”. (QS. An-nuur:23)

Dalam ayat yang pertama (Q.S. Al-Nnuur:4) yang dimaksud dengan *ihshan* adalah العفة من الزنا, yaitu bersih dari zina menurut satu pendapat dan الحرية yaitu merdeka menurut pendapat lain. Sedangkan dalam ayat kedua (QS. Annuur:٢٣), *ihshan* diartikan merdeka, العفاف (lengah) diartikan العفاف (bersih) dan المؤمنات (mukmin) artinya muslimah. Dari dua nas (ayat) itu para fuqaha mengambil kesimpulan bahwa iman (islam), merdeka, dan *iffah* (bersih) merupakan syarat-syarat *ihshan* bagi *maqdzuf* (orang yang dituduh).

Di samping tiga syarat tersebut, terdapat syarat *ihshan* yang lain yaitu balig dan berakal. *Illat* dari dua syarat ini bagi *maqdzuf* (orang yang dituduh) adalah karena zina tidak mungkin terjadi kecuali dari orang yang balig dan berakal. Disamping itu, zina yang terjadi dari orang gila atau anak di bawah umur tidak dikenai hukuman *had*. Namun syarat balig ini tidak disepakati oleh para fuqaha. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memasukkannya sebagai syarat *ihshan* baik untuk laki-laki maupun

perempuan, sedangkan Imam Malik mensyaratkan hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Di kalangan ulama Hanabilah berkembang dua pendapat. Segolongan mensyaratkannya, sedangkan segolongan lagi tidak mensyaratkannya.

Pengertian *iffah* dari zina juga tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah *iffah* dari zina itu artinya belum pernah seumur hidupnya melakukan persetubuhan yang diharamkan bukan pada milik sendiri.

Adapun menurut Imam Malik pengertian *iffah* itu adalah tidak melakukan zina, baik sebelum dituduh maupun sesudah.

Menurut Mazhab Syafi'i, *iffah* adalah terhindarnya orang yang dituduh dari perbuatan yang mewajibkan hukuman *had* zina, baik sebelum dituduh maupun sesudahnya. Ulama Hanabillah mengartikan *iffah* dengan tidak bisa dibuktikannya perbuatan zina seseorang, baik dengan saksi, *ikrar* (pengakuan), maupun *qarinah* (tanda), dan ia tidak dihukum dengan hukuman *had* zina.

### 3. Adanya Niat yang Melawan Hukum

Unsur melawan hukum dalam *jarimah qazaf* dapat terpenuhi apabila seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau menafikan nasabnya, padahal ia tahu bahwa apa yang dituduhkannya tidak benar. Dan seseorang dianggap mengetahui

ketidakbenaran tuduhannya apabila ia tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya. Jadi ketidakmampuan membuktikan kebenaran *qazaf* merupakan indikasi bahwa ia mengetahui ketidakbenaran *qazaf* yang telah diperbuat. Ia tidak berhak mengklaim bahwa *qazaf* tersebut dilakukannya berdasarkan beberapa sebab yang masuk akal. Jadi sebelum menuduh seseorang melakukan perzinahan, harus memiliki bukti kebenarannya. Ketentuan itu didasarkan kepada ucapan Rosulullah Saw. Kepada Hilal Ibnu Umayyah ketika ia menuduh istrinya berzina dengan Syarik ibn Sahma':

... البينة وإلا فحد في ظهرك { الحديث أخرجه أبو  
يعلى }

*...datanglah saksi, apabila tidak bisa medatangkan saksi maka hukuman had akan dikenakan kepadamu (diriwayatkan oleh abu ya'la).*

Seandainya ayat tentang *li'an* tidak turun, Hilal tidak akan bebas dari hukuman *hudud*. Meskipun Hilal menyaksikan peristiwa perzinahan tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Inilah yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dengan jelas dalam surah an-nur ayat 13:

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا  
 بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (۱۳)

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi berita bohong itu? oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang dusta. (QS. al-Nur: 13).

Atas dasar inilah jumhur fuqaha berpendapat bahwa apabila saksi dalam *jarimah* zina kurang dari empat orang maka mereka dikenai hukuman had sebagai penuduh. Fuqaha lainnya berpendapat bahwa hukuman *hudud* tidak wajib dijatuhkan selama para saksi memang datang untuk bersaksi karena takut kepada Allah SWT, tanpa adanya kepentingan pribadi. Akan tetapi jika datangnya saksi karena ada tuduhan, para fuqaha sepakat bahwa mereka wajib menerima hukuman *hudud*.

Pelaku *qazaf* tidak disyaratkan memiliki niat membahayakan atau mencelakahi orang yang dituduh. Asalkan pelaku *qazaf* melakukan tuduhan tanpa ada paksaan dan tahu bahwa tuduhannya tidak benar atau tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya, dia wajib dijatuhi hukuman *hudud*.

#### 4. Syarat-Syarat *Jarimah Qazaf*

Menurut Sayyid Sabiq bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman cambuk dalam *jarimah*

*qazaf* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi tiga hal, yaitu:

1. Syarat-syarat *qadzif* (orang yang menuduh berzina) adalah berakal, dewasa (baligh) dan dalam keadaan tidak terpaksa (*ikhtiyar*);
2. Syarat-syarat *maqdzuf* (orang yang dituduh berzina) adalah berakal, dewasa (baligh), Islam, merdeka dan belum pernah serta menjauhi perbuatan zina;
3. Syarat-syarat *maqdzuf bih* (sesuatu yang dibuat untuk menuduh zina) adalah pernyataan yang berupa lisan maupun tulisan yang jelas, seperti panggilan: hai orang yang berzina atau hai kamu lahir tanpa bapak, dan pernyataan yang berupa lisan maupun tulisan atau sindiran yang jelas arahnya, misalnya ada dua orang saling bertengkar, lalu yang satu berkata: meskipun aku jelek, tetapi aku tidak pernah berbuat zina dan ibuku juga tidak pernah berzina. Pernyataan seperti itu merupakan sindiran bahwa ia dianggap telah menuduh zina kepada lawannya dan kepada ibu lawannya.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup>Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqhussunah...*, 294-296. Jug abaca: Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 36-37.

## 5. Pembuktian *Jarimah Qazaf*

Adapun pembuktian *qazaf* dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu:

1. Dengan persaksian<sup>102</sup> para saksi. Adanya persaksian dari saksi merupakan salah satu alat bukti untuk *qazaf*. Syarat-syarat saksi sama dengan syarat dalam *jarimah zina*, yaitu; baligh, berakal, adil, dapat berbicara, islam dan tidak ada penghalang menjadi saksi. Adapun jumlah saksi dalam *qazaf* sekurang-kurangnya adalah dua orang.
2. *Qazaf* bisa dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku (penuduh) bahwa ia menuduh orang lain melakukan zina. Pengakuan ini cukup dinyatakan satu kali dalam majelis pengadilan.
3. Dengan sumpah, menurut Imam Syafi'I, *qazaf* bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh menyuruh kepada orang yang menuduh untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah maka *jarimah qazaf* bisa dibuktikan dengan keenggannya untuk bersumpah tersebut. Demikian pula sebaliknya, penuduh bisa meminta kepada orang yang dituduh bahwa

---

<sup>102</sup>H.A. Djazuli, Fikih Jinayah..., hlm. 68.

penuduh benar melakukan tuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan dari hukuman *had qazaf*.

## 6. Hukuman *Jarimah Qazaf*

Hukuman untuk *jarimah qazaf* ada dua macam, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan<sup>103</sup>:

1. Hukuman Pokok, yaitu jilid atau *dera* sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini adalah hukuman *had* yang telah ditentukan oleh syara', sehingga ulil amri tidak punya hak untuk memberikan pengampunan. Adapun bagi orang yang dituduh, para ulama' berbeda pendapat. Menurut madzhab Syafi'i orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan daripada hak Allah. Sedangkan menurut madzhab Hanafi korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena di dalam *jarimah qazaf* hak Allah lebih dominan daripada hak manusia.
2. Hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya dan dianggap orang yang fasik.

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan gugur atau tidaknya kesaksian pelaku

---

<sup>103</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 146.



*jarimah qazaf* setelah bertobat. Menurut Imam Abu Hanifah tetap tidak dapat diterima kesaksiannya. Sedangkan menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dapat diterima kembali persaksiannya apabila telah taubat.

7. Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman *Qazaf*

Hukuman *qazaf* (orang yang menuduh) dapat gugur karena hal-hal berikut ini;

1. Para saksi yang diajukan oleh yang dituduh mencabut kembali persaksiannya.
2. Karena orang yang dituduh melakukan zina membenarkan tuduhan penuduh.
3. Korban (orang yang dituduh berzina) tidak mempercayai keterangan para saksi, menurut Abu Hanifah.
4. Hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman, menurut Abu Hanifah. Tapi menurut ulama yang lain tidak demikian.





B A B V I I

JARIMAH SARIQAH DAN JARIMAH  
HIRABAH

---

---

A. *Jarimah Sariqah* (tindak pidana pencurian)

1. *Pengertian Sariqah*

**M**enurut bahasa *sariqah* adalah bentuk masdar dari kata سَرَقَ - يَسْرِقُ - سَرَقًا dan secara etimologis berarti حَيْلَةً وَ خُفْيَةً وَ مَالَهُ أَخَذَ mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.<sup>104</sup> Sementara itu, secara terminologis definisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

---

<sup>104</sup>A.W. Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. Ke-14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 628.

1. Wahbah Al-Zuhaili: “Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam katagori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi”.<sup>105</sup>
2. Abdul Qadir Audah: “Ada dua macam sariqah menurut syariat islam, yaitu sariqah yang diancam dengan had dan sariqah yang diancam dengan ta’zir, sariqah yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil hak orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan”.<sup>106</sup>
3. Muhammad Al-Khatib As-Sarbini: “Sariqah ialah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dzalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat”.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, cet, ke-4, jilid VII, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 542.

<sup>106</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jina’i Al-Islami*, (Bairut: Mu’assah Al-Risalah, 1992), jilid II, hlm. 514.

<sup>107</sup>Muhammad Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*, jilid IV, (Bairut: Dar Al-Fikr), hlm. 158.

4. Syaikh Uthaymin: Sariqah adalah mengambil barang dengan cara diam-diam atau sembunyi sembunyi dari pemiliknya atau yang diberi kuasa/ tanggung jawab (*naibihi*) terhadap harta tersebut.<sup>108</sup>

Dari beberapa definisi sariqah diatas, dapat disimpulkan bahwa sariqah ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, secara sadar dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut serta memenuhi syarat-syarat tertentu.

## 2. Dasar Hukum dan Sanksi Pencurian

Sumber pokok yang menjadi dalil atau landasan pensyariaan hukuman had pencurian adalah Al-Qur'an al-Karim. Secara umum Allah melarang seseorang untuk memakan atau mengambil harta orang lain secara batil sebagaimana firman Allah di dalam Q.S al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لْتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu*

---

<sup>108</sup>Muhammad Ibn Shalih al-Uthaymin, *al-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'*..., hlm. 296.

*kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*

Perbuatan memakan atau mengambil harta milik orang lain merupakan bentuk dari pencurian dan tindakan mencuri termasuk dari salah satu dosa besar. Adapun sanksi bagi pencuri dijelaskan dalam Q.S. al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Di dalam ayat ini Allah menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangannya. Ulama telah sepakat dengan hal ini, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal (nisab) barang curian dan tangan sebelah mana yang harus dipotong.

Sejak zaman jahiliah pencuri telah diancam dengan hukuman potong tangan. Orang pertama yang memberi keputusan hukuman ini adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian Allah memerintahkan untuk memberlakukan hukuman ini dalam Islam. Laki-

laki pencuri pertama yang tangannya dipotong oleh Rasulullah adalah Al-Khiyar bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Perempuan pencuri yang pertama dipotong tangannya oleh Rasulullah SAW adalah Murrâh binti Sufyan bin Abdi Al-Asad dari bani Makhzumi. Abu bakar pernah memotong tangan Ibnu Samurah, saudara Abdurahman bin Samurah.

Adapun dasar hukum sanksi dari Hadis, terdapat beberapa riwayat antara lain:

Hadis Nabi saw;

عن عائشة : أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه و سلم في امرأة فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها .

*Dari Aisyah ra; sesungguhnya Usamah meminta pengampunan kepada Rasulullah SAW. tentang seseorang yang mencuri, lalu Rasulullah bersabda; bahwasanya binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan karena mereka melaksanakan hukuman hanya kepada orang-orang yang hina dan mereka tidak melaksanakannya kepada orang-orang bangsawan. Demi yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya, jika seandainya Fatimah yang melakukannya, pasti aku potong tangannya. (HR. Bukhari)*

Dalam hadis yang lain;

يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا  
إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم  
أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد  
سرت لقطع محمد يدها .

*Wahai sekalian manusia; bahwasanya menjadi sesat orang-orang sebelum kamu karena apabila orang-orang bangsawan yang mencuri mereka tidak menghukumnya dan apabila orang yang lemah yang mencuri mereka jatuhkan hukuman padanya. Demi Allah sekiranya Fathimah binti Muhammad yang mencuri pasti Muhammad memotong tangannya. (HR. Bukhari).*

Hadis tersebut diatas berkenaan dengan kemarahan Rasulullah SAW. karena didatangi oleh Usamah yang memintakan ampunan terhadap seorang wanita yang mencuri yang telah dijatuhkan oleh Rasulullah saw. hukum potong tangan.

Dalam hadis itu menunjukkan bahwa hukum potong tangan wajib dilakukan meskipun yang mencuri adalah keluarga dekat. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw. dengan sabdanya beliau “sekiranya Fathimah binti Rasulullah yang mencuri pasti akan dipotong tangannya”.



Hadis Riwayat dari Abdullah bin Umar,

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،  
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ (أَنَّهُ سُئِلَ  
عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ  
ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ حُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ  
خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ  
خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ  
الْمَجْنُوعِ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ،  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu al-'Ash Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang kurma yang tergantung. Beliau bersabda: «Barangsiapa mengambil dengan mulutnya karena suatu keperluan, tanpa menyimpannya dalam baju, baginya tidak ada hukuman. Barangsiapa membawa sebagian keluar, ia wajib mengganti dan disiksa. Barangsiapa membawa sebagian keluar, setelah dibeber di tempat penjemuran, hingga mencapai harga perisai, maka ia harus dipotong.» Riwayat Abu Dawud dan Nasa>i. Hadits shahih menurut Hakim.

### 3. Syarat-Syarat Pencurian yang Dikenai Hukuman *Had*

Penegakan hukuman had pencurian memiliki sejumlah syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Syarat dan ketentuan itu ada yang terkait dengan pelaku pencurian, ada yang terkait dengan harta yang dicuri, ada yang terkait dengan korban pencurian, dan ada yang terkait dengan tempat kejadian perkara.

#### 1. *Syarat-syarat bagi pelaku pencurian*

Seorang pelaku pencurian dijatuhi hukuman potong tangan apabila ia memenuhi syarat-syarat *al-ahliyyah* (kelayakan dan kepatutan) untuk dijatuhi vonis hukuman potong tangan, yaitu berakal, balig, melkukan pencurian atas kemauan sendiri (tidak dipaksa), dan mengetahui bahwa hukum mencuri adalah haram.

#### 2. *Syarat-syarat sesuatu yang dicuri*

Ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi dalam sesuatu yang dicuri. Syarat-syarat tersebut adalah:

##### a. *Sesuatu yang dicuri berupa harta yang memiliki nilai (al-mal mutaqaawwim)*

Yang dimaksud dengan memiliki nilai di sini adalah sesuatu yang harus ditanggung untuk diganti oleh orang yang merusakkannya ketika ia melakukan pelanggaran terhadapnya. Berdasarkan hal itu, maka jika ada seseorang

mencuri bayi yang berstatus merdeka, ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan karena, akan tetapi ia dijatuhkan hukuman ta'zir karena orang merdeka bukanlah harta.<sup>109</sup> Begitu juga seandainya ada seseorang mencuri minuman keras, babi atau kulit bangkai, maka ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena minuman keras dan babi bagi seorang muslim tidak memiliki nilai.<sup>110</sup>

- b. Harta yang dicuri harus mencapai batas nisab pencurian

Para fuqaha berbeda pendapat seputar berapa kadar nishab pencurian. Menurut Ulama Hanafiyah bahwa kadar nishab pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham, atau sesuatu yang senilai dengan satu dinar atau sepuluh dirham berdasarkan hadis,

لا تقطع فيما دون عشرة دراهم

*Tidak ada potong tangan dalam kasus pencurian yang masih di bawah sepuluh dirham.*

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

---

<sup>109</sup>Wahbah Zuhaily, *Al-fiqhul Islam Wa Adillatuh*...., Jilid 7, hlm. 380.

<sup>110</sup>Al-Uthaymin, *Al-Syarhul Mumti'*....., Jilid 6., hlm. 296.

Tangan tidak dipotong kecuali dalam pencurian satu dinar atau sepuluh dirham

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمَجْنِ وَكَانَ يَقُومُ  
يَوْمَئِذٍ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

Tangan seseorang pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian seharga sebuah perisai, waktu itu sebuah perisai ditaksir nilai harganya adalah sepuluh dirham.

Sementara menurut jumhur dari ulama Malikiyyah, Syafiiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa nishab pencurian adalah seperempat dinar atau tiga dirham berdasarkan hadis,

تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih.)»

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَّعَ فِي مَجْنٍ ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ )  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah memotong (tangan

pencuri) karena mengambil sebuah perisai seharga tiga dirham. *Muttafaq Alaihi*.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa sumber perbedaan pendapat antar ulama Hanafiyah dan Jumhur adalah pada penafsiran nilai harga perisai yang pencuriannya dipotong tangannya pada masa Rasulullah SAW. Ulama Hanafiyah mengatakan, harga perisai itu adalah satu dinar, sementara yang lainnya mengatakan harganya adalah seperempat dinar. Namun melihat hadis-hadis yang ada, pendapat jumhur adalah yang lebih kuat karena didukung oleh hadis-hadis shahih.

- c. Sesuatu yang dicuri tersimpan di tempat penyimpanan (*al-hirzu*)

Sumber dalil pensyaratan yang telah disepakati ini adalah hadis riwayat Amr bin al-Ash berikut ini;

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال ” من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة

ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن  
المجن فعليه القطع .

*Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya yaitu Amr bin al- Ash; Dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah saw. ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda; barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus-menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta'zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan. (HR. Abu Daud).*

Hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hukum potong tangan itu, adalah pencuri mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan harta tersebut atau ada orang yang menjaganya dan telah senisab.

- d. Sesuatu yang dicuri berupa benda yang bisa disimpan dalam jangka panjang dan tidak cepat rusak atau busuk.

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila barang yang dicuri mencapai nishab namun barang tersebut termasuk barang yang cepat rusak atau busuk, maka tidak ada potong tangan di dalamnya, seperti buah anggur, buah tin, buah kurma, sayur-sayuran, roti dan jenis makanan basah lainnya. Dalil yang dijadikan landasan pendapat ini adalah hadis,

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ

*Dari Rafi' Ibnu Khodij Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: «Tidak dipotong orang yang mencuri buah dan mayang kurma.»*

Sementara itu, Abu Yusuf berpendapat, si pencuri tetap dikenai hukuman potong tangan meskipun barang yang dicuri tersebut sesuatu yang tidak bias disimpan dalam waktu yang lama. Karena barang-barang seperti itu bagaimanapun juga selain mengandung nilai juga masuk dalam kategori harta bermanfaat. Ini nampaknya

pendapat yang sejalan dengan situasi dan kondisi zaman sekarang ini. Lebih jelas lagi, menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah bahwa hukuman potong tangan diberlakukan dalam setiap kasus pencurian harta benda yang boleh diperjualbelikan dan dipertukarkan, baik itu berupa makanan, pakaian, binatang, bebatuan, kayu dan lain sebagainya berdasarkan keumuman ayat 38 surah Al-Maidah.

- e. Pelaku pencurian tidak memiliki hak milik pada sesuatu yang dicurinya atau dengan kata lain tidak terdapat unsur syubhat terhadap sesuatu yang dicuri.

Berdasarkan hal ini, hukum potong tangan tidak dikenakan kepada seseorang yang mencuri sesuatu yang ia pinjamkan, ia gadaikan, atau ia sewakan kepada orang lain, karena sesuatu itu adalah miliknya. Demikian juga tidak dikenakan hukuman potong tangan terhadap seseorang yang mencuri harta dari seseorang, namun harta itu adalah harta milik bersama antara dirinya dengan orang tersebut, karena ia memiliki hak di dalam harta itu. Hukuman potong tangan juga tidak dikenakan terhadap seseorang yang mencuri harta anaknya, cucunya, cicitnya dan terus ke bawah, karena ia memiliki alasan



dan interpretasi apologis atau kesyubhatan kepemilikan di dalamnya, berdasarkan hadis “ *Anta wa maluka liabika*” kamu dan hartamu adalah untuk orang tuamu.

3. *Syarat-Syarat Korban Pencurian*

Dalam hal ini disyaratkan korban pencurian memiliki hak yang sah atas barang yang dicuri. Hak yang sah ada tiga macam:

- 1) Hak kepemilikan mutlak
- 2) Hak melalui Amanat, seperti orang yang dititipi, orang yang meminjam, orang yang menggadai dsb.
- 3) Hak tanggungan seperti orang yang menerima gadai, oleh sebab itu, seseorang yang mencuri barang yang berada di tangan orang-orang tersebut, ia dikenai hukuman potong tangan.

4. *Syarat-Syarat Tempat Kejadian Perkara*

Dalam hal ini, disyaratkan aksi pencurian yang dilakukan harus terjadi di kawasan *darul ‘adl* (negeri Islam yang dikuasai oleh pemerintah yang sah, bukan kawasan musuh dan bukan kawasan yang dikuasai oleh kelompok pemberontak oleh separatis).<sup>111</sup> Oleh sebab itu, jika seseorang mencuri di kawasan *dar al-harb* (kawasan musuh) atau

---

<sup>111</sup>Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam*...., hlm .404.

dikawasan dar al-baghyi (kawasan yang dikuasai oleh kelompok separatis) maka ia tidak dikenai hukuman potong tangan.

#### **4. Hikmah/Tujuan Hukuman Bagi Pencurian**

Dalam Islam setiap perbuatan, baik yang diperintahkan maupun yang dilarang pasti mengandung hikmah dan tujuan yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana tindak pidana yang lain, keharaman perbuatan mencuri yang diberi sanksi di dunia berupa potong tangan karena ada pertimbangan syara' yang membawa kemaslahatan masyarakat luas. Sebagaimana diungkapkan oleh al-Jurjani:

Pencurian dilarang oleh Islam guna memelihara keteraturan masyarakat dalam hak pemilikan harta. Hukuman keras bagi pencuri, yaitu potong tangan, adalah karena pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Pencurian itu diharamkan dalam Islam karena beberapa alasan, antara lain:

*Pertama*, manusia mencari harta untuk hidup dengan cara susah payah dan melelahkan, baik itu petani, pedagang, pegawai ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Mereka menguras tenaga, fikiran, dan banyak menghabiskan waktu untuk mencari harta. Apabila kemudian harta yang telah dikumpulkan sedikit demi sedikit itu dicuri maka sangat menyakitkan.

*Kedua*, Harta yang diperoleh dari bekerja keras tersebut, mungkin saja untuk persiapan makan dan hidup sehari-hari, atau untuk membantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang sakit, dan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Apabila harta itu dicuri, maka hak orang banyak akan hilang.

Ketiga, Pencuri merusak ketentraman masyarakat yang seharusnya merasa aman di rumah dan daerahnya masing-masing. Apabila kemudian pencurian yang disertai kekerasan bahkan pembunuhan, hal ini akan membawa kerugian baik fisik maupun psikis bagi orang yang dicuri dan keluarganya. Dengan demikian pencuri merupakan anggota masyarakat yang merusak tata kehidupan dan ketentraman masyarakat, sehingga kemudian perlu dihukum supaya tidak dapat mencuri lagi.<sup>112</sup>

Secara lebih spesifik dan praktis, Zainudin Ali<sup>113</sup> menyebutkan beberapa tujuan dari pemberian sanksi potong tangan bagi pencuri adalah:

1. Tindakan preventif yaitu menakut-nakuti, agar tidak terjadi pencurian, mengingat hukumannya yang berat.
2. Membuat para pencuri timbul rasa jera, sehingga ia tidak melakukan pencurian untuk kali berikutnya.

---

<sup>112</sup>Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2010), hlm. 119-120.

<sup>113</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 68.

3. Menumbuhkan kesadaran bagi setiap orang agar menghargai dan menghormati hasil jerih payah orang lain.
4. Menumbuhkan semangat produktivitas melalui persaingan sehat.
5. Tidak berlaku hukum potong tangan terhadap pencuri yang melakukan pencurian pada musim paceklik, memberikan arahan agar para orang kaya melihat kondisi masyarakat, sehingga tidak mementingkan diri sendiri. Dengan demikian kecemburuan sosial, yaitu penumpukan harta pada orang-orang tertentu dapat dihindari.

## **B. *Jarimah Hirabah* (pidana perampokan)**

### **1. Pengertian *Hirabah***

Dalam hukum pidana Islam kata *hirabah* diambil dari kata *harb*, artinya menyerang dan menyambar harta.<sup>114</sup> Dalam ensiklopedi hukum Islam *hirabah* diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup>Rasyid Ridla, *Tafsir Al-manar* (ttp, Dar Al-fikr, tt) VI, hlm. 356.

<sup>115</sup>Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 556.

Muhammad Abduh mengemukakan dalam *tafsir al-manar* mengatakan bahwa istilah *harb* disebutkan dalam 4 (empat) macam bentuk. *Pertama*, dikenakan terhadap orang yang memakan *riba* sebab ia termasuk orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan memakan harta manusia secara batil. *Kedua*, *harb* ialah lawan dari *salama* (keselamatan). *Ketiga*, mengenai kaum *badui* yang tidak henti-hentinya saling menyerang untuk menyambar dan merampas harta. *Keempat*, *harb* berarti saling membunuh dengan orang kafir tapi tidak termasuk dalam pengertian jihad dan peperangan.<sup>116</sup>

Selain itu *jarimah* hirabah dapat didefinisikan sebagai *jarimah qat'u al-tariq* (penyamun), *sariqah al-Kubra* (pencurian besar).<sup>117</sup> Didefinisikan sebagai *qat'u at-Tariq* karena mempunyai pengertian mencegah orang lewat dari jalan umum yang dilalui, mencegah keamanan baik itu disertai dengan menyakiti badan atau harta saja ataupun hanya sekedar menakut-nakuti saja atau mengambil harta. Didefinisikan sebagai *jarimah sariqah al-Kubra* karena merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara paksa dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan. Sedangkan pengertian hirabah itu sendiri meliputi kedua pengertian diatas, namun demikian dalam kitab-kitab fiqh terdapat perbedaan didalam mendefinisikan *jarimah* hirabah. Dengan demikian

---

<sup>116</sup>*Ibid.*

<sup>117</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Muassah Al-Risalah, 2000, hlm. 638.

penyusun akan mengemukakan beberapa pengertian yang kemudian akan diambil suatu pengertian yang lebih dekat pengertiannya dengan delik perampokan.

Pengertian *jarimah* hirabah menurut kalangan syafi'iyah adalah keluar untuk mengambil harta atau membunuh atau menakut-nakuti dengan menggunakan kekuatan pedang yang dilakukan jauh dari pertolongan.<sup>118</sup> Kalangan ulama-ulama lain tidak merumuskan *jarimah* tidak mensyaratkan harus menggunakan kekuatan pedang tapi mendasarkan kekuatan pada kekuasaan, sehingga meskipun pelaku keluar tanpa menggunakan pedang jika ada kekuatan baginya untuk dapat menguasai sekumpulan orang meski hanya dengan menggunakan tinju atau dengan pukulan atau bahkan senjata yang lebih berat sekalipun dapat dikategorikan *jarimah* hirabah.

Hirabah adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban, dan undang-undang. Baik gerombolan tersebut dari orang Islam sendiri maupun kafir dzimmi, atau kafir harbi.<sup>119</sup>

Penodong atau perampok adalah merampas atau mengambil harta milik orang lain dengan cara memaksa. Pada umumnya kata penodong lebih

---

<sup>118</sup>Ibid, hlm. 640.

<sup>119</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Nabhan Husein, (Bandung: PT Alma'arif, 1984), hlm. 175.

lazim dipakai terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar rumah, jika perbuatan yang sama dilakukan oleh pelaku di dalam rumah atau gedung disebut dengan perampok.<sup>120</sup>

Dari beberapa definisi di atas meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *jarimah* hirabah terdapat kesamaan pengertian yaitu hirabah adalah perbuatan seseorang dengan maksud mengambil harta orang lain dengan paksa, menggunakan kekuatan, baik dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang.

*Jarimah Hirabah* atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti *hakiki*, melainkan dalam arti *majazi*. Secara *hakiki* pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan secara terang-terangan dan kekerasan. Hanya saja dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya hirabah (perampokan) diistilahkan dengan *sariqah kubra* atau pencurian berat, untuk membedakan dengan *sariqah sughra* atau pencurian.

Berdasar pada pengertian tersebut terdapat persamaan unsur antara *jarimah* hirabah dengan *jarimah*

---

<sup>120</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 69.

pencurian yaitu adanya maksud mengambil harta orang lain secara tidak sah, namun demikian antara keduanya berbeda, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir 'Audah bahwa dalam *jarimah* pencurian, perbuatan mengambil harta dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sedangkan dalam *jarimah* hirabah perbuatannya mengambil harta dilakukan secara terang-terangan dan paksa atau kekerasan.<sup>121</sup> Oleh karena itu menurutnya *jarimah* hirabah bisa terbentuk beberapa macam:

- a. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan intimidasi sekalipun tidak mengambil hartanya.
- b. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan, tapi tidak membunuh hanya mengambil hartanya saja.
- c. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan pembunuhan tetapi tidak mengambil harta.
- d. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan pembunuhan dan mengambil hartanya.<sup>122</sup>

Dengan demikian apabila suatu *jarimah* tidak memenuhi salah satu dari keempat macam tersebut maka perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikan

---

<sup>121</sup>Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Fina'i...*, hlm. 138.

<sup>122</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Gema Insani, 2003), hlm. 30.



kedalam *jarimah* hirabah. Inti dari *jarimah* ini adalah adanya maksud mengambil harta secara paksa yang dilakukan secara terang-terangan dan adanya kekuatan untuk mengalahkan sekelompok orang baik dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok.<sup>123</sup> Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Zhahiriyah, serta Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup berpegang kepada kekuatan dan kemampuan fisik. Bahkan Imam Malik mencukupkan dengan digunakannya tipu daya, taktik atau strategi, tanpa penggunaan kekuatan, atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan seperti tangan dan kaki.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan para ulama di atas, dapat dikemukakan bahwa inti persoalan tindak pidana perampokan adalah keluarnya sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kekerasan, apakah dalam realisasinya pengambilan tersebut terjadi atau tidak.<sup>124</sup>

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak pidana perampokan, hal tersebut antara lain karena niat pelaku itu sendiri dan juga karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan perampokan. Ada banyak faktor yang menyebabkan pelaku nekat melakukan kejahatan tersebut diantaranya

---

<sup>123</sup>Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i...*, hlm. 639.

<sup>124</sup>*Ibid.*, hlm. 95.

faktor ekonomi, faktor lingkungan, terbatasnya lapangan pekerjaan, ingin mendapatkan uang dengan mudah, dan faktor pendidikan. Kehidupan ekonomi yang sulit membuat masyarakat rela melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan juga sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Lingkungan merupakan suatu faktor yang sangat mempengaruhi pribadi dan tingkah laku seseorang. Faktor pendidikan juga mempunyai pengaruh terhadap pelaku yang melakukan kejahatan. Pendidikan yang dimiliki seseorang memiliki peranan penting supaya seseorang memperoleh penghidupan yang layak.

## 2. Dasar Hukum *Hirabah*

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa tindak kejahatan merupakan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah telah melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia sudah merasa terjamin lagi hak hidupnya karena mereka merasa ketakutan, adapun dasar hukum dari *Jarimah Hirabah* yaitu dalam QS. Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ

أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَاFٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  
 ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ  
 عَظِيمٌ (٣٣)

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah (mereka) dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau dibuang dari negeri tempat ediamannya. Yang demikian itu sebagai itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.<sup>125</sup>

Atas dasar ini para ulama mensyaratkan hukum pelaku *jarimah* hirabah sebagai berikut:

1. Unsur dan syarat *jarimah hirabah*:

Sebagaimana telah disebutkan di awal pembahasan bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu *jarimah* apabila terlalu memenuhi unsur-unsur perbuatan tersebut. Terhadap *jarimah hirabah* unsur-unsurnya adalah: Keluar dengan kekuatan, bermaksud mengambil harta secara paksa baik perorangan maupun kelompok, dan dilakukan jauh dari pertolongan. Sedangkan mengenai persyaratan *hirabah* terdapat beberapa persyaratan:

1) Syarat yang berkaitan dengan perbuatan

---

<sup>125</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*,.... hlm. 35.

Syarat yang berkaitan dengan perbuatan mencakup beberapa hal yaitu:

- a. *Jarimah* hirabah dilakukan secara terang-terangan, yaitu pelaku mendatangi korban secara terang-terangan untuk mengambil hartanya dengan kekerasan.
  - b. Adanya kekuatan untuk mengalahkan sekelompok orang. Imam Malik, pengikut Hambali, Abu Yusuf mendasarkan kekuatan pada senjata atau sejenisnya meski hanya dengan bersenjatakan tongkat atau kayu.<sup>126</sup> Imam Syafi'i lebih menekankan pada kekuasaan sehingga meskipun hanya dengan memukul dapat dikenai *had hirabah*.
  - c. Apabila pelaku dalam aksinya mengambil harta maka disyaratkan bahwa harta yang diambil itu adalah milik sah dari korban.<sup>127</sup>
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tempat
- a. *Jarimah* dilakukan di wilayah Islam

---

<sup>126</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 9*..., hlm. 183.

<sup>127</sup>Mengenai ketentuan nisab dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat menurut ulama hanafiyah pelaku dapat dikenai had hirabah apabila harta yang diambil masing-masing pelaku mencapai nisab 10 dirham, sedang menurut ulama Syafi'iah menetapkan besarnya nisab bagi masing-masing pelaku adalah  $\frac{1}{4}$  dinar. Sedangkan menurut ulama Hambali dan Syiah Zaidiyah bahwa pelaku secara keseluruhan dapat dikenai had apabila dalam mengambil harta telah mencapai nisab meskipun masing-masing pelaku tidak sempurna nisabnya. <sup>22</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*..., hlm. 112

Sebagaimana yang dikemukakan dalam teori tentang wilayah pemberlakuan hukum Islam bahwa syarat Islam diterapkan atas *jarimah-jarimah* yang diperbuat di wilayah Islam dan apabila *jarimah* dilakukan di luar wilayah Islam baik dilakukan oleh orang Islam maupun orang Zimmi menurut Imam Abu Hanifah tidak dapat dikenai *had*, hal ini dikarenakan penerapan syariat Islam bukanlah merupakan ketundukan mereka terhadap hukum melainkan kewajiban imam untuk menerapkan (hukum Islam) di daerahnya.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam memberlakukan syariat Islam, asas semua *jarimah* adalah sama, baik itu dilakukan di wilayah Islam maupun di luar wilayah Islam alasannya adalah bahwa antara *jarimah* yang dibuat di negara Islam dengan yang dilakukan di luar wilayah Islam tidak ada perbedaan selama Islam melarang perbuatan tersebut, namun demikian ketentuan *had* di luar wilayah Islam hanya berlaku bagi muslim atau Zimmi.<sup>128</sup>

b. Bertempat di Luar Kota

Berdasar pada pengertian *jarimah* hirabah yang mempunyai arti sama dengan *jarimah qat'u al-Tariq* (penyamun), maka mengenai

---

<sup>128</sup>Ibid, hlm. 117

ketentuan tempat dikalangan ulama berbeda pendapat apakah terbatas di luar kota atau tidak, menurut ulama Hanafi suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* hirabah apabila dilakukan di luar kota atau padang pasir. Dimana penyamun itu biasanya terjadi di suatu tempat yang jauh dari pertolongan.

Sedangkan muridnya Abu Yusuf berdasarkan pada qiyas sehingga beliau tidak membedakan tempat terjadinya hirabah.<sup>129</sup> Hal ini sependapat dengan ulama-ulama lain seperti Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, Zahiriyah yang tidak membedakan tempat dilakukan *jarimah* baik di kota maupun di padang pasir yang jauh dari keramaian. Hal ini berdasarkan keumuman ayat mengenai *jarimah* hirabah dan imam Malik menambahkan meskipun dekat dengan pertolongan perbuatan tersebut digolongkan dalam *jarimah* dalam *jarimah* hirabah.

c. Syarat yang berkaitan dengan pelaku.

Adapun syarat yang berkaitan dengan pelaku adalah harus *Mukallaf*, yaitu orang yang berakal dan balig. Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal dan tidak balig tidak bisa dikenai had hirabah karena mereka tidak

---

<sup>129</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i...*, hlm. 645.

termasuk orang-orang yang bisa dikenai had, namun demikian terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terhadap anak kecil atau orang gila yang bergabung dengan orang mukallaf dalam melakukan *jarimah hirabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa terhadap anak kecil atau orang gila yang melakukannya bersama orang lain maka tidak dikenai hukuman. Sedangkan menurut imam malik, al-Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan Daud al-Zahiri bahwa had anak kecil dan orang gila bisa saja dijatuhkan pada walinya.<sup>130</sup>

### 3. Pembuktian *Jarimah Hirabah*

*Jarimah hirabah* dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti yaitu:

1. Dengan saksi

Seperti halnya *jarimah-jarimah* yang lain, untuk *jarimah hirabah* saksi merupakan alat bukti yang kuat. Seperti halnya pencurian, saksi untuk *jarimah hirabah* ini minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat-syarat persaksian. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban, dan bisa juga dari orang-orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana perampokan tersebut. Apabila saksilaki-laki tidak ada maka bisa juga digunakan seorang saksi laki-

---

<sup>130</sup>Ibid., hlm. 342.

laki dan dua orang perempuan, atau empat orang saksi perempuan.

## 2. Pembuktian dengan pengakuan

Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat digunakan sebagai alat bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan persyaratan pengakuan dalam tindak pidana pencurian. Jumhur ulama menyatakan pengakuan itu cukup satu kali saja, tanpa diulang-ulang. Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus dinyatakan minimal dua kali.<sup>131</sup>

## 4. Sanksi *Hirabah*

*Jarimah hirabah* termasuk salah satu bentuk *Jarimah hudud* yang diharamkan syara' dan diancam dengan hukuman yang berat. Dalam al-Qur'an sendiri telah diterangkan sanksi terhadap pelaku *jarimah hirabah* yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara menyilang dan pengasingan.<sup>132</sup> Sanksi bagi perampok yang sesuai dengan Surat Al-Maidah ayat 33 adalah:

- a. Bila perampok itu hanya mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara menyilang.

---

<sup>131</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,..... hlm. 99.

<sup>132</sup>Dalam hukuman pengasingan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i tidak ada batas waktu tertentu dengan kata lain hukuman tersebut sampai pelakunya benerbener bertaubat dan tingkah lakunya menjadi baik.



- b. Jika perampok itu hanya menakut-nakuti saja, tanpa mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah diasingkan dari tempat kediamannya, kalau jaman sekarang dinamakan penjara.
- c. Jika perampok itu hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati.
- d. Jika perampok itu mengambil hartanya kemudian membunuh korbannya, maka sanksinya adalah dibunuh dan disalib.

Menurut Imam Malik dan Zhahiriyah sanksinya itu tidak harus sesuai dengan ketetapan itu dan pemutusan hukumannya diserahkan pada imam/hakim untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan.<sup>133</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah hukuman untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman yang tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 33.

Namun ada juga imam yang berpendapat bahwa hukuman yang harus dikenakan pada perampok harus sesuai dengan ketetapan itu, Perbedaan ini dikarenakan perbedaan penafsiran mereka dalam memahami mak-

---

<sup>133</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 89.

na huruf *au* (yang artinya atau) dalam ayat tersebut, apakah *li al-Bayan* (penjelasan) *wa al-tafsil* (Rincian) atau *li al-takhyir* (Pilihan) imam Malik memilih makna yang kedua, sedangkan ketiga imam yang berbeda di atas memilih makna yang pertama.

Terhadap sebab turunnya Surat Al-Maidah ayat 33 diatas dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kaum ahlul kitab yang mempunyai perjanjian dengan Rasulullah SAW dan mereka melanggarnya serta membuat kerusakan di muka bumi.

Sebagian lain berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kaum Ukl dan kaum 'Urainah yang murtad pada masa Rasulullah dan melakukan pembunuhan pada penggembala unta dan menggiring untanya untuk dimiliki, kemudian Rasulullah memerintahkan agar menangkap mereka dan setelah itu mereka dibunuh dan dipotong tangan dan kakinya secara menyilang.

Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang muslim yang melakukan hirabah bukan ditujukan kepada orang-orang yang murtad. Hal ini berdasar pada surat al-Maidah ayat 34 dimana ketentuan taubat hanya ditujukan kepada pelaku hirabah yang muslim sedangkan jika ayat tersebut diturunkan kepada orang kafir maka taubatnya adalah masuk agama Islam. Begitu pula jika diturunkan

kepada orang yang murtad. Dan ketentuan hukumnya adalah:

قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف  
وان يعودوا فقد مضت سنت الاولين

*Artinya: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: «Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu».*<sup>134</sup>

Apabila si perampok itu bertaubat sebelum tertangkap maka taubatnya dapat menghapus hukuman. Meskipun demikian, taubat tersebut tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar dalam tindak pidana perampokan tersebut, seperti pengambilan harta. Apabila harta yang diambil itu masih ada maka barang-barang tersebut harus dikembalikan. Akan tetapi, apabila barang-barang tersebut sudah tidak ada ditangan pelaku maka ia wajib menggantinya, baik dengan harganya (uang) maupun dengan barang yang sejenis. Demikian pula tindakan yang berkaitan dengan pembunuhan atau penganiayaan, tetap diberlakukan hukuman *qishash* atau diyat. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

---

<sup>134</sup>Qs. Al-Anfaal : 38.

الا الذين تابوا من قبل انتقدروا عليهم فاعلموا  
ان الله غفور رحيم

*Kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai mereka maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Bila perampoknya bertaubat setelah ditangkap, maka taubatnya tidak dapat menghapus hukuman, baik yang menyangkut hak masyarakat maupun hak manusia (individu). Hal ini karena nas tentang taubat dalam surat al-Maidah ayat 34, jelas dikaitkan dengan ditangkapnya pelaku. Hal ini karena:

1. Taubat sebelum ditangkap itu adalah taubat yang ikhlas, yakni muncul dari hati nurani untuk menjadi orang yang benar. Sedangkan taubat setelah ditangkap pada umumnya karena takut terhadap ancaman hukuman yang akan dikenakan padanya.
2. Taubat sebelum ditangkap timbul karena kecenderungan perampok itu untuk meninggalkan perbuatan yang membawa kerusakan di muka bumi, sedangkan taubat setelah ditangkap timbul karena terpaksa.



B A B V I I I

JARIMAH SYURBUL KHAMR  
(MEMINUM MINUMAN KERAS)

---

---

A. Pengertian *Khamr*

**K**hamr berasal dari kata *khamara*–*yakhmuru* atau *yakhmiru* yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi.<sup>135</sup> Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, *khamr* adalah minum minuman yang memabukkan baik minuman tersebut dinamakan *khamr* maupun bukan *khamr*, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang

---

<sup>135</sup>Atabik Ali, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Gaya Grafika, t.th), hlm. 859.

lain.<sup>136</sup> Pengertian *al-syurbu* menurut Imam Abu Hanifah adalah artinya meminum, menurut Abu Hanifah adalah meminum minuman *khamr* saja, baik yang diminum itu banyak maupun sedikit.<sup>137</sup>

Dari definisi di atas Imam Abu Hanifah merumuskan *khamr* menjadi tiga cairan:

1. Perasan anggur yang diendapkan hingga membuih dan menjadi zat yang memabukkan;
2. Perahan anggur yang dimasak hingga menggelegak sampai dua pertiga zat asli anggur hilang, dan akhirnya menjadi zat yang memabukkan.
3. Perahan kurma dan anggur kering yang diendapkan hingga membuih dan menjadi zat yang memabukkan.<sup>138</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa *khamr* menurut Abu Hanifah adalah minuman yang diperoleh dari perasan anggur. Dengan demikian Imam Abu Hanifah membedakan antara *khamr* dan musykir. *Khamr* hukum meminumnya tetap haram sedikit maupun banyak. Adapun selain *khamr*, yaitu musykir yang terbuat dari bahan-bahan selain perasan buah anggur yang sifatnya memabukkan, baru dike-

---

<sup>136</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm.74

<sup>137</sup>Abd Al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th), hlm. 498.

<sup>138</sup>Mohd. Said Ishak...., hlm.10.

nakan hukuman apabila orang yang meminumnya mabuk. apabila tidak mabuk, maka tidak dikenakan hukuman.

Jumhur ulama' fiqh menyatakan bahwa minuman keras adalah setiap minuman yang di dalamnya terdapat zat yang memabukkan, baik minuman itu dinamakan *khamr* atau bukan, terbuat dari anggur atau bukan. Pengarang kitab alHidayah menerangkan, bahwa *khamr* menurut bahasa adalah minuman yang berasal dari perasan anggur.<sup>139</sup> Sedangkan, Menurut Ibnu Arabi *khamr* itu arak, karena *khamr* ditinggalkan dalam waktu yang lama sehingga mengalami perubahan. Perubahan tersebut dicirikan dengan baunya.

Semua arti leksikal tersebut bisa diterapkan pada semua jenis minuman yang memabukkan.<sup>140</sup> Menurut al-Raqib, *khamr* itu nama tiap-tiap minuman yang memabukkan, dan menamakan air anggur itu *khamr*, atas nama majazi bukan hakiki. Demikian menurut ahli bahasa seperti al-Jauhari, Abu Nashar al-Qusyairi, al-Dinuri, dan Pengarang kamus, Firuzaabadi. Menurut ini adalah *khamr* atau tuak itu daripada perasan anggur, tamar, gandum, beras, manisan tebu, dan umpamanya,

---

<sup>139</sup>H.M.K. Bakrie, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Solo: Ramadhani, 1958), hlm. 60.

<sup>140</sup>Abd al-Adzim Maani dan Ahmad al-Ghunduri, *Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 47.

karena minuman keras itu semuanya memabukkan dan menghilangkan akal atau menutup pikiran.<sup>141</sup>

Pengertian *khamr* menurut Sayid Sabiq yaitu benda cair yang sudah dikenal pembuatannya dengan cara fermentasi dari biji-bijian atau buah-buahan, yang mana kandungan gula yang ada padanya berubah menjadi alkohol, melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu yang harus dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut.<sup>142</sup>

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy *khamr* adalah perasan anggur (dan sejenisnya) yang diproses menjadi minuman keras yang memabukkan, dan segala sesuatu yang memabukkan adalah *khamr*.<sup>143</sup>

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *khamr* adalah semua jenis minuman atau zat yang memabukkan baik yang terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, atau bahan lainnya, baik diminum atau dikonsumsi sedikit maupun banyak.

## **B. Dasar Hukum dan Kronologi Pelarangan *Khamr***

Larangan meminum minuman yang memabukkan didasarkan pada ayat al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 90:

---

<sup>141</sup>Ibid, hlm.11-13.

<sup>142</sup>Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Pinang, 2009), hlm. 558.

<sup>143</sup>T.M. Hasbi al- Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 211.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ  
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah (al-azlam), adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Pengharaman *khamr* tidak dilakukan secara sekaligus namun dilakukan dengan cara berangsur-angsur. Sebelum turunnya ayat ke 90 Surah al-Maidah di atas, telah diturunkan sejumlah ayat yang merupakan rangkaian pengharaman khamar.

**Ayat yang pertama** turun (terkait pengharaman *khamr*) ini adalah ayat 67 surah al-Nahl. Ayat ini sifatnya informatif yakni menginformasikan bahwa selain sebagai rizki dari Allah swt, kurma dan anggur juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat *khamr*.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا  
وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٦٧)

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

Kurma dan anggur adalah komoditas ekonomi jazirah arab, sejak dahulu kala. Komoditi tersebut selain diperdagangkan secara natural (alami) juga diolah menjadi minuman yang memabukkan. Seperti halnya buah aren yang bisa diolah menjadi tuak yang memabukkan. Disini Allah menyatakan secara tersirat bahwa dari kedua buah tersebut dapat diolah menjadi rezeki yang baik (perdagangan alami) dan hal yang tidak baik (minuman yang memabukkan).

**Ayat kedua** adalah ayat 219 surah al-Baqarah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ  
كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: «Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya». dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan.» Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Ayat tersebut turun setelah ‘Umar bin Khattab beserta para sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW perihal minuman yang memabukkan dan menghilangkan akal. Sahabat-sahabat tersebut me-

mang sudah biasa minum khamar. Dua orang sahabat Rasulullah SAW yang semasa masih jahiliyah tidak pernah minum khamar adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Utsman bin Affan. Sehubungan dengan pertanyaan tentang khamar tersebut maka turunlah ayat diatas.

**Ayat ketiga** adalah An-Nisa ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى  
حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ .... (٤٣)

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,*

Setelah ayat kedua tentang khamar dan judi turun, pada suatu saat Abdurrahman bin Auf mengundang teman-temannya untuk minum khamar sampai mabuk. Ketika waktu shalat tiba, salah seorang yang menjadi imam membaca surat al-Kafirun secara keliru disebabkan pengaruh khamar. Maka turunlah ayat ketiga yaitu An-Nisa [4:43. Ayat ini belum mengharamkan minuman keras dan judi secara mutlak, maka sebagian umat Islam pada waktu itu masih meminumnya.

Setelah tiga ayat di atas, **ayat keempat** yaitu ayat 90 surah al-Ma'idah diturunkan oleh Allah swt yang menyatakan dan menjelaskan bahwa meminum-minuman keras dilarang/diharamkan secara mutlak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ  
 وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
 فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah (al-azlam), adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Maidah: 90)

Dengan turunnya ayat ini maka hukum meminum khamar dan judi telah secara tegas dan jelas dinyatakan sebagai perbuatan yang haram.

### C. Sanksi Hukum bagi Peminum *Khamr*

Al-Quran tidak menegaskan sanksi atau hukuman apa bagi peminum *khamr*. Sanksi terhadap tindak pidana ini, disandarkan pada hadis Nabi yakni melalui sunnah *fi'liyahnya*, bahwa hukuman terhadap *jarimah* ini adalah 40 kali dera. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي  
 الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ جَعَلَ  
 بَدَلَ كُلِّ نَعْلٍ سَوْطًا.

Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Peminum khamr di zaman Rasulullah SAW didera dengan dua sandal sebanyak 40 kali. Kemudian di zaman pemerintahan 'Umar, masing-masing sandal itu diganti dengan cambuk". [HR. Ahmad]

Pada masa Abu Bakar al-Shiddiq hukuman 40 kali dera masih diterapkan, tetapi pada masa Umar bin Khattab hukuman bagi pelaku minuman keras adalah 80 kali dera sebagaimana dalam beberapa riwayat,

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنُّعَالَ: وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي بَكْرٍ  
مسلم

Dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW pernah memukul (orang) karena minum khamr dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar mendera 40 kali. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]

Juga hadis yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنُّعَالَ: وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي بَكْرٍ  
فَجَلَدَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

عَوْفٍ: أَخْفُ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. (رواه  
احمد و مسلم و ابو داود و الترمذی و صححه)

Dari Anas RA, sesungguhnya Nabi SAW pernah dihadapkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah minum khamr. Lalu orang tersebut dipukul dengan dua pelepah kurma (pemukul) sebanyak 40 kali. Anas berkata, “Cara seperti itu dilakukan juga oleh Abu Bakar”. Tetapi (di zaman ‘Umar) setelah ‘Umar minta pendapat para shahabat yang lain, maka ‘Abdur Rahman bin ‘Auf berkata, “Hukuman yang paling ringan ialah 80 kali. Lalu ‘Umar pun menyuruh supaya didera 80 kali”. [HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi menshahihkannya]

Alasan penetapan 80 kali tersebut didasarkan pada metode analogi (*qiyas*) yakni dengan mengambil ketentuan hukum yang ada dalam surah al-Nur ayat 4 tentang menuduh orang berbuat zina. Bahwa orang yang menuduh orang lain berbuat zina (*qazaf*) dicambuk 80 kali. Orang mabuk biasanya suka mengigau, kalau mengigau suka membuat kebohongan, orang bohong sama dengan membuat onar atau fitnah. Fitnah dikenakan hukuman 80 kali cambukan, maka peminum *khamr* dihukum dengan 80 kali cambuk.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup>Mahrus Munajat, *Fikih Jinayah...*, hlm. 130.

#### D. Pembuktian *Jarimah Syurbul Khamr*

Pembuktian untuk *jarimah syurbul khamr* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### 1. *Saksi*

Jumlah saksi yang diperlukan untuk membuktikan *jarimah khamr* adalah dua orang yang memenuhi syarat-syarat persaksian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam *jarimah zina* dan *qazaf*. Disamping itu Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan masih terdapatnya bau minuman pada waktu dilaksanakan persaksian. Dengan demikian, kedua imam ini mengaitkan persaksian dengan bau minuman keras (*khamr*). Akan tetapi, Imam Muhammad Ibn Hasan tidak mensyaratkan hal ini, syarat lain yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya adalah persaksian atau peristiwa minum *khamr*nya itu belum kadaluarsa. Batas kadaluarsa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf adalah hilangnya bau minuman. Adapun menurut Muhammad Ibn Hasan batas kadaluarsa adalah satu bulan. Adapun menurut imam-imam yang lain, tidak ada kadaluarsa dalam persaksian untuk membuktikan *jarimah syurb al-khamr*.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam...*, hlm.78.

## 2. Pengakuan

Adanya pengakuan pelaku. Pengakuan ini cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai empat kali. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pengakuan dalam *jarimah* zina juga berlaku untuk *jarimah* syurb al-*khamr*. Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan pengakuan tersebut sebelum kadaluarsa. Akan tetapi, imam-imam lain tidak mensyaratkan.

## 3. Qarinah

*Jarimah* syurb al-*khamr* juga bisa dibuktikan dengan qarinah atau tanda. Qarinah tersebut antara lain:

### a. Bau Minuman

Imam Malik berpendapat bahwa bau minuman keras dari mulut orang yang meminum merupakan suatu bukti dilakukannya perbuatan minuman *khamr*, meskipun tidak ada saksi. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan pendapat yang rajih dari Imam Ahmad berpendapat bahwa bau minuman semata-mata tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, karena sebenarnya mungkin saja ia sebenarnya tidak minum, melainkan hanya berkumur-kumur, atau ia menyangka apa yang diminumnya itu adalah air, bukan *khamr*.



b. Mabuk

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mabuknya seseorang sudah merupakan bukti bahwa ia melakukan perbuatan meminum minuman keras (*khamr*). Apabila dua orang atau lebih menemukan seseorang dalam keadaan mabuk itu harus dikenai hukuman hadd, yaitu dera empat puluh kali. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik. akan tetapi, Imam Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad tidak menganggap mabuk semata-mata sebagai alat bukti tanpa ditunjang dengan bukti yang lain. Sebabnya adalah adanya kemungkinan minumannya itu dipaksa atau karena kesalahan.

c. Muntah

Imam Malik berpendapat bahwa muntah merupakan alat bukti yang lebih kuat daripada sekedar bau minuman, karena pelaku tidak akan muntah kecuali setelah meminum minuman keras. akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya tidak menganggap muntah sebagai alat bukti, kecuali apabila ditunjang dengan bukti-bukti yang lain, misalnya terdapatnya bau minuman keras dalam muntahnya.

## E. Dampak *Khamr* terhadap Kesehatan

*Khamr* mengandung zat kimia alkohol yang akan merusak kesehatan manusia. Dalam hal ini berbagai hasil penelitian menemukan bahwa semakin tinggi kandungan kadar alkohol minuman memabukkan, maka semakin tinggi pula pengaruh terhadap kesehatan. Sebaliknya meskipun minuman memabukkan mempunyai kadar alkohol rendah tetapi dikonsumsi secara terus-menerus sampai mencapai jumlah besar yang beredar dalam tubuh, maka berakibat mempengaruhi kesehatan manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Syauqi al-Fanjari seperti dikutip oleh Zainuddin Ali<sup>146</sup> sebagai berikut:

Jika seseorang meminum minuman memabukkan 2 gelas air maka alkohol yang masuk ke dalam darahnya sebesar 5 mgr pada setiap 100 cm darah. Kemudian pengaruh alkohol itu sedikit demi sedikit bertambah sesuai dengan yang masuk ke dalam darah, orang itu tentu akan kehilangan daya tahan fisik dan akan kehilangan kontrol diri (*self control*) kenormalan akalnya. Ternyata mengekspresikan senang dan sedih, mengekspresikan kegembiraan tetapi ia masih mampu mengendalikan saraf dalam tubuhnya. Pada tahap ini ia tidak akan pingsan, melainkan hanya sempoyongan ketika berjalan. Apabila kadar alkohol yang masuk ke dalam darah itu bertambah hingga 150 mg pada setiap 100 cm darah ia

---

<sup>146</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* ( Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 88.

akan kehilangan kontrol diri bahkan hilang pula kontrol saraf dalam tubuhnya. Lebih dari itu pada tahap ini pusat saraf yang tertinggi menjadi kosong tanpa aktivitas (tidak mampu menerima respons).

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin banyak meminum minuman memabukkan (khamar) yang beredar dalam tubuh manusia semakin besar pula pengaruhnya dapat menyebabkan mabuk (teller), dan kerusakan organ tubuh lainnya. Di samping itu pengaruh- pengaruh terhadap limfa yaitu dengan kadar 1% saja alkohol akan menyebabkan denyut jantung bertambah 10 kali dalam satu menit. Demikian pula terhadap sel-sel darah yaitu 1% alkohol dituangkan pada setetes Air dan diteteskan di atas darah, maka sel darah merah berubah menjadi kuning dan fungsi darah putih akan berkurang. Dengan demikian tentu akan mempengaruhi daya tahan tubuh dalam melawan berbagai penyakit dan bakteri yang akan masuk.

Untuk memperkuat keterangan ini, H. M. Ridha Ma'roef mengungkapkan dampak minuman memabukkan atau khamar terhadap kesehatan manusia bahwa mempergunakan alkohol selain pemakainya yang diharamkan untuk obat juga memabukkan dan membahayakan terhadap keselamatan kesehatan jasmani dan rohani. Berobat dengan khamr tetap haram dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuh dalam apa yang diharamkan. Thariq bin al-Jafy bertanya

kepada Rasulullah tentang berobat dengan khamr, Rasulullah saw bersabda:

Dari al-Hadrami bahwa Thariq Ibnu Suwaid ra bertanya kepada Nabi SAW tentang arak yang dijadikan obat. Beliau bersabda sesungguhnya ia bukan obat, namun ia penyakit (riwayat Muslim Abu Daud).

Berkaitan dengan hadis di atas H.M Ridho Makroef mengemukakan pendapat tentang bahaya minuman memabukkan terhadap kesehatan manusia yaitu sebagai berikut:

1. Dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk memproduksi glukosa dari lemak dan protein dan dapat menyebabkan pingsan.
2. Dosis yang dibutuhkan harus lebih tinggi sampai orang yang meminum yang menjadi betul-betul mabuk, sempoyongan dan tidak sadarkan diri.
3. Alkohol yang over dosis dan tidak sempat dioksidasikan akan menumpuk pada jaringan darah sehingga menjadi racun dalam tubuh.
4. Alkohol akan mengurangi selera makan, merusak selaput lendir lambung, berakibat pencernaan makanan tidak sempurna, dan akan menyebabkan kekurangan vitamin khususnya kekurangan vitamin ABCDE dan kekurangan protein.
5. Alkohol akan merusak sel-sel hati, terganggu dan akan menjadi penimbunan lemak dalam tubuh.

Alkohol yang diminum akan merusak sel-sel hati dan dapat mematikan sel-sel hati sehingga banyak para pemabuk yang meninggal dunia seketika.

6. Alkohol mempengaruhi kerja otak yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak dan susunan saraf sentral.<sup>147</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa alkohol ternyata tidak hanya merusak pada organ tubuh atau jasmani kita tetapi juga sangat mempengaruhi kesehatan rohani Seperti terganggu dalam berpikir yang sehat.

Terkait dengan masalah ini, Abdul Hamid dan Ahmad Qurqus mengatakan bahwa ada dua bahaya alkohol secara kedokteran yaitu keracunan alkohol terbatas dan keracunan secara terus-menerus.

1. Keracunan terbatas yaitu keracunan alkohol yang terkena di bagian tubuh adalah otak reaksi alkohol pada otak depresi dan akan menjadi mabok pada sekitar 0,5% dalam darah. Mabuk berbahaya antara lain:
  - a. kemungkinan si pemabuk tertabrak mobil jatuh ke kali atau jurang karena berjalan yang tidak stabil.
  - b. terjadi perkelahian karena sudah tidak ada perhitungan akal lagi;

---

<sup>147</sup>Ibid., hlm. 89.

- c. Melakukan kejahatan karena gerakan-gerakan menjadi ringan keberanian dan kegembiraan bertambah;
  - d. Melayang atau fly
  - e. Paru-paru sudah bergerak dan bisa menyebabkan kematian
  - f. Apabila pemabuk dalam keadaan tidur badan si pemabuk dingin itu sangat berbahaya bisa menyebabkan kematian sebagaimana tercium bau bau yang memuntahkan;
  - g. Bisa menimbulkan kematian karena pernapasan berhenti seketika begitu juga jantung dan hati.
2. Keracunan terus-menerus (*alcoholism*) yaitu keracunan yang menahan atau ketagihan ketagihan ini terbagi 3 yaitu sebagai berikut:
- a. ketagihan yang meminta terus terdapat pada orang yang keracunan alkohol 4 kali dalam setahun.
  - b. kembali ketagihan meminta terus, terdapat pada orang keracunan alkohol 12 kali dalam setahun atau di bawah pengaruh alkohol lebih dari seminggu sekali
  - c. *Addiction* yaitu sudah ketergantungan terhadap alkohol yakni tidak kuasa hidup tanpa alkohol walaupun sehari, dan alkohol

semacam ini sangat berbahaya bagi tubuh antara lain; sakit saraf, sakit pada daerah mulut, sakit jiwa, sakit jantung, kekurangan darah dan sebagainya. Di samping pengaruh di atas, meminum-minuman memabukkan dapat menimbulkan penyakit sariawan, biri-biri, gusi bernanah, dan lain-lain. Dengan demikian jelas bahwa penggunaan zat terlarang termasuk minuman beralkohol mempunyai banyak bahaya.

#### **F. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan**

Khamar adalah minuman yang berbahaya khamr merupakan suatu masalah yang harus segera ditanggulangi oleh semua elemen dalam masyarakat karena dapat merusak masa depan generasi muda dan kelangsungan hidup bangsa.

Atas dasar itu maka perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan. Upaya pencegahan yang dimaksud di sini adalah sesuai program World Health Organization (WHO) yang meliputi tiga bagian penting yaitu sebagai berikut:

1. Pencegahan primer yaitu dapat mencegah sedini mungkin agar seseorang tidak terlibat melakukan penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya.

2. Pencegahan sekunder yaitu seorang yang telah terlibat penyalahgunaan mendapatkan perhatian serta perawatan atau terapi sehingga mereka tidak terjerumus lebih parah lagi.
3. Pencegahan tersier yaitu upaya yang dilakukan terhadap seseorang yang sudah sadar dan berhenti meminum minuman keras agar supaya selamanya berhenti.

Berkaitan dengan hal tersebut upaya pencegahan yang dianggap paling efektif oleh sebagian kalangan ahli komunikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan melalui pintu bahasa agama metode ini sangat efektif dalam menyentuh kesadaran umat manusia terutama bila dikaitkan dengan ajaran agama dalam hal ini yang perlu diseriusi ialah pembinaan iman dan taqwa kepada Allah SWT dengan menjelaskan berbagai dalil yang berhubungan dengan dampak minuman keras dan sanksi hukuman yang diterimanya.
- b. Penyebaran informasi baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik yang isinya memuat pesan-pesan mengenai masalah minuman keras dan obat-obat terlarang lainnya, di samping memperlihatkan kasus-



kasus penyalahgunaan serta sanksi hukuman yang dikenakan.

- c. Penayangan informasi dalam bentuk spanduk dan poster kemudian ditempelkan di tempat-tempat strategis seperti jalan raya dan lainnya yang berisikan hal-hal yang menakutkan seperti kata-kata awas dan waspada bahaya terhadap minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya.

Adapun upaya dalam penanggulangan peminum khamr dapat dilakukan pada tiga aspek yaitu:<sup>148</sup>

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum dilakukan bagi orang yang terlibat penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya. Mereka diberikan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya agar membuat mereka berhenti dari penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya dan tidak kembali kepada penyimpangan yang salah tersebut serta tidak terjerumus lagi ke perbuatan yang sama.

2. Perawatan medis

Bagi para korban penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya perlu dilakukan penanganan yang serius dan tuntas

---

<sup>148</sup>Ibid., hlm. 107.

dari segi medis. Hal itu dimaksudkan supaya korban tidak kambuh kembali ke dalam masalah penyalahgunaan minuman keras dan obat terlarang lainnya. Selain para dokter yang membantu penyembuhan dari sisi fisiknya, perlu juga pertolongan dari psikolog atau psikiater untuk membangkitkan rasa percaya dirinya.

### 3. Proses rehabilitasi

Proses rehabilitasi bertujuan untuk mempersiapkan mantan penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya untuk kembali ke masyarakat. Rehabilitasi yang diterapkan antara lain rehabilitasi kehidupan beragama, rehabilitasi fisik, rehabilitasi rasa percaya diri dan harga diri, rehabilitasi keterampilan, rehabilitasi pendidikan, dan rehabilitasi sosial.



## JARIMAH AL-BAGHYU DAN JARIMAH RIDDAH

---

---

### A. *Jarimah al-Baghyu* (Pemberontakan)

#### 1. Pengertian *al-Baghyu*

**K**ata *al-baghyu* merupakan bentuk mashdar dari kata *bagha-yabghi-baghyan*. Dari kata *Baghan* inilah kemudian terambil kata *Baghyu* atau *al-baghyu*. Secara harfiah kata *al-baghyu* berarti mencari menghendaki, menginginkan, melampaui batas, meninggalkan, melanggar, zalim.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup>Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Cetakan ke-I, (Bandung: CV Pustaka Setia, , 2011), hlm 245

sebagaimana firman Allah dalam surah al-Kahfi ayat 64:

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا (٦٤)

Musa berkata: «Itulah (tempat) yang kita cari». lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.

Juga QS. Al-A'raf: 33,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ  
وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ  
بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)

Katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar...

Menurut Syaikh Uthaymin, yang dimaksud dengan *al-baghyu* di sini adalah orang-orang yang keluar (*al-khawarij*) yakni mereka yang keluar dari pemimpin muslim yang sah.<sup>150</sup>

Beragam definisi *al-baghyu* dikemukakan oleh para ulama:

---

<sup>150</sup>Muhammad Ibn Shalih al-Uthaymin, *Al-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'*, Jilid 6 (Beirut: Kitab al-Alami li al-Nasyr, 2005), hlm. 342.

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Baghyu* adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan kekuatan, argumentasi, dan memiliki pemimpin.<sup>151</sup> Ulama Hanafiah mengartikan *al-baghyu* dengan keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. Sementara menurut ulama mazhab Maliki, *al-baghyu* diartikan sebagai penolakan untuk mentaati imam yang sah dengan jalan kekuatan. Penolakan untuk taat itu mungkin didasarkan pada penafsiran tertentu. Mereka mendefinisikan *bughat* sebagai satu kelompok orang-orang Islam yang menentang imam atau wakilnya.<sup>152</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa *al-baghyu* adalah suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

## 2. Dasar Hukum *Al-Baghyu*

Dasar hukum mengenai *jarimah al-baghyu* ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Hujarat ayat 9:

---

<sup>151</sup>H. A. Djazuli, *Fikih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 106.

<sup>152</sup>Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Nawesea Press 2010), hlm.128.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
 فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي  
 حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*

Juga QS. Al-Ma'idah: 33,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ  
 فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ  
 أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  
 ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ  
 عَظِيمٌ (٣٣)

*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal*

balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Dasar dari hadis yakni hadis Qudsi yang berbunyi:

يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته  
بينكم محرما فلا تظالموا

Wahai hambaku sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan kami jadikan haram kepada kalian semua, maka janganlah kalian berbuat zalim.

ومن بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمره قلبه  
فليطعه ان استطاع فان جاء اخر ينازعه فاضربوا  
عنق الاخر

Barang siapa setia kepada imam, maka taatilah sedapat mungkin, jika orang lain datang dengan mempersengketakan kekuasaan (imam) maka penggallah leher orang tersebut.

### 3. Unsur-Unsur *al-Baghyu*

Unsur-unsur pemberontakan yang pokok adalah:

1. Keluar dari Imam dengan Terang-terangan

Yang dimaksud dengan keluar dari imam dalam menentang dan mencoba untuk men-

jatuhkan imam atau penolak segala sesuatu yang diwajibkan olehnya. Disepakati oleh para ulama bahwa boleh atau bahkan wajib tidak taat kepada imam bila ia memerintahkan hal-hal yang maksiat, berdasarkan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

*Tidak boleh taat kepada makhluk yang menyuruh maksiat kepada Allah.*

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, ada tiga macam orang yang keluar dari imam yaitu:

- a. Keluar tanpa argumentasi yang jelas, tidak memiliki kekuatan atau memiliki kekuatan
- b. Keluar dengan argumentasi yang salah dan tidak memiliki kekuatan
- c. Keluar dengan argumentasi dan memiliki kekuatan yang memungkinkan dapat menjatuhkan imam.<sup>153</sup>

## 2. Ada Itikad Tidak Baik

Disyaratkan dalam pemberontakan itu adanya itikad jahat dari para pemberontak, yakni mereka bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau untuk tidak mentaatinya.

---

<sup>153</sup>H.A. Djazuli, *Fikih Jinayah....*, hlm. 109.



#### 4. Sanksi Al-Baghyu

Bila dicermati dasar hukum dari pelaku pemberontakan (QS. Al-Hujarat: 33) di atas, maka sanksi bagi pelaku pemberontak harus diperangi (*qathilu*). Kata diperangi mengandung makna suatu kontak senjata yang terjadi yang dapat berakibat hilangnya nyawa (kematian) terhadap pelaku al-baghyu. Penyebaran terhadap pemberontak harus didahului dengan menghubungi dan menanyakan kepada mereka alasan yang menyebabkan mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin (imam). Dan Imam harus lebih dahulu mengajak mereka kepada ketaatan. Jika mereka menolak maka mereka boleh diperangi dan bahkan membunuhnya.

Hukum bunuh bagi pemberontak dipahami oleh sebagian ulama sebagai serangan balik dan hanya ditujukan untuk mematahkan pemberontak guna mengembalikan ketaatannya kepada penguasa yang sah. Memerangi pemberontak hukumnya wajib, karena menegakkan hukum Allah sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran ayat 9 surah al-Hujarat di atas.

Para pemberontak merupakan kelompok jahat karena berupaya melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka meresahkan masyarakat, merusak keamanan dan etentruman Negara, dan menibulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Islam memerintahkan pemerintah yang sah untuk mengajak dan berunding supaya mereka kembali bergabung dengan mayoritas orang Islam

atau mayoritas warga Negara. Apabila tidak bersedia bergabung, maka pemerintah harus memerangi mereka samai mereka sadar dan bergabung dengan pemerintah yang didukung oleh mayoritas warga Negara muslim.<sup>154</sup>

Apabila ada perintah dari pemerintah untuk ikut memerangi kaum pemberontak, maka setiap muslim yang mampu wajib melaksanakan perintah tersebut, karena taat kepada pemerintah pada hal-hal yang bukan maksiat hukumnya adalah wajib. Paa pemberontak yang terbunuh tetap harus dimandikan , dikafani, dan dikuburkan, hanya saja tidak perlu dishalati sebagaimana dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian hukuman mati bagi pemberontak adalah suatu ketentuan hukum yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Contohnya gerakan separatis di Aceh. Hadis nabi menyebutkan:

ومن بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمره قلبه  
فليطعه ان استطاع فان جاء اخر ينازعه فاضربوا  
عنق الاخر

*Barang siapa setia kepada imam, maka taatilah sedapat mungkin, jika orang lain datang dengan mempersengketakan kekuasaan (imam) maka penggallah leher orang tersebut.*

---

<sup>154</sup>Ibid., hlm. 128.

## B. *Jarimah Riddah* (murtad)

### 1. Pengertian *Riddah*

*Riddah* dalam arti bahasa adalah عن الشيء الى غيره yang artinya kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain.<sup>155</sup> Ibrahim Unais dan kawan-kawan dalam kamus Al-Mujam Al-Wasith Jilid I mengemukakan bahwa Murtad berasal dari kata ردا رده *man'eh w-surfah ai raddah* yang artinya menolak dan memalingkannya.<sup>156</sup>

Sedangkan *riddah* menurut ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan.<sup>157</sup> Pengertian yang sama dikemukakan juga oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut. *Riddah* adalah kembali (ke luar) dari agama islam atau memutuskan (ke luar) dari agama Islam.<sup>158</sup> Sayyid Sabiq menjelaskan lebih rinci bahwa *riddah* adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik ia laki-laki ataupun perempuan.<sup>159</sup>

---

<sup>155</sup> Wahbah Zuhali, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatahu*, Juz VI, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 183.

<sup>156</sup> Ibrahim Unais, et. all. , *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz I, (Kairo: Ihya' al-Turats Al-'Arabi, 1972), hlm. 337.

<sup>157</sup> Wahbah Zuhaili, hlm. 183.

<sup>158</sup> Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-jinaiy Al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar Al-kitab Al-'Arabi, t t), hlm. 706.

<sup>159</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 300.

Istilah *riddah*, menurut fuqaha hanya terbatas pada keluarnya seorang Muslim ke agama non-Muslim. Jadi kalau ada non-Muslim yang keluar dari agamanya dan pindah ke agama lain, maka perpindahan tersebut tidaklah dapat dikategorikan *riddah*. Alasannya adalah bahwa perpindahan dari orang kafir ke agama yang juga kafir itu tidak ada perbedaan, karena sama-sama batil, sedangkan perpindahan Muslim kepada agama kafir itu berarti perpindahan dari hidayah dan din al-haqq kepada kesesatan dan kekafiran.<sup>160</sup>

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah dipahami bahwa orang yang murtad adalah orang yang ke luar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran.

## 2. Dasar Hukum *Riddah*

*Riddah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah yang diancam dengan hukuman di akhirat, yaitu dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah 217 :

.... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ  
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)

---

<sup>160</sup>T.M. Hasbi Ash-Shidiqi, dkk., *Al-quran dan terjemahannya*, Madinah: Mujamma'Khadim Al-Haramain, 1411 H), hlm. 53.

Dan barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Begitu juga firman Allah swt dalam al-Qur'an Surah al-Nahl:106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ  
بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ  
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦)

“Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar.”

Di samping al-Qur'an, Rasulullah saw menjelaskan hukuman untuk orang murtad ini di dalam sebuah hadits:

و عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه (رواه البخاري)

Dari Ibn Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah dia.” (Hadits riwayat Bukhari)<sup>161</sup>

### 3. Unsur-Unsur Riddah

Unsur-unsur *riddah* adalah keluar dari Islam dan ada itikad tidak baik.

Yang dimaksud dengan keluar dari Islam disebutkan oleh para ulama ada tiga macam:

- a. Murtad dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan.
- b. Murtad dengan ucapan.
- c. Murtad dengan itikad.

Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak wajib, baik dengan di sengaja maupun dengan menyepelkan. Misalnya sujud kepada matahari atau bulan, melemparkan Al-Qur'an dan berzina dengan menganggap zina itu bukan suatu perbuatan yang haram.

Sedangkan murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa

---

<sup>161</sup>Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul Al-Salam*, Juz III, (Kairo: Syarikah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby,1960), hlm. 265.

Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang.

Adapun murtad dengan itikad adalah itikad yang tidak sesuai dengan itikad (aqidah) Islam, seperti beritikad kekalnya alam, Allah itu sama dengan makhluk. Sesungguhnya itikad an sich tidak menyebabkan seorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

ان الله تجاوز عن امتي ماوسوست او حدثت به  
انفسها مالم تعمل به او تكلم

«Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku bayangan-bayangan yang menggoda dan bergelora dalam jiwanya selama belum diamalkan atau dibicarakan». (HR Muslim dari Abu Hurairah).

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa apapun keyakinan seorang muslim yang bertentangan dengan ajaran Islam tidaklah dianggap bahwa ia telah keluar dari Islam sebelum ia mengucapkan atau melakukannya. Di dunia, secara lahiriahnya, ia tetap dianggap sebagai muslim dan tidak dikenakan hukuman. Adapun di akhirat ketentuan dan urusannya diserahkan kepada Allah SWT. Sebaliknya, Apabila keyakinannya tersebut telah diwujudkan dan dibuktikan dengan ucapan atau perbuatan maka ia termasuk orang yang murtad.

Anak dari yang murtad, baik yang murtad ibu/ bapaknya tetap anak muslim. Akan tetapi setelah dewasa ia harus menyatakan agamanya, sedangkan anak yang di kandung dan dilahirkan oleh orang murtad untuk selamanya di hukum sebagai anak kafir.

Satu prinsip yang di pegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Zaidiyah bila seseorang ibu atau bapak masuk Islam, maka anak-anaknya yang masih kecil dihukumi muslim. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat bahwa agama anaknya mengikuti agama bapaknya. Artinya, jika bapaknya Islam, maka anak-anaknya yang masih kecil di hukum muslim. Namun demikian, tidak halnya ibunya yang muslim.

Imam Syafi'i menambahkan syarat pada pidana *riddah* bahwa pelakunya itu harus berniat untuk melakukan kekufuran. Sesuai dengan hadits:

انما الاعمال بالنيات روه البخارى ومسلم عن عمر  
بن الخطاب

«Sesungguhnya sahnya segala amal itu tergantung kepada niatnya». (HR Bukhari dan Muslim dari Umar ibn Khathab).

#### 4. Sanksi *Riddah*

Perbuatan *riddah* diancam dengan tiga macam hukuman: *pertama*, hukuman pokok. *Kedua*, hukuman pengganti, dan *Ketiga*, hukuman tambahan.



**Pertama, Hukuman Pokok.** Hukuman pokok *jarimah riddah* adalah hukuman mati, sesuai dengan hadis nabi SAW:

من بدل دینه فاقتلوه

“Barang siapa menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia” (HR. Bukhari dari ibn Abas).

Sebelum dilaksanakan hukuman pokok, orang yang murtad itu harus diberi kesempatan untuk bertaubat. Waktu yang disediakan baginya untuk bertaubat itu adalah 3 hari 3 malam menurut Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah, ketentuan batas waktu untuk bertaubat itu harus diserahkan kepada Ulil Amri, dan batas itu selambat-lambatnya 3 hari 3 malam. Taubatnya orang yang murtad cukup dengan mengucapkan dua “*kalimah syahadah*”. Selain itu, ia pun mengakui bahwa apa yang dilakukannya ketika murtad bertentangan dengan agama Islam.<sup>162</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang murtad hukumannya dibunuh baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab mengenai perempuan yang murtad.

---

<sup>162</sup>Prof. Dr. H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 117

Menurut Abu Hanifah, perempuan yang murtad tidak dibunuh melainkan dihukum penjara dan dipaksa memeluk agama Islam kembali. Jika ia mau maka dilepaskan dari penjara, dan jika tidak mau maka dipenjarakan seumur hidup. Argumentasinya karena Rasulullah SAW. Melarang pembunuhan terhadap perempuan kafir. Secara analogi, jika perempuan tidak dibunuh karena kekafirannya secara asli, maka kekafiran karena murtad tentu tidak boleh dibunuh. Sedangkan menurut Imam Malik dan Syafi'i, bahwa seorang berpindah agama (murtad) harus dihukum bunuh, setelah mendapat kesempatan atau keringanan terlebih dahulu untuk bertaubat. Hal ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tetapi bagi perempuan yang sedang menyusui anaknya (mempunyai anak kecil) hukuman bunuh terhadapnya harus ditunda hingga sempurna susuannya.<sup>163</sup>

Menurut aturan umum yang dipegang oleh ulama-ulama Syafi'iyah, orang yang tidak dilindungi jiwanya masih dilindungi dalam hubungan dengan orang lain yang sejenisnya. Orang murtad misalnya tidak dilindungi lagi jiwanya (boleh dibunuh) akan tetapi masih dilindungi dalam hubungannya dengan orang murtad lainnya. Jadi orang murtad tidak boleh membunuh terhadap orang lain sesama murtad, dan kalau ia membunuhnya maka perbuatannya tersebut dianggap pembunuhan sengaja,

---

<sup>163</sup>Eldin Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Media, 2011), hlm. 163.

meskipun andaikata ia masuk Islam lagi. Akan tetapi para fuqaha di luar mazhab Syafi'i tidak memakai aturan umum tersebut.<sup>164</sup>

Pada dasarnya pembunuhan orang murtad menjadi wewenang penguasa negara. Maka kalau ada seseorang biasa membunuhnya tanpa persetujuan (izin) dari penguasa tersebut maka berarti mendahului wewenang tersebut dan ia dijatuhi hukuman karena mendahului tersebut, bukan karena pembunuhannya. Akan tetapi dikalangan mazhab Maliki ada satu pendapat yang menyalahi aturan dasar tersebut, yaitu bahwa orang murtad meskipun tidak dilindungi jiwanya, namun orang yang membunuhnya dijatuhi hukuman ta'zir dan hukuman diyat yang harus diserahkan kepada baitulmall (perbendaharaan negara).<sup>165</sup>

**Kedua, hukuman pengganti.** Hukuman pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan atau hukuman yang dijatuhkan setelah gugurnya hukuman asli karena adanya taubat. Hukuman pengganti untuk murtad (*jarimah riddah*) berlaku dalam dua keadaan sebagai berikut: *Pertama*, apabila hukuman pokok gugur karena tobat maka hakim menggantinya dengan hukuman ta'zir yang sesuai dengan keadaan pelaku tersebut, seperti hukuman jilid (cambuk), atau penjara atau denda atau cukup dengan dipermalukan

---

<sup>164</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm, 239.

<sup>165</sup>Ibid.

(taubikh). *Kedua*, apabila hukuman pokok gugur karena syubhat, seperti pandangan Imam Abu Hanifah yang menggugurkan hukuman mati bagi pelaku wanita dan anak-anak maka dalam kondisi ini pelaku perbuatan itu (wanita dan anak-anak) dipenjara dengan masa hukuman yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa untuk kembali ke agama Islam.

**Ketiga, hukuman tambahan.** Berkaitan dengan hukuman tambahan adalah bahwa terpidana diambil hartanya dan hilang haknya untuk *bertasharuf* (mengelola) hartanya.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan dan Imam Ahmad bila orang murtad itu meninggal, maka hartanya menjadi harta *musyi'*, yaitu tidak dapat diwariskan, baik kepada orang muslim maupun kepada non muslim. Menurut ulama lain, harta itu dikuasai oleh pemerintah dan menjadi harta *fay'*. Menurut mazhab Hanafi, bila harta tersebut didapatkan pada waktu ia muslim, maka diwariskan kepada ahli warisnya yang muslim dan harta yang didapatkan ketika ia murtad, maka hartanya menjadi pemilik pemerintah.

Faktor penyebab perbedaan mereka adalah perbedaan penafsiran mereka terhadap hadis:

لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر (رواه مسلم)

*Orang kafir tidak dapat mewarisi harta pusaka orang muslim dan orang muslim tidak dapat mewarisi harta pusaka orang kafir (HR. Muslim).*

Alasan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sehubungan dengan ketidakbolehan harta orang muslim diwariskan kepada ahli warisnya yang non-muslim adalah karena ia termasuk kafir, sedangkan ahli warisnya muslim. Sedangkan alasan Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya sehubungan dengan bolehnya harta rang murtad diwariskan kepada ahli warisnya yang muslim- adalah karena harta orang murtad itu disamakan dengan harta orang yang meninggal.

Menurut Zaidiyah, Abu Yusuf, dan Zahiri bahwa harta orang murtad itu dapat diwariskan kepada ahli warisnya yang kafir, tentu saja bila ada, tidak menjadi harta fay' dan tidak diwariskan kepada ahli warisnya yang muslim.

Berkenaan dengan hukuman tambahan, berupa hilangnya hak mengelola harta, para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Hanafi, Syafi'I dan Hanbali, bahwa perbuatan orang murtad terhadap hartanya, baik yang diperoleh sebelum maupun sesudah ia murtad, tidak mempunyai akibat hukum. Artinya bila ia menjual atau membeli harta dengan harta miliknya, maka jual belinya tidak sah.

Apabila ia kembali kepada Islam, maka hak pengelolaan (*tasharruf*) hartanya menjadi sah. Sedangkan apabila ia mati dalam keadaan murtad maka hak *tasharrufnya* menjadi batal. Menurut Abu Yusuf *tasharruf* orang murtad tetap sah. Syaikh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksi-

nya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 217 di atas menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat yaitu kekal di dalam neraka. Adapun hadis Ibnu Abbas di atas adalah hadis ahad yang tidak dapat dijadikan dasar untuk member sanksi pidana hudud. Alasan lain adalah bahwa kekafiran itu sendiri tidak menyebabkan bolehnya seseorang dihukum mati, sebab yang membolehkannya hukum mati bagi orang yang kafir itu adalah karena memerang dan memusuhi orang Islam. Adapun kekufuran semata jelas sekali dalam al-Qur'an, yang dalam beberapa kenyataan ditemukan larangan adanya paksaan dalam agama,<sup>166</sup> sebagaimana tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ..... (٢٥٦)

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)*

Juga dalam surah Yunus: 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا  
أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩)

*Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka*

---

<sup>166</sup>H.A. Djazuli, *Fikih JInayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 118-119.

*Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.*

Dengan demikian, pendapat para ahli hukum Islam tentang sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana murtad ini perlu dikaji kembali. Karena pernyataan nabi ketika orang yang mengganti agama harus dihukum mati, hal itu terjadi pada musim perang, yakni ada sebagian tentara Islam yang bejiwa munafik melakukan tindakan desersi (penghianat Negara), maka orang yang melakukan desersi diperintahkan untuk dibunuh. Itupun diawali dengan upaya untuk menyadarkan si pelaku agar ia kembali kepada Islam.<sup>167</sup>

Seharusnya konseptualisasi perbuatan *riddah* yang ada di dalam al-Qur'an maupun hadis dapat dipertemukan dengan pendekatan komplementif, bukan kontradiktif. Artinya kalau perbuatan *riddah* hanya ditujukan pada keyakinan diri sendiri, tanpa mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk murtad, kondisi Negara juga dalam kondisi damai, serta orang lain juga tidak terganggu dengan kemurtadan orang tersebut, maka baginya tidak ada sanksi di dunia, melainkan hana mendapat sanksi di akhirat kelak. Tetapi jika murtad dibarengi dengan mengajak muslim lainnya serta menjelek-jelekkan agama Islam, maka dapat dikenakan hukuman ta'zir dan termasuk dalam *jarimah tasabub 'ala al-din al-ghair* (mencaci maki agama lain). Termasuk tindak pidana juga adalah mencaci maki agama

---

<sup>167</sup>Munajat, *Fikih Jinayah*....132.

orang lain (non Islam). Adapun jika pelaku murtad dibarengi dengan desersi sedang negara dalam keadaan perang, maka pelakunya dapat dikenai hukuman mati dengan dasar hukuman *ta'zir* bukan *had*.





## JARIMAH AL-QATHLU

---

---

### A. Pengertian *Jarimah Al-Qathlu*

**T**indak pidana pembunuhan termasuk kedalam kategori *jarimah qishash* dan *diyat*. Dalam bahasa arab, pembunuhan disebut (*al-qatl*) yang sinonimnya (*amata*) artinya mematikan. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan kata *al-qatl* (pembunuhan):

Menurut Wahbah Zuhaili pembunuhan adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa atau mematikan, atau suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan.<sup>168</sup> Sedangkan Abdul

---

<sup>168</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu* Jilid 7, (Beirut:

Qadir Audah menerangkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain.<sup>169</sup> Pengertian serupa juga diungkapkan oleh Zainudin Ali bahwa pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia.<sup>170</sup> Senada juga dengan pengertian di atas, Ahmad Wardi Muslich menambahkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.<sup>171</sup>

Dari beberapa definisi pembunuhan yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau banyak orang baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

---

Dar al-Fikr, 2011), hlm, 542.

<sup>169</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Editor, diterjemahkan oleh Muhammad,Ahsin Sakho Dari "al- Tasyri' Al- Fiqh Al Jina'i al-Islami, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 177.

<sup>170</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 137.

<sup>171</sup>Ibid., hlm. 24.

## B. Dasar Hukum *Jarimah al-Qathlu*

### 1. Dasar Hukum Dalam al-Qur'an

Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ  
الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ  
عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ  
عَتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih

Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَّقُونَ (٩٧١)

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ  
مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى  
أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ  
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ  
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ  
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari

kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا  
وَوَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ  
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ  
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢)

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ  
 بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ  
 بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  
 كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
 الظَّالِمُونَ (٤٥)

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa

yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Al-Qur'an Surah al-Furqan ayat: 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ  
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ  
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨)

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),

Al-Qur'an Surah al-An'am ayat: 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْنكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ  
شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ  
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا  
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ  
إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)

Katakanlah: «Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah

terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

## 2. Dasar Hukum di Dalam Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
ص م: لَا يَجْلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الشَّيْبِ الزَّانِي  
وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمَفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ  
(متفق عليه)

“Dari Ibnu Mas’ud ra. Ia berkata: Rasulullah saw. Telah bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu tiga perkara: (1) Pezina muhshan, (2) Membunuh, dan (3) Orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama’ah.” (Muttafaq ‘Alaih)



### C. Macam-Macam *Jarimah al-Qathlu*

Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan/atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:

#### 1. Pembunuhan Sengaja (*al-Qathlul 'Amdī*)

Yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja yaitu sengaja melakukan suatu tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang yang memang orang itu adalah yang dimaksudkan dan diinginkan sebagai sasarannya dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh seperti pistol, pedang golok dan sebagainya.<sup>172</sup>

Dalam hukum Islam pembunuhan yang disengaja termasuk dosa paling besar dan tindak pidana paling berat. Terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan hukuman yaitu *qishas*, *diyat*, atau pihak keluarga memaafkannya apakah dengan syarat atau tanpa syarat.<sup>173</sup> Selain itu pembunuhan sengaja akan membawa akibat selain dari tiga hukuman tersebut yaitu dosa dan terhalang dari hak waris dan menerima wasiat.

---

<sup>172</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adllatuh*, ter: Abdul Hayyi al-Khattani, dkk, Jilid VII, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 546

<sup>173</sup>Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 127

Adapun unsur-unsur pembunuhan dengan sengaja adalah sebagai berikut:

- a. Korban adalah orang yang hidup
- b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban
- c. Ada niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban<sup>174</sup>

Untuk membuktikan telah terjadinya suatu pembunuhan, dapat dilihat dari dua sisi yaitu melalui penggunaan alat dan bukti lainnya seperti pengakuan persaksian atau tanda-tanda yang ada.

## 2. Pembunuhan Semi Sengaja (*al-Qathl Syibhul 'Amdī*)

Pembunuhan semi sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan semi sengaja adalah adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, kematian adalah akibat perbuatan pelaku.<sup>175</sup> Dalam hal ini hukumannya tidak seperti pembunuhan sengaja karena pelaku tidak berniat membunuh. Hukuman pokok dari pembunuhan semi sengaja selain dosa karena ia telah membunuh

---

<sup>174</sup>Djazuli, *Fikih Jinayah...*, hlm. 128.

<sup>175</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.....*hlm. 152.

seseorang yang darahnya diharamkan Allah di-  
alirkan, kecuali karena *haq* (alasan syar'i) adalah  
diyat dan kafarat, dan hukuman penggantinya ada-  
lah *ta'zir* dan puasa dan ada hukuman tambahan  
yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak  
menerima wasiat.<sup>176</sup>

Ada tiga unsur dalam pembunuhan semi se-  
ngaja yaitu:

- a. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu kematian
- b. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan
- c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.<sup>177</sup>

Perbuatan yang mengakibatkan kematian itu tidak ditentukan bentuknya. Bisa jadi bentuk perbuatannya itu berupa pemukulan, pelukaan, penusukan, pelemparan, penyembelihan, dibenamkan di air, dibakar, digantung, diberi racun dan sebagainya. Dalam hal unsur kedua, persyaratan kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan dengan tidak ada niat untuk membunuh korban merupakan syarat terpenting yang membedakan antara pembunuhan secara

---

<sup>176</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari "Al- Tasyri Al-jina'i Al-Islami, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 338.

<sup>177</sup>Djazuli, *Fikih Jinayah*, hlm. 132.

sengaja dan semi sengaja. Sehubungan dengan unsur ketiga, disyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan penganiayaan, yaitu penganiayaan itu menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya.

3. Pembunuhan tidak disengaja (*al-Qathlul Khata'*)

Yang dimaksud dengan pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang terjadi tanpa ada maksud, keinginan atau kesengajaan sama sekali baik tindakannya itu sendiri maupun korbannya, seperti ada seorang yang terjatuh menimpa orang lain, lalu orang yang tertimpa itu mati. Contoh lain juga seperti seseorang yang bermaksud melempar suatu pohon atau seseorang, namun lemparannya itu justru mengenai orang lain dan orang lain yang kena lemparan tersebut mati.<sup>178</sup>

Adapun unsur-unsur pembunuhan secara tidak sengaja adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
- b. Perbuatan yang menyebabkan kematian itu disyaratkan tidak sengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kelalaiannya

---

<sup>178</sup>Wahbah az-Zuhaili *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (ter: Abdul Hayyi al-Khattani, dkk), Jilid VII, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 548.

- c. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban

Pada pembunuhan tidak sengaja dapat terjadi tiga kemungkinan:<sup>179</sup> *Pertama*, bila sipelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan, dengan tanpa melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang; kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concrito*) seperti, menyalakan api di pinggir jalan, membuat lubang di pinggir jalan, melempar batu ke jalan dan sebagainya. *Kedua*, bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh di bunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri; kesalahan demikian disebut salah dalam maksud (*error in objecto*). *Ketiga*, bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati.

---

<sup>179</sup>H. A. Djazuli, *Fikih Jinayah...*, hlm. 124.

#### D. Sanksi *Jarimah al-Qathlu*

Ada beberapa jenis sanksi dalam tindak pidana pembunuhan yaitu;<sup>180</sup> hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qishash*. Sedangkan hukuman penggantinya adalah diyat bila dimaafkan oleh keluarga korban, dan jika sanksi *qishash* dan diyat dimaafkan oleh korban, maka hukuman penggantinya adalah ta'zir dan *kaffarah*. Sedangkan hukuman tambahannya adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dengan orang yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.

Bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilahan hukuman yaitu;<sup>181</sup> (1) *qishash*, yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korbannya, (2) *diyat* yaitu pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi, atau 100 ekor kambing, atau bentuk lain seperti uang yang senilai dengan harga hewan tersebut. Diyat tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban, (3) pihak keluarga korban memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.

---

<sup>180</sup>Ibid., hlm. 135.

<sup>181</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 35.

Bagi pelaku pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja, pihak keluarga korban diberikan pilihan yaitu; (1) pelaku membayar diyat; (2) membayar kiffarah (memerdekakan budak atau puasa du bulan berturut-turut).







## HAD, QISHASH-DIYAT DAN TA'ZIR

---

---

**H**ukuman dunia bisa dibagi menjadi tiga dilihat dari aspek atau sudut pandang jenis kemaslahatan yang ingin dicapai dari hukuman tersebut, yaitu:

### A. Hukuman *Had*

Secara bahasa, kata *had* yang bentuk jamaknya *hudud* berasal dari bahasa arab yaitu *hadda yahuddu haddan* berarti memberi batas, mencegah (*al-man'u*).<sup>182</sup> Di dalam al-Quran kata *had* mengandung arti sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan.<sup>183</sup> Menurut terminologi

---

<sup>182</sup>Muhammad Ibn Shalih al-'Uthaymin, *al-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqli*...., Jilid 6, hlm. 203.

<sup>183</sup>Firman Allah *fala taqrabuha* yakni pelarangan bagi orang yang

fikih *had* adalah hukuman yang telah ditetapkan syara' terhadap pelaku maksiat supaya tidak melakukan kembali perbuatan tersebut dan sebagai penggugur dosa pelakunya.<sup>184</sup>

Lebih detail lagi Wahbah Zuhaili mendefinisikan *had* dengan hukuman yang telah ditetapkan bentuk dan kadarnya secara syara' yang mesti dilaksanakan sebagai hak Allah dalam syari'at, yakni hukuman yang dituntut oleh kemaslahatan umum, yaitu menolak dan menghindarkan kerusakan dari manusia, serta menciptakan proteksi dan keselamatan bagi mereka.<sup>185</sup> Menurut jumhur ulama hukuman *had* diterapkan terhadap tujuh bentuk kejahatan, yaitu, *zina*, *qazaf* (menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti), *syurbul khamr* (meminum minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *murtad*, dan *al-baghyu* (pemberontakan). Sementara mazhab Malikiyah hanya memasukkan *jarimah* hudud dalam lima kategori yaitu, *zina*, *qazaf*, pencurian, perampokan, dan pemberontakan.<sup>186</sup>

Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan public. Tetapi ini tidak

---

berpuasa untuk melampau batas... dan firman Allah *fala ta'taduha* yakni pelarangan bagi wanita yang dicerai untuk melanggar masa iddah yang telah ditentukan.

<sup>184</sup>Ibid., hlm. 205.

<sup>185</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 498.

<sup>186</sup>Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah....*, hlm. 107-108.

berarti bahwa kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

## **B. Hukuman *Qishas-Diyat***

*Qishash* dalam arti bahasa adalah menelusuri jejak. Selain itu *qishash* dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syara, *Qishash* adalah memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Sedangkan *Diyat* adalah ganti rugi.

Dengan demikian *Qishash-Diyat* adalah suatu kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan yang diancam dengan hukuman *qishash* (serupa/ semisal) atau (ganti rugi dari si pelaku atau keluarganya kepada si korban atau walinya).

Dalam hukum pidana Islam yang termasuk dalam *jarimah qishash-diyat* adalah:

1. Pembunuhan dengan sengaja
2. Pembunuhan semi sengaja
3. Menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau kesalahan
4. Penganiyaan dengan sengaja

5. Menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan.
6. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan antara lain disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ  
 الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ  
 عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
 بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ  
 اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ  
 حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Hai orang-orang yang beriman, **diwajibkan atas kamu qishash** berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Hikmah adanya hukuman *qishash* menurut al-Jurjawi, sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat<sup>187</sup> adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia, karena itu Islam menghukum orang yang membunuh orang lain.

Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan *qishash* atau dengan yang berupa harta benda hikmah adanya *qishash* dengan hukuman mati adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat sebagaimana firman Allah SWT *nafsu binnafsi* (jiwa dibalas dengan jiwa).

Hukuman mati ini juga banyak dipraktekkan oleh umat dan masyarakat lain. Dengan adanya *qishash* juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh karena apabila tidak dilakukan *qishash* niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada gilirannya akan terjadi saling bunuh antar keluarga.

Sementara hikmah *diyat* atau denda dengan harta adalah untuk kepentingan dua belah pihak. Dari pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh, dia akan merasakan kehidupan baru yang aman, dan dia juga akan dan dia juga akan

---

<sup>187</sup>Baca Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Konteks Keindonesiaan* (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm. 365.

bertaubat ke jalan yang benar karena merasakan betapa berharganya kehidupan. Sementara bagi keluarga terbunuh yang menerima denda dengan cara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya inilah makna firman Allah *walukum fil qishashi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun* (dan dalam qishash itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa).

Pada ayat 178-179 surah al-Baqarah di atas terkandung nilai-nilai humanisme sebagai berikut:<sup>188</sup>

1. Hukum *qishash* merupakan bentuk koreksi terhadap hukuman pada masa jahiliyah yang diskriminatif. Artinya kabilah yang kuat di antara sekian kabilah yang ada di jazirah Arab akan berpeluang dalam mendominasi keputusan hukum. Suku yang lemah akan selalu tertindas oleh suku yang kuat dan ketika diterapkan hukum *qishash* tidak ada keadilan hukum antara kesalahan dengan hukuman yang harus diterima. Ada kisah yang dikutip oleh Abdul Qodir Audah bahwa salah seorang kabilah Gani membunuh Syas bain Zuhair. Datanglah Zuhair, ayah Syas untuk meminta balasan terhadap suku Gani. Mereka bertanya apa maksud dan kehendakmu atas kematian anakmu Syas?" ia menjawab, "Saya akan menuntut tiga hal atas kematian anakku,

---

<sup>188</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 169-170.

*pertama*, hidupkan kembali anakku Syas, *kedua*, isi surbanku dengan bintang-bintang yang kau ambil dari langit, dan *ketiga* serahkan suku gani dan Akan saya bunuh sebagai balasan atas kematian anakku Syas”. Tuntutan ini akan semakin rawan jika yang menjadi korban adalah suku terhormat atau kepala suku. Di sisi lain orang-orang Arab dikala itu mempunyai tradisi balas dendam, bahkan terhadap peristiwa yang telah silam. Kalau ada keluarga yang terbunuh maka yang dibalas adalah keluarga lain yang tidak ikut berdosa disamping pembunuh itu sendiri. Islam datang melegitimasi hukum *qishash* dengan prinsip penegakan nilai-nilai keadilan dan persamaan di muka hukum tanpa memandang kabilah dan kehormatan.

2. Menegakkan nilai-nilai keadilan demi tegaknya supremasi hukum, baik pada saat merevisi hukum jahiliyah maupun kebutuhan hukum untuk sepanjang zaman.
3. Perlindungan bagi si korban atau walinya secara langsung misalnya ada kasus pembunuhan semi sengaja atau karena salah, maka wali si korban sangat menentukan hukuman apa yang harus diterapkan.

### **C. Hukuman *Ta'zir***

*Ta'zir* secara bahasa artinya adalah *al-man'u wa al-raddu* (mencegah, melarang, menghalangi, menolak).

*Ta'zir* juga dapat berarti *addaba* (mendidik)<sup>189</sup> Di antara bentuk penggunaannya adalah *ta'zir* yang berarti *al-nushrah* (membantu, menolong), karena pihak yang menolong mencegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian kata *ta'zir* lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran (*al-ta'dib*) dan sanksi hukuman selain hukuman *had*. Karena hukuman *ta'zir* mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya.<sup>190</sup>

Menurut istilah sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa atau maksiat yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Sementara Wahbah Zuhaili memberikan definisi yang mirip dengan definisi al-Mawardi, *ta'zir* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan dan tidak pula kifarat.

Dengan demikian *jarimah ta'zir* adalah suatu *jarimah* yang dihukum yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Dari definisi-definisi yang dikemukakan

---

<sup>189</sup>Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Washit* Kairo: Dar al-Turats al-Arabi, t.t.), hlm. 598. Baca Juga, Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t), hlm. 81.

<sup>190</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu.....*, hlm. 498.



di atas jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' di kalangan fuqaha. *Jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* atau tindak pidana.

Dari definisi tersebut juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan perbuatian maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan atau dilarang.

Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat meninggalkan shalat fardu enggan membayar utang padahal mampu, mengkhianati amanat seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang seperti mencium perempuan yang bukan istrinya, sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, memakan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan seperti darah, bangkai, dan sebagainya. Contoh di atas termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*.

Di samping itu juga hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan

umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap *jarimah* dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur *jarimah*, maka perbuatan tersebut bukan ukan *jarimah* dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

Penjatuhan hukuman *ta'zir* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. Rasulullah saw melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zir*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu *jarimah* yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah SAW mengenakan hukuman penahanan atau penjara hanya karena tuduhan semata.

Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah SAW membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah saw tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia lari, dan bisa juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.

Dari uraian tersebut dapat diambil intisari bahwa *jarimah ta'zir* dibagi kepada tiga bagian yaitu: *pertama*, *ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat. *Kedua*, *ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan *ketiga*, *ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah;
2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan

Adapun yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian

yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, saksi palsu, mencaci-maki agama orang lain, menimbun makanan, dan lain-lain.

Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan ta'zir yaitu;

### 1. Jenis-jenis *jarimah ta'zir*

Tidak dijelaskan tentang macam dan sanksinya oleh nas, melainkan hak ulil amri dan hakim dalam setiap ketetapanannya. Oleh sebab itu, *jarimah ta'zir* dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu. *jarimah ta'zir* adakalanya melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum.

Adapun pembagian *jarimah ta'zir* menurut Abdul Qadir Audah ada tiga macam:

1. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau dilakukan oleh keluarga sendiri.

2. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dan lain sebagainya.

Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

## 2. Perbedaan *jarimah hudud*, *qishash* dan *ta'zir*

Perbedaan yang menonjol antara *jarimah hudud*, *qishash*, dan *jarimah ta'zir* adalah:

1. Dalam *jarimah hudud* tidak ada pemaafan baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri. Apabila seseorang telah melakukan *jarimah hudud* dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam *jarimah ta'zir* kemungkinan pemaafan itu ada baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri bila hal itu lebih maslahat.
2. Dalam *jarimah ta'zir* hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam *jarimah hudud* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
3. Pembuktian *jarimah hudud* dan *qishash* harus dengan saksi atau pengakuan dan pembuktian. *Jarimah ta'zir* sangat luas kemungkinannya.
4. Hukuman *had* maupun *qishash* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil karena sarat menjatuhkan *had*, si pelaku harus sudah *baligh*, sedangkan *ta'zir* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.

### 3. **Macam-macam sanksi *ta'zir***

Sanksi *ta'zir* itu beragam macamnya, di antaranya adalah:

1. Sanksi *ta'zir* yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan dera.
2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan.
3. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting di antaranya adalah denda, penyitaan, dan penghancuran barang.
4. Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh ulul amri demi kemaslahatan umum







## DAFTAR PUSTAKA

- A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).
- Abd al-Adzim Maani dan Ahmad al-Ghunduri, *Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).
- Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Aziz Dahlan, et all., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, cet.1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Dar al-Kutub, 1963).
- Abdul Qodir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bi al-Qonun al-Wadh'iy*, Jilid I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992).
- Abdullah Zaki Alkalaf, Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, terj. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, (Bandung : Hasyimi, 2015).
- Abdullahi Ahmed al-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, Alih Bahasa Ahmad Suaedy (Yogyakarta: LKIS, 2001).

- Ahmad bin Rasyid al-Qurtubiy al-Andalusiy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Indonesia: Dar al-Ihya' Al-Nasyir Syirkah an-Nur Asiya, tth).
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).
- Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, jilid IV (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1963).
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet-ke 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Atabik Ali, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Gaya Grafika, t.th).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke- 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).
- Eldin Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Media, 2011).

- H. A. Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000).
- H.M.K. Bakrie, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Solo: Ramadhani, 1958).
- Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid-3, Edisi Khusus (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1992).
- Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid wa nihayatul muktashad*, (Beirut Lebanon: Darul fikri, 2005), hlm. 362.
- Ibrahim Unais, et. all. , *Al-Mu'jaim Al-Wasith*, Juz I, (Kairo: Ihya' al-Turats Al-'Arabi, 1972).
- Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughiroh ibn Bardabah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kitab Ilmiyyah, tt.).
- Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, juz II; (Beirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, tth ).
- Imam al- Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 1997).
- Ismail Muhammad Syah, et al, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fikih Jinayah*, (Bandung: Bani Quraisy, 2004).
- Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Sayuthy, *Al-Jami' al-Shagir* (Bairut: Dar al Fikr. t.th).

- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Cetakan ke-I, (Bandung: CV Pustaka Setia, , 2011).
- Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954).
- M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.9. cet.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2008).
- M. Zaenal Arifin, *Terjemah Bulughul-Marom Ibnu Hajar Al-Asqolani*, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014).
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008).
- , *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Nawesea, 2010).
- , *Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Konteks Keindonesiaan* (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011).
- Moch. Anwar, *Tarjamah Matan Alfiyah*, Cet.15 (Bandung : Al-Ma'arif, 1990).
- Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Al- Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al 'Arobytt).
- Muhammad Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*, jilid IV, (Bairut: Dar Al-Fikr).

- Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul Al-Salam*, Juz III, (Kairo: Syarikah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1960).
- Muhammad Ibn Shalih al-Uthaymin, *Al-Syarhul Mumti' Ala Zadil Mustaqni' fikhtisharil Muqni'*, Jilid 6 (Beirut: Al-Kitab al-Alami li al-Nasyr, 2005).
- Muhammad, Ahsin Sakho Dari "*al- Tasyri' Al- Fiqh Al Jina'i al-Islami*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008).
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke- 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),
- Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Rasyid Ridla, *Tafsir Al-manar* (ttp, Dar Al-fikr, tt).
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Nabhan Husein, (Bandung: PT Alma'arif, 1984).
- Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Pinang, 2009).
- T.M. Hasbi al- Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, cet II, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Gema Insani, 2003).

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, cet, ke-4, jilid VII, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1997).

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Zakaria Syafe'i, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-QALAM (Vol.31 No. 1 (Januari-Juni) 2014).



## TENTANG PENULIS

**Khairul Hamim**, lahir pada tanggal 22 Maret 1977 di Penujak Lombok Tengah, NTB. Menempuh pendidikan dasar di SDN 5 Penujak. Pendidikan Menengah Pertama di Ponpes Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. Pendidikan Menengah Atas di MAPK Mataram tahun 1991-1994. Jenjang S1 dan S2 diselesaikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sementara S3 diselesaikan di UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017.

Beberapa kegiatan yang pernah diikuti baik di dalam maupun di luar negeri seperti mengikuti workshop *Conflict and Mediation* di Netherland-Belanda (2008), Peserta *Training Management for Higher Education* di Newcastel-Australia (2015), Mengikuti Program *Academic Recharging For Islamic Higher Education* (ARFI) di Tunisia (2016) dan sebagai peneliti tentang kerukunan umat beragama di Paris-Prancis (2019).

Di antara karya ilmiahnya dalam bentuk buku, selain buku ini adalah, *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Wakaf di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama* (Buku Antologi, Lemlit IAIN Mataram, 2012), *Bina Damai Remaja Lintas Iman* (2017) *Khutbah Jumat dan Hari Raya* (2018), *Beragama di Tengah Keberagaman; Potret Kehidupan*

*Umat Beragama di Lombok dan Paris (2019), Risalah Syafaat (2020) Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Pandangan Shaykh Uthaymin (2020)*. Sedangkan karya-karya berupa artikel seputar kajian Islam telah dimuat di beberapa jurnal seperti Jurnal Istinbath, Jurnal Ulumuna, Jurnal Penelitian Keislaman, Jurnal Tastqif, Jurnal Tasamuh, Jurnal Schemata, dan beberapa jurnal lainnya.

Sebelum menjadi dosen di UIN Mataram, pernah mengajar di SMU Madania *Boarding School* Bogor, SMPIT Al-Fajar Mataram, Universitas Lombok yang kini berubah namanya menjadi STMIK Lombok Tengah, dan STIT Nurul Hakim Kediri-Lobar. Sejumlah tugas yang pernah diemban antara lain sebagai pengurus LTM NU NTB. Anggota *Madrasah Developmen Center* (MDC) Kanwil Kemenag Propinsi NTB. Ketua Penyunting Jurnal Istinbath Fakultas Syariah UIN Mataram. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN Mataram. Saat ini, selain sebagai editor di beberapa jurnal ilmiah di lingkungan UIN Mataram, penulis juga aktif sebagai sekretaris *Mataram Mediation Center* (MMC).